



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAMALUDDIN TANJUNG.**
Tempat Lahir : Barus.
Tanggal Lahir / Umur : 58 Tahun / 07 Februari 1960.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek Sarudik Permai RT. 000/000 Kelurahan Pondok Batu Kec. Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : **RENDRA ALFONSO O SITORUS, SH, RUSLAN MAWAR TANJUNG, SH dan YENZARMON, SH, Advokat dari Kantor Hukum RENDRA SITORUS, SH & REKAN, beralamat di Jalan Bunga Raya Komplek Torganda Blok E No 71 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2018, dibawah Register Nomor : 335 / Penk / 2018 / PN. Mdn;**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2018 Nomor : 38 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara terdakwa;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, tertanggal 10 April 2018, Nomor : PDS - 14 /N.2.13/Ft.1/02/2018;

*Halaman 1 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 38/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tertanggal 16 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama persidangan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 21 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “ secara *bersama-sama* melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana (Dakwaan PRIMAIR).
2. Membebaskan terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “ secara bersama-sama dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana (Dakwaan Subsidair).
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
5. Membebaskan kepada terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.404.729.318.,23,- (empat ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma dua puluh

Halaman 2 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga sen), sebagaimana telah dititipkan terdakwa pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebesar Rp.404.729.318.,23,- (empat ratus empat juta tujuh ratus sembilah puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma dua puluh tiga sen) dari kerugian negara untuk disetorkan pada Kas Negara.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor urut 1 s/d Nomor urut 226 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An.Jamaluddin Tanjung dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG, mengajukan Nota Pleidoi (Nota Pembelaan) secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan tanggal 27 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa uang pengganti telah dititipkan terdakwa Jamaluddin Tanjung kepada Kejaksaan Negeri Sibolga.
2. Bahwa pekerjaan peningkatan jalan Imam Bonjol sudah selesai dikerjakan 100% akan tetapi baru dibayar oleh Dinas PU Kota Sibolga hanya sebesar 85%.
3. Bahwa Dinas PU Kota Sibolga belum siap dengan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan proyek rigid beton.
4. Bahwa tidak ada terbersit niat terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan sehingga Negara dapat dirugikan.
5. Bahwa sampai saat ini proyek rigid beton hasil pekerjaan terdakwa Jamaluddin Tanjung masih berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan oleh masyarakat Sibolga dan sekitarnya.
6. Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan mempertimbangkan kesehatan terdakwa.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis didepan persidangan pada tanggal 27 Agustus 2018, pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa secara lisan didepan persidangan pada tanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan oleh Penuntut Umum dengan

Halaman 3 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan tanggal : 10 April 2018, No.Register Perkara : PDS-14 / N.2.13 / Ft.1 / 02 / 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN TANJUNG**, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 24 Tanggal 11 Desember 2006 pada pekerjaan peningkatan jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga kota TA 2015 secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri – sendiri dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran , SAPARUDDIN NASUTION, ST , Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga TA 2015 (masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso 42 Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum bertentangan dengan** Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006. **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu** memperkaya Ir. MARWAN PASARIBU Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST., Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga TA 2015, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu Keuangan Negara sebesar Rp 404.729.318,23 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah dua puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebesar Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas)

Halaman 4 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan oleh SRASAMALUDDIN,SE.MM, Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah Kota Sibolga tertanggal 31 Juli 2015, yaitu:

1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp. 2.615.250.000.-
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
 5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
 6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
 7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
 8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
 10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
 12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.0000.-
 13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-
- Bahwa setelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket

Halaman 5 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM , Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN,ST, selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari terdakwa Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 , dengan susunan sebagai berikut :

1. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja .
 2. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
 3. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
 4. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
 5. HASIHOLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota
 6. DEVI YARISANDI HARAHAHAP, Amd, selaku Anggota
 7. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan personil pelaksanaan kegiatan proyek tersebut Ir .MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Selaku Pengguna Anggaran menunjuk SAPARUDDIN NASUTION, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga TA 2015.
 - Bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga , SAPARUDDIN NASUTION, ST

Halaman 6 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015 .

- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menerima dokumen - dokumen Pelaksanaan Pelelangan dari SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen berupa :

1. Harga Perkiraan Sendiri .
2. Dokumen spesifikasi teknis
3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
4. Gambar rencana kerja
5. Kualifikasi tenaga ahli
6. Kualifikasi pekerjaan.

- Bahwa Perusahaan – perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen harus memenuhi syarat – syarat Administrasi dan Tehnis yaitu :

I. Syarat Administrasi

1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;

Halaman 7 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah / Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.

II. Syarat Tehnis ;

- A. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Trampil dengan Kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.
 - B. Memiliki Peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Pelelangan.
- Bahwa Spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota untuk setiap meter kubik memerlukan Semen sebanyak 410 Kg, Pasir sebanyak 0,6237 M3, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M3 , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,99 Kg, Cat Anti Karat 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M2, Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Couiring Coumpound sebanyak 0,8700 Liter, Multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 Lembar, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M3, Paku sebanyak 1,0240 Kg dan Aditive sebanyak 0,9139 Liter.
 - Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45 .
 - Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota adalah sebesar 30 Cm.

- Bahwa sebelum dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran menawarkan paket tersebut kepada terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dan selanjutnya Ir. MARWAN PASARIBU baik selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan maupun selaku Pengguna Anggaran mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati atas Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
- Bahwa selanjutnya RAHMAN SIREGAR, ST melaksanakan Pelelangan dengan menggunakan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.691.000.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 6.690.617.000,-
- Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 28 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Swakarsa Tunggal Mandiri (PT STM), PT. Swakarya Putra, dan PT Barus Raya Putra Sejati dengan nilai penawaran yaitu :
 1. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.688.157.000,-
 2. PT Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp.6.665.634.000,-
 3. PT Swakarya Putra sebesar Rp 6.674.726.000,-
- Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. Rp.6.665.634.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT. Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat

Halaman 9 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.

- Bahwa hasil Pelelangan yang dilaksanakan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan Pelelangan yang telah ditentukan dalam proses Pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10.67/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati.
- Bahwa selanjutnya RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menyampaikan Usulan Calon Pemenang terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai Pemenang melalui BUSTANUL ARIFIN, ST, selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan .
- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagai mana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan menandatangani Kontrak Nomor : 20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Rp. 6.665.877.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dilaksanakan Terdakwa JAMALUDDIN

Halaman 10 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati , Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).

- Bahwa terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota telah mengajukan Permintaan Pembayaran kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran , Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat Pernyataan dari Rekanan selanjutnya SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani Surat Pengantar SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP LS dan Rincian SPP LS yang ditujukan kepada Ir MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga , INDRA SAKTI, SH guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk memindahbukukan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga 650-01040031520.
- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, selanjutnya INDRA SAKTI, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota yaitu :
 - a. SP2D Nomor 40543 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.333.175.400,-
 - b. SP2D Nomor 41354 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.3.999.526.200,-
 - c. SP2D Nomor 40177 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp.999.881.550,-
 - d. SP2D Nomor 40217 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 333.293.850,-
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran kepada terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam

Halaman 11 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap pekerjaan peningkatan jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga kota di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Ir. MARWAN PASARIBU yang menyetujui dilakukan pencairan atau pembayaran kepada pihak penyedia barang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.

- Bahwa Perbuatan terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, telah memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang bertentangan dengan :

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

*Halaman 12 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



- b. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- c. Surat perjanjian kontrak atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 Nomor : 20.d/LL/PPKBM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015
- d. Spesifikasi Teknis Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 Nomor : 20.d/LL/PPKBM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015.

3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.
Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 4 ayat (10) dan Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 404.729.318,23 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah dua puluh tiga sen)sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

N o	Nama Pekerjaan	Penyedi a	Kekurangan Volume (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
--------	-------------------	--------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------

Halaman 13 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



1	Jl. Imam Bonjol	PT Barus Raya Putra Sejati	114.664.391,52	290.064.926,71	404.729.318,23
---	-----------------	----------------------------	----------------	----------------	----------------

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN TANJUNG**, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 24 Tanggal 11 Desember 2006 pekerjaan peningkatan jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga kota TA 2015 secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri – sendiri dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran , SAPARUDDIN NASUTION, ST , Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga TA 2015 (masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso 42 Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG **atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan Ir. MARWAN PASARIBU Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST., Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga sebesar Rp 404.729.318,23 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah dua puluh tiga sen) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu terdakwa selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian Negara** yaitu Kerugian Negara Rp 404.729.318,23 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah

Halaman 14 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dua puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebesar Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan oleh SRASAMALUDDIN,SE.MM, Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah Kota Sibolga tertanggal 31 Juli 2015, yaitu:

1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp. 2.615.250.000.-
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-

Halaman 15 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
 12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
 13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-
- Bahwa setelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK, MM, Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN, ST, selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015, dengan susunan sebagai berikut :
1. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja .
 2. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
 3. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
 4. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
 5. HASIROLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota
 6. DEVI YARISANDI HARAHAP, Amd, selaku Anggota
 7. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan personil pelaksanaan kegiatan proyek tersebut Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran menunjuk SAPARUDDIN NASUTION, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat

Halaman 16 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Komitmen Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015.

- Bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga , SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015 .
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menerima dokumen - dokumen Pelaksanaan Pelelangan dari SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen berupa :
 1. Harga Perkiraan Sendiri .
 2. Dokumen spesifikasi teknis
 3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
 4. Gambar rencana kerja
 5. Kualifikasi tenaga ahli
 6. Kualifikasi pekerjaan.
- Bahwa Perusahaan – perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen harus memenuhi syarat – syarat Administrasi dan Tehnis yaitu :
 - I. Syarat Administrasi
 1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
 2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23

Halaman 17 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



(bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.

3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah / Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.

II. Syarat Tehnis ;

1. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Trampil dengan Kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.
 2. Memiliki Peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Pelelangan.
- Bahwa Spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota untuk setiap meter kubik memerlukan Semen sebanyak 410 Kg, Pasir sebanyak 0,6237 M3, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M3 , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,99 Kg, Cat Anti Karat 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M2, Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Couiring Coumpound sebanyak 0,8700 Liter,

*Halaman 18 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 Lembar, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M3, Paku sebanyak 1,0240 Kg dan Aditive sebanyak 0,9139 Liter.

- Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45 .
- Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota adalah sebesar 30 Cm.
- Bahwa sebelum dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota , Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran menawarkan paket tersebut kepada terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dan selanjutnya Ir. MARWAN PASARIBU baik selaku Pj.Kepala Dinas Pekerjaan maupun selaku Pengguna Anggaran mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati atas Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
- Bahwa selanjutnya RAHMAN SIREGAR, ST., melaksanakan Pelelangan dengan menggunakan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hortmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.691.000.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 6.690.617.000,-
- Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 28 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Swakarsa Tunggal Mandiri (PT STM), PT. Swakarya Putra, dan PT Barus Raya Putra Sejati dengan nilai penawaran yaitu : :
 1. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.688.157.000,-
 2. PT Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp.6.665.634.000,-
 3. PT Swakarya Putra sebesar Rp 6.674.726.000,-
- Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR,

*Halaman 19 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. Rp.6.665.634.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT . Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT . Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.
- Bahwa hasil Pelelangan yang dilaksanakan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan Pelelangan yang telah ditentukan dalam proses Pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10.67/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati.
- Bahwa selanjutnya RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menyampaikan Usulan Calon Pemenang terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai Pemenang melalui BUSTANUL ARIFIN, ST, selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan.
- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan

Halaman 20 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagai mana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan menandatangani Kontrak Nomor : 20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai kontrak Rp. 6.665.877.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dilaksanakan Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).

- Bahwa terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota telah mengajukan Permintaan Pembayaran kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat Pernyataan dari Rekanan selanjutnya SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani Surat Pengantar SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP LS dan Rincian SPP LS yang ditujukan kepada Ir MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga, INDRA SAKTI, SH guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk memindahbukukan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga 650-01040031520.
- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, selanjutnya INDRA SAKTI, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota yaitu :

Halaman 21 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SP2D Nomor 40543 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.333.175.400,-
 - b. SP2D Nomor 41354 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.3.999.526.200,-
 - c. SP2D Nomor 40177 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp.999.881.550,-
 - d. SP2D Nomor 40217 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 333.293.850,-
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran kepada terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Ir. MARWAN PASARIBU dan SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyetujui dilakukan pencairan atau pembayaran kepada pihak penyedia barang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.
 - Bahwa terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG mempunyai kewenangan selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak baik volume dan spesifikasi mutu semen beton harus memenuhi syarat minimum kuat lentur sebesar FS 45 akan tetapi terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG menyalahgunakan kewenangannya dengan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi mutu semen beton sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak sedangkan terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati telah menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakannya.
 - Bahwa Perbuatan terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, telah menguntungkan diri Terdakwa

Halaman 22 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



atau setidaknya tidaknya menguntungkan orang lain dalam hal ini Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- b. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- c. Surat perjanjian kontrak Nomor : 20.d/LL/PPKBM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota ;
- d. Spesifikasi Teknis : 20.d/LL/PPKBM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota

3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

*Halaman 23 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 404.729.318,23 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah dua puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

N o	Nama Pekerjaan	Penyedia	Kekurangan Volume (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jl. Imam Bonjol	PT Barus Raya Putra Sejati	114.664.391,52	290.064.926,71	404.729.318,23

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN TANJUNG**, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 24 Tanggal 11 Desember 2006 pekerjaan peningkatan jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga kota TA 2015 secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri – sendiri dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran ,

Halaman 24 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



SAPARUDDIN NASUTION, ST, Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga TA 2015 (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso 42 Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga** yaitu uang sebesar Rp 404.729.318,23 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah dua puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 **yang disimpan karena jabatannya** baik selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, **atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain** yaitu Ir. MARWAN PASARIBU Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST., Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, **atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebesar Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan oleh SRASAMALUDDIN,SE.MM, Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah Kota Sibolga tertanggal 31 Juli 2015, yaitu:
 1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp. 2.615.250.000.-
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-

Halaman 25 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-
- Bahwa setelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM , Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN,ST, selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan

Halaman 26 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 , dengan susunan sebagai berikut :

1. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja .
2. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
3. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
4. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
5. HASIHOLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota
6. DEVI YARISANDI HARAHAHAP, Amd, selaku Anggota
7. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota

- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan personil pelaksanaan kegiatan proyek tersebut Ir .MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Selaku Pengguna Anggaran menunjuk SAPARUDDIN NASUTION, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015.
- Bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga , SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015 .
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menerima dokumen - dokumen Pelaksanaan Pelelangan dari SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen berupa :
 1. Harga Perkiraan Sendiri .
 2. Dokumen spesifikasi teknis

Halaman 27 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
 4. Gambar rencana kerja
 5. Kualifikasi tenaga ahli
 6. Kualifikasi pekerjaan.
- Bahwa Perusahaan – perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen harus memenuhi syarat – syarat Administrasi dan Tehnis yaitu :
- I. Syarat Administrasi
 1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
 2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
 3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
 4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
 5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
 6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
 7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
 8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.

9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah / Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.

II. Syarat Tehnis ;

1. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Trampil dengan Kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.
 2. Memiliki Peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Pelelangan.
- Bahwa Spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota untuk setiap meter kubik memerlukan Semen sebanyak 410 Kg, Pasir sebanyak 0,6237 M3, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M3 , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,99 Kg, Cat Anti Karat 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M2, Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Courcing Coumpound sebanyak 0,8700 Liter, Multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 Lembar, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M3, Paku sebanyak 1,0240 Kg dan Aditive sebanyak 0,9139 Liter.
 - Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45 .
 - Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota adalah sebesar 30 Cm.
 - Bahwa sebelum dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota , Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran menawarkan paket tersebut kepada terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dan selanjutnya Ir. MARWAN PASARIBU baik selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati atas Peningkatan

Halaman 29 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

- Bahwa selanjutnya RAHMAN SIREGAR, ST melaksanakan Pelelangan dengan menggunakan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsom dan harga satuan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.691.000.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 6.690.617.000,-
- Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 28 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Swakarsa Tunggal Mandiri (PT STM), PT. Swakarya Putra, dan PT Barus Raya Putra Sejati dengan nilai penawaran yaitu :
 1. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.688.157.000,-
 2. PT Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp.6.665.634.000,-
 3. PT Swakarya Putra sebesar Rp 6.674.726.000,-
- Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. Rp.6.665.634.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT . Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT . Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.
- Bahwa hasil Pelelangan yang dilaksanakan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan

*Halaman 30 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan yang telah ditentukan dalam proses Pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10.67/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur Utama PT. Barus Raya Putra Sejati.

- Bahwa selanjutnya RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menyampaikan Usulan Calon Pemenang terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai Pemenang melalui BUSTANUL ARIFIN, ST, selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan.
- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagai mana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan menandatangani Kontrak Nomor : 20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai Nilai kontrak Rp. 6.665.877.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dilaksanakan Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati , Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
- Bahwa terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota telah mengajukan Permintaan Pembayaran kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara

Halaman 31 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat Pernyataan dari Rekanan selanjutnya SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani Surat Pengantar SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP LS dan Rincian SPP LS yang ditujukan kepada Ir MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga, INDRA SAKTI, SH guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk memindahbukukan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga 650-01040031520.

- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, selanjutnya INDRA SAKTI, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota yaitu :
 - a. SP2D Nomor 40543 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.333.175.400,-
 - b. SP2D Nomor 41354 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.3.999.526.200,-
 - c. SP2D Nomor 40177 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp.999.881.550,-
 - d. SP2D Nomor 40217 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 333.293.850,-
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan Ir. MARWAN PASARIBU, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran kepada terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan Ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Ir. MARWAN PASARIBU dan SAPARUDDIN NASUTION, ST., yang menyetujui dilakukan pencairan atau pembayaran kepada pihak penyedia barang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.

*Halaman 32 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, telah menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan surat berharga tersebut diambil oleh orang lain dalam hal ini Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- b. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- c. Surat perjanjian kontrak Nomor : 20.d/LL/PPKBM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota ;
- d. Spesifikasi Teknis : 20.d/LL/PPKBM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota

3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .

Halaman 33 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.
Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 404.729.318,23 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah dua puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

N o	Nama Pekerjaan	Penyedia	Kekurangan Volume (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jl. Imam Bonjol	PT Barus Raya Putra Sejati	114.664.391,52	290.064.926,71	404.729.318,23

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN TANJUNG**, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 24 Tanggal 11 Desember 2006 pekerjaan peningkatan jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga kota TA 2015 secara bersama – sama maupun

Halaman 34 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



bertindak secara sendiri – sendiri dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST, Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga TA 2015 (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso 42 Kota Sibolga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar daftar yang khusus** berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan **untuk pemeriksaan administrasi** sebagai Dasar Pembayaran, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebesar Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan oleh SRASAMALUDDIN, SE.MM, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Sibolga tertanggal 31 Juli 2015, yaitu:
 1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp. 2.615.250.000.-
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-

Halaman 35 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-
- Bahwa setelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM , Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN,ST, selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari terdakwa Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 dengan susunan sebagai berikut :
 1. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja .

Halaman 36 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
 3. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
 4. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
 5. HASIROLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota
 6. DEVI YARISANDI HARAHAP, Amd, selaku Anggota
 7. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan personil pelaksanaan kegiatan proyek tersebut Ir .MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Selaku Pengguna Anggaran menunjuk SAPARUDDIN NASUTION, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015.
 - Bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga , SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015 .
 - Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menerima dokumen - dokumen Pelaksanaan Pelelangan dari SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen berupa :
 1. Harga Perkiraan Sendiri .
 2. Dokumen spesifikasi teknis
 3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
 4. Gambar rencana kerja
 5. Kualifikasi tenaga ahli
 6. Kualifikasi pekerjaan.

Halaman 37 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan – perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen harus memenuhi syarat – syarat Administrasi dan Tehnis yaitu :

I. Syarat Administrasi

1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah / Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.

Halaman 38 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Syarat Tehnis ;

1. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Trampil dengan Kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.
 2. Memiliki Peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Pelelangan.
- Bahwa Spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota untuk setiap meter kubik memerlukan Semen sebanyak 410 Kg, Pasir sebanyak 0,6237 M3, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M3 , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,99 Kg, Cat Anti Karat 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M2, Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Curing Coumpound sebanyak 0,8700 Liter, Multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 Lembar, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M3, Paku sebanyak 1,0240 Kg dan Aditive sebanyak 0,9139 Liter.
 - Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45 .
 - Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota adalah sebesar 30 Cm.
 - Bahwa sebelum dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota , Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran menawarkan paket tersebut kepada terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dan selanjutnya Ir. MARWAN PASARIBU baik selaku Pj.Kepala Dinas Pekerjaan maupun selaku Pengguna Anggaran mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati atas Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
 - Bahwa selanjutnya RAHMAN SIREGAR, ST., melaksanakan Pelelangan dengan menggunakan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hortmix menjadi Perkerasan Beton

Halaman 39 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semen Kec. Sibolga Kota dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.691.000.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 6.690.617.000,-

- Bahwa Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 28 peserta akan tetapi pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2015 hanya 3 (tiga) jumlah peserta lelang yang meng-*upload* dokumen penawaran yaitu PT. Swakarsa Tunggal Mandiri (PT STM), PT. Swakarya Putra, dan PT Barus Raya Putra Sejati dengan nilai penawaran yaitu : :
 - a. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebesar Rp.6.688.157.000,-
 - b. PT Barus Raya Putra Sejati sebesar Rp.6.665.634.000,-
 - c. PT Swakarya Putra sebesar Rp 6.674.726.000,-
- Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh RAHMAN SIREGAR, ST., selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi menetapkan Calon Pemenang Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. Rp.6.665.634.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Barus Raya Putra Sejati, Pengalaman Perusahaan PT . Barus Raya Putra Sejati melampirkan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara PT. Manel Star dan PT . Barus Raya Putra Sejati selaku Sub Kontrak tanpa diketahui / ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Perjanjian Sub Kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan dalam penilaian.
- Bahwa hasil Pelelangan yang dilaksanakan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan Pelelangan yang telah ditentukan dalam proses Pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10.67/VII/POKJA KONSTRUKSI/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol Dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen ditetapkan Calon Pemenang adalah JAMALUDDIN TANJUNG, Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati.

Halaman 40 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja menyampaikan Usulan Calon Pemenang terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai Pemenang melalui BUSTANUL ARIFIN, ST, selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan.
- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagai mana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan menandatangani Kontrak Nomor : 20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai kontrak Rp. 6.665.877.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dilaksanakan Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG , Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati , Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender (17 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015).
- Bahwa terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kecamatan Sibolga Kota telah mengajukan Permintaan Pembayaran kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran , Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat Pernyataan dari Rekanan selanjutnya SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani Surat Pengantar SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP LS dan Rincian SPP LS yang ditujukan kepada Ir MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk

Halaman 41 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga , INDRA SAKTI, SH guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk memindahbukukan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga 650-01040031520.

- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan olehn Ir. MARWAN PASARIBU, selanjutnya INDRA SAKTI, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota yaitu :
 - a. SP2D Nomor 40543 tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.1.333.175.400,-
 - b. SP2D Nomor 41354 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.3.999.526.200,-
 - c. SP2D Nomor 40177 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp.999.881.550,-
 - d. SP2D Nomor 40217 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 333.293.850,-
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran kepada terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara,Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Tehnik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Ir. MARWAN PASARIBU bersama SAPARUDDIN NASUTION, ST., yang menyetujui dilakukan pencairan atau pembayaran kepada terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.
- Bahwa Perbuatan terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang

Halaman 42 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



khusus untuk pemeriksaan administrasi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

a. Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

b. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

c. Surat perjanjian kontrak Nomor : 20.d/LL/PPKBM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota ;

d. Spesifikasi Teknis : 20.d/LL/PPKBM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota

3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006.

Halaman 43 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 404.729.318,23 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah dua puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

N o	Nama Pekerjaan	Penyedia	Kekurangan Volume (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jl. Imam Bonjol	PT Barus Raya Putra Sejati	114.664.391,52	290.064.926,71	404.729.318,23

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi / Keberatan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 02 Mei 2018, dan terhadap Keberatan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya tertanggal 03 Mei 2018, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 7 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa. ;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-14/N.2.13/Ft.1/02/2018, atas nama terdakwa Jamaluddin Tanjung telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan

Halaman 44 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. ;

3. Menyatakan supaya persidangan yang mengadili perkara atas nama Jamaluddin Tanjung dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya. ;
4. Menyatakan biaya perkara diperhitungkan dan diputus dalam putusan akhir pokok perkara. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat dakwaannya, didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Bahani Indah Hapsari, SAP**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP benar adanya yang merupakan keterangan saksi dan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak dalam keadaan terpaksa
- Bahwa benar pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat , yang dananya bersumber dari dana APBD
- Bahwa benar pada TA 2015 saksi ditunjuk sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr RAMHAN SIREGAR
- Bahwa benar saksi memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Jakarta dengan Klasifikasi Kls L. 4
- Bahwa benar saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal , tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan



- Bahwa benar saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelas disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk, mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo, mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan
- Bahwa benar dasar saksi untuk melaksanakan lelang dasarnya adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis
 - c. Jenis spesifikasi pekerjaan
 - d. Gambar rencana kerja
 - e. Kwalifikasi tenaga ahli
 - f. Kwalifikasdi pekerjaan
 - g. Syarat administrasi teknis
- Bahwa benar metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakwalifikasi, dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur
- Bahwa benar para terdakwa berhubungan langsung dengan saksi pada saat pembuktian kwalifikasi dengan membawa dokumen, dan yang datang langsung kepada saksi yaitu Terdakwa Harisman Simatupang, dan Terdakwa Erwin Daniel Hutagalung dan Jamalluddin tanjung
- Bahwa benar syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan
- Bahwa benar syarat kwalifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar peresonil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang
- Bahwa benar saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA, SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek



sertifikasi dalam wibesite LPJK dan diadu dengan ijazah kwalifikasi pendidikannya

- Bahwa benar untuk tenaga ahli hanya keahlian, dan terhadap pengalaman kerja tidak ditentukan
- Bahwa benar kemampuan dasar adalah sesuai minimal sekurang kurangnya dalam nilai HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir misalnya untuk pekerjaan rigid beton diminta pemngalaman klerja dalam bidang yang sama yang sesuai dengan perkeerjaan yang ditawarkan
- Bahwa benar untuk kemampuan dasar dinilai 3 kali dengan pengalaman kerja nilai kontrak tertinggi misalnya nilai kontrak pengalaman kerja Rp.2.000.000.000 dikali 3, dan nilai pekerjaan yang sedang dilelagn Rp.6.000.000.000 maka kemampuan dasar terpenuhi
- Bahwa benar spesifikasi untuk pekerjaan ini saksi tidak mengetahui yang diperoleh dari PPK dan anggota Pokja menerima dari PPK dan dimasukkan kedalam dokumen lelang ,
- Bahwa benar anggota meminta PPK untuk menjelaskan dan untuk anwyzing ada pertanyaan dari rekanan dan PPK yang menjelaskan dan pada saat anwyzing tidak ada pertanyaan dari peserta lelang, spesifikasi sebagaimana termaktum dalam dokumen pelelangan
- Bahwa benar tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan
- Bahwa benar POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumern yang diupload oleh peserta lelang,
- Bahwa benar dokumen dokumen yang diajukan penyedia jasa adalah :

1. Dokumen Penawaran berupa :

- a. Surat Penawaran,
- b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
- c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)

2. Dokumen Kualifikasi berupa :

- a. Table Kualifikasi yang ada disystem
- b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.

Halaman 47 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
- d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
- e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
- f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
- g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
- h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.
- i. Bukti Kepemilikan Peralatan
- j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
- k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.
- Bahwa benar saksi mengevaluasi paket pekerjaan :
 - 1. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen Kec. Sibolga Kota
 - 2. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
 - 3. Peningkatan Jl. Kol. H.E.E Sigalingging dengan aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.
- Bahwa benar untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan , tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan
- Bahwa benar pada saat pembuktian kualifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan
- Bahwa benar peralatan utama yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah Batchingplan, AMP, fungsinya saksi tidak tahu ,

Halaman 48 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai anggota POKJA saksi menerima honor
- Bahwa benar atas surat dukungan dari PT WIS yang mendukung 2 perusahaan yang ikut pelelangan dan terhadap hal ini dalam dokumen lelang tidak dipersyaratkan pemberian dukungan ganda dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh anggota POKJA karena setiap anggota POKJA tidak bersama-sama melakukan evaluasi dan akibatnya pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan akibatnya menimbulkan keterlambatan pekerjaan
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl Gambolo PT GAMONZ ikut lelang namun gagal karena PT GAMONZ tidak melampirkan Spesifikasi Teknis dan dilanjutkan dengan lelang kedua PT GAMONZ tidak ikut dan lelang gagal sehingga dilakukan Penunjukan Langsung kepada PT GAMONZ sebagai pemenang
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl Gambolo saksi mengevaluasi pada saat Penunjukan langsung Ketua Pokja menunjuk saksi untuk memprosesnya, dan dasar penunjukan langsung yaitu karena telah dua kali gagal sehingga disurati oleh PPK untuk melakukan penunjukan langsung sehingga anggota Pokja diberi Surat Perintah Tugas oleh ketua ULP untuk memproses Penunjukan Langsung
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl Gambolo tahap proses lelang pertama selesai POKJA membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK dan tahap kedua batal lagi saksi membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK, sehingga atas dasar laporan lelang pertama dan kedua dirinci penyebab gagal dan ada surat dari PPK yang menunjuk PT GAMONZ untuk melaksanakan pekerjaan Jl Gambolo ke ULP dan ULP meneruskan kepada anggota POKJA memproses Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ untuk melaksanakan Pekerjaan di Jl Gambolo
- Bahwa benar POKJA tidak berhubungan dengan PPK, dan PPK tidak memiliki kewenangan memerintah POKJA, dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila ada persetujuan dari PPK dan PA dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila lelang ulang

Halaman 49 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah 2 kali gagal dan hal ini diatur dalam PERPRES 54 tahun 2010

- Bahwa benar semua anggota POKJA setuju dilakukan Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ dengan alasan karena proses lelang sudah dilakukan dua kali gagal dan berdasarkan surat ULP sehingga anggota POKJA memproses lelang penunjukan Langsung
- Bahwa benar untuk pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen keahlian yang dibutuhkan adalah tenaga ahli jalan, struktur dan ini merupakan syarat mutlak untuk dimasukkan dalam lembar data kualifikasi dan lembar data pemilihan
- Bahwa benar atas penawaran yang diajukan okeh rekanan melampirkan tenaga Ahli terdapat tenaga tenaga ahli yang sama dari beberapa perusahaan dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya berhubung semua anggota POKJA tidak secara bersama-sama melakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Rekanan
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl HEE Sigalingging, atas nama Gunung Lauser Tampubolon sebagai ahli juru gambar dan memiliki SKA kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum dan atas hal ini saksi selaku anggota POKJA tidak memeriksanya
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl HEE Sigalingging, atas nama Gunung Lauser Tampubolon sebagai ahli juru gambar dan memiliki SKA kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum dan atas hal ini saksi selaku anggota POKJA tidak memeriksanya
- Bahwa benar CV PANDAN INDAH ada mendapat pekerjaan 2 yaitu Sdr Harisman Simatupang dan Batahansyah Sinaga dan menurut saksi hal ini bisa
- Bahwa benar setelah selesai POKJA mengevaluasi administrasi, teknis, biaya lalu POKJA menyerahkan hasil evaluasi kepada Ketua POKJA dan ketua POKJA yang menyimpulkan siapa calon pemenang
- Bahwa benar saksi tidak mengecek keahlian atas SKA sudah berapa tahun ahli memiliki keahliannya
- Bahwa benar Kemampuan Dasar kami hitung berdasarkan pengalaman dalam tahun waktu 10 tahun terakhir. Yang dinilai

*Halaman 50 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



termasuk dalam pengalaman adalah sesuai sub bidang pekerjaan

Teknik Sipil yaitu pekerjaan sipil

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Ahmad Hidayat**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP benar adanya yang merupakan keterangan saksi dan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak dalam keadaan terpaksa
- Bahwa benar pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD
- Bahwa benar pada TA 2015 saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr RAMHAN SIREGAR
- Bahwa benar saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal , tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan
- Bahwa benar saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelasa disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk, mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo , mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan
- Bahwa benar pada tahun 2015 ada 13 paket pekerjaan yang saksi lelang
- Bahwa benar dasar saksi untuk melaksanakan lelang dasarnya adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis

Halaman 51 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- c. Jenis spesifikasi pekerjaan
- d. Gambar rencana kerja
- e. Kualifikasi tenaga ahli
- f. Kualifikasdi pekerjaan
- g. Syarat administrasi teknis

- Bahwa benar metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakwalifikasi , dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur
- Bahwa benar atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untu dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak sekaligus melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan jl Mesjid
- Bahwa benar pada saat pembuktian kualifikasi ada terdakwa memberikan surat kuasa yaitu Terdakwa Ivan Mirza memberikan kuasa kepada stafnya bernama Leo
- Bahwa benar syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran , metode pelaksanaan , spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan
- Bahwa benar syarat kualifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dilinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar peresonil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis , daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang
- Bahwa benar saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA , SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam wibesite LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya
- Bahwa benar untuk tenagah ahli hanya keahlian, dan terhadap pengalaman kerja tidak ditentukan
- Bahwa benar kemampuan dasar adalah sesuai minimal sekurang kurangnya dalam nilai HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir misalnya untuk pekerjaan rigid beton diminta pemngalaman klerja dalam bidang yang sama yang sesuai dengan perkeerjaan yang ditawarkan



- Bahwa benar untuk kemampuan dasar dinilai 3 kali dengan pengalaman kerja nilai kontrak tertinggi misalnya nilai kontrak pengalaman kerja Rp.2.000.000.000 dikali 3, dan nilai pekerjaan yang sedang dilelang Rp.6.000.000.000 maka kemampuan dasar terpenuhi
- Bahwa benar saksi mengevaluasi PT Enim Rasco perusahaan masih setahun nilai kemampuan dasarnya nol, perusahaan berdiri minimum 3 tahun
- Bahwa benar spesifikasi untuk pekerjaan ini saksi tidak mengetahui dan berasal dari PPK dan anggota Pokja menerima dari PPK dan dimasukkan kedalam dokumen lelang ,
- Bahwa benar anggota meminta PPK untuk menjelaskan dan untuk anwyzing ada pertanyaan dari rekanan dan PPK yang menjelaskan dan pada saat anwyzing tidak ada pertanyaan dari peserta lelang, spesifikasi sebagaimana termaktum dalam dokumen pelelangan
- Bahwa benar untuk pekerjaan kontruksi peningkatan hotmix untuk perkerasan beton sebanyak 13 paket dan bersumber pendanaannya dari APBD
- Bahwa benar tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan
- Bahwa benar POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta lelang,
- Bahwa benar dokumen dokumen yang diajukan penyedia jasa adalah :

1. Dokumen Penawaran berupa :

- a. Surat Penawaran,
- b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
- c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)

2. Dokumen Kualifikasi berupa :

- a. Table Kualifikasi yang ada disystem
- b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
- c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku



- d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
 - e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
 - f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
 - g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
 - h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir.
 - i. Bukti Kepemilikan Peralatan
 - j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
 - k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.
- Bahwa benar untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan, tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan
 - Bahwa benar pada saat pembuktian kualifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan
 - Bahwa benar peralatan utama yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah Batchingplan, AMP, fungsinya saksi tidak tahu,
 - Bahwa benar sebagai anggota POKJA saksi menerima honor
 - Bahwa benar atas surat dukungan dari PT WIS yang mendukung 2 perusahaan yang ikut pelelangan dan terhadap hal ini dalam dokumen lelang tidak dipersyaratkan pemberian dukungan ganda dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh anggota POKJA karena setiap anggota POKJA tidak bersama-sama melakukan evaluasi dan akibatnya pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan akibatnya menimbulkan keterlambatan pekerjaan
 - Bahwa benar untuk pekerjaan JI Gambolo PT GAMONZ ikut lelang namun gagal karena PT GAMONZ tidak melampirkan Spesifikasi Teknis dan dilanjutkan dengan lelang kedua PT GAMONZ tidak ikut dan lelang gagal sehingga dilakukan Penunjukan Langsung kepada PT GAMONZ sebagai pemenang

Halaman 54 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl Gambolo saksi Bahani mengevaluasi pada saat Penunjukan langsung Ketua Pokja menunjuk saksi Bahani untuk memprosesnya, dan dasar penunjukan langsung karena telah dua kali gagal sehingga disurati oleh PPK untuk melakukan penunjukan langsung dan anggota Pokja diberi Surat Perintah Tugas oleh ketua ULP untuk memproses Penunjukan Langsung
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl Gambolo tahap proses lelang pertama selesai POKJA membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK dan tahap kedua batal lagi saksi membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK, sehingga atas dasar laporan lelang pertama dan kedua dirinci penyebab gagal dan ada surat dari PPK yang menunjuk PT GAMONZ untuk melaksanakan pekerjaan Jl Gambolo ke ULP dan ULP meneruskan kepada anggota POKJA memproses Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ untuk melaksanakan Pekerjaan di Jl Gambolo
- Bahwa benar POKJA tidak berhubungan dengan PPK, dan PPK tidak memiliki kewenangan memerintah POKJA, dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila ada persetujuan dari PPK dan PA dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila lelang ulang telah 2 kali gagal dan hal ini diatur dalam PERPRES 54 tahun 2010
- Bahwa benar semua anggota POKJA setuju dilakukan Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ dengan alasan karena proses lelang sudah dilakukan dua kali gagal dan berdasarkan surat ULP sehingga anggota POKJA memproses lelang penunjukan Langsung
- Bahwa benar untuk pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen keahlian yang dibutuhkan adalah tenaga ahli jalan, struktur dan ini merupakan syarat mutlak untuk dimasukkan dalam lembar data kualifikasi dan lembar data pemilihan
- Bahwa benar atas penawaran yang diajukan okeh rekanan melampirkan tenaga Ahli terdapat tenaga tenaga ahli yang sama dari beberapa perusahaan dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya berhubung semua anggota POKJA tidak secara bersama-sama melakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Rekanan



- Bahwa benar CV PANDAN INDAH ada mendapat pekerjaan 2 yaitu Sdr Harisman Simatupang dan Batahansyah Sinaga dan menurut saksi hal ini diperbolehkan
 - Bahwa benar setelah selesai POKJA mengevaluasi administrasi, teknis, biaya lalu POKJA menyerahkan hasil evaluasi kepada Ketua POKJA dan ketua POKJA yang menyimpulkan siapa calon pemenang
 - Bahwa benar saksi tidak mengecek keahlian atas SKA sudah berapa tahun ahli memiliki keahliannya
 - Bahwa benar Kemampuan Dasar kami hitung berdasarkan pengalaman dalam tahun waktu 10 tahun terakhir. Yang dinilai termasuk dalam pengalaman adalah sesuai sub bidang pekerjaan Teknik Sipil yaitu pekerjaan sipil
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Melky Molkiana Sianturi**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa benar saksi memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 27 April 2015 yang berlaku sampai 27 April 2019.
- Bahwa benar pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP benar adanya yang merupakan keterangan saksi dan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak dalam keadaan terpaksa
- Bahwa benar pada TA 2015 saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr RAMHAN SIREGAR
- Bahwa benar saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal , tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan

Halaman 56 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa benar saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelas disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk , mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo , mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan
- Bahwa benar dasar saksi untuk melaksanakan lelang dasarnya adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis
 - c. Jenis spesifikasi pekerjaan
 - d. Gambar rencana kerja
 - e. Kwalifikasi tenaga ahli
 - f. Kwalifikasdi pekerjaan
 - g. Syarat administrasi teknis
- Bahwa benar metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakwalifikasi , dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur
- Bahwa benar atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untu dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak sekaligusn melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan jl Jl Ahmad Yani dan Jl Kom Yos Sudarso
- Bahwa benar pada saat pembuktian kwalifikasi saksi bertemu dengan terdakwa yang datang yaitu Terdakwa Erwin daniel Hurtagalung dan selebihnya diwakilkan kepada stafnya
- Bahwa benar syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran , metode pelaksanaan , spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan
- Bahwa benar syarat kwalifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dilinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar peresonil



dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang

- Bahwa benar saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA, SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam wibesite LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya
- Bahwa benar untuk tenaga ahli hanya keahlian, dan terhadap pengalaman kerja tidak ditentukan
- Bahwa benar kemampuan dasar adalah sesuai minimal sekurang kurangnya dalam nilai HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir misalnya untuk pekerjaan rigid beton diminta pengalaman klerja dalam bidang yang sama yang sesuai dengan perkeerjaan yang ditawarkan
- Bahwa benar untuk kemampuan dasar dinilai 3 kali dengan pengalaman kerja nilai kontrak tertinggi misalnya nilai kontrak pengalaman kerja Rp.2.000.000.000 dikali 3, dan nilai pekerjaan yang sedang dilelang Rp.6.000.000.000 maka kemampuan dasar terpenuhi
- Bahwa benar spesifikasi untuk pekerjaan ini saksi tidak mengetahui dan berasal dari PPK dan anggota Pokja menerima dari PPK dan dimasukkan kedalam dokumen lelang,
- Bahwa benar MELKY saksi melakukan evaluasi untuk Jl Yos Sudarso dan Jl Mesjid nilai kemampuan dasar masih mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut
- Bahwa benar anggota meminta PPK untuk menjelaskan dan untuk anwyzing ada pertanyaan dari rekanan dan PPK yang menjelaskan dan pada saat anwyzing tidak ada pertanyaan dari peserta lelang, spesifikasi sebagaimana termaktum dalam dokumen pelelangan
- Bahwa benar untuk pekerjaan kontruksi peningkatan hotmix untuk perkerasan beton sebanyak 13 paket dan bersumber pendanaannya dari APBD
- Bahwa benar tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang memounyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan
- Bahwa benar POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumern yang diupload oleh peserta lelang,
- Bahwa benar dokumen dokumen yang diajukan penyedia jasa adalah :

1. Dokumen Penawaran berupa :

Halaman 58 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- a. Surat Penawaran,
- b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
- c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)

2. Dokumen Kualifikasi berupa :

- a. Table Kualifikasi yang ada disystem
 - b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
 - c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
 - d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
 - e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
 - f. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
 - g. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.
Bukti Kepemilikan Peralatan
Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
 - h. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.
- Bahwa benar untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan , tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan
 - Bahwa benar pada saat pembuktian kwalifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peralatan utama yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah Bacthingplan, AMP, fungsinya saksi tidak tahu ,
- Bahwa benar sebagai anggota POKJA saksi menerima honor
- Bahwa benar atas surat dukungan dari PT WIS yang mendukung 2 perusahaan yang ikut pelelangan dan terhadap hal ini dalam dokumen lelang tidak dipersyaratkan pemberian dukungan ganda dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh anggota POKJA karena setiap anggota POKJA tidak bersama-sama melakukan evaluasi dan akibatnya pekerjaan tidak selesai tepat waktu adanya keterlambatan pekerjaan
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl Gambolo saksi Bahani mengevaluasi pada saat Penunjukan langsung Ketua Pokja menunjuk saksi untuk memprosesnya, dan dasar penunjukan langsung karena telah dua kali gagal sehingga disurati oleh PPK untuk melakukan penunjukan langsung dan anggota Pokja diberi Surat Perintah Tugas oleh ketua ULP untuk memproses Penunjukan Langsung
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl Gambolo tahap proses lelang pertama selesai POKJA membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK dan tahap kedua batal lagi dan membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK, sehingga atas dasar laporan lelang pertama dan kedua dirinci penyebab gagal dan ada surat dari PPK yang menunjuk PT GAMONZ untuk melaksanakan pekerjaan Jl Gambolo ke ULP dan ULP meneruskan kepada anggota POKJA memproses Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ untuk melaksanakan Pekerjaan di Jl Gambolo
- Bahwa benar POKJA tidak berhubungan dengan PPK, dan PPK tidak memiliki kewenangan memerintah POKJA, dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila ada persetujuan dari PPK dan PA dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila lelang ulang telah 2 kali gagal dan hal ini diatur dalam PERPRES 54 tahun 2010
- Bahwa benar semua anggota POKJA setuju dilakukan Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ dengan alasan karena proses

Halaman 60 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang sudah dilakukan dua kali gagal dan berdasarkan surat ULP sehingga anggota POKJA memproses lelang penunjukan Langsung

- Bahwa benar untuk pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen keahlian yang dibutuhkan adalah tenaga ahli jalan, struktur dan ini merupakan syarat mutlak untuk dimasukkan dalam lembar data kualifikasi dan lembar data pemilihan
- Bahwa benar atas penawaran yang diajukan okeh rekanan melampirkan tenaga Ahli terdapat tenaga tenaga ahli yang sama dari beberapa perusahaan dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya berhubung semua anggota POKJA tidak secara bersama-sama melakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Rekanan
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl HEE Sigalingging, atas nama Gunung Lauser Tampubolon sebagai ahli juru gambar dan memiliki SKA kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum dan atas hal ini saksi selaku anggota POKJA tidak memeriksanya
- Bahwa benar CV PANDAN INDAH ada mendapat pekerjaan 2 yaitu Sdr Harisman Simatupang dan Batahansyah Sinaga dan menurut saksi hal ini bisa
- Bahwa benar setelah selesai POKJA mengevaluasi administrasi, teknis, biaya lalu POKJA menyerahkan hasil evaluasi kepada Ketua POKJA dan ketua POKJA yang menyimpulkan siapa calon pemenang
- Bahwa benar saksi tidak mengecek keahlian atas SKA sudah berapa tahun ahli memiliki keahliannya
- Bahwa benar Kemampuan Dasar kami hitung berdasarkan pengalaman dalam tahun waktu 10 tahun terakhir. Yang dinilai termasuk dalam pengalaman adalah sesuai sub bidang pekerjaan Teknik Sipil yaitu pekerjaan sipil.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Hasiholan Taruli Tua Manik, SE**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP benar adanya yang merupakan keterangan saksi dan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak dalam keadaan terpaksa

*Halaman 61 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



- Bahwa benar pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD
- Bahwa benar pada TA 2015 saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr RAMHAN SIREGAR
- Bahwa benar saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal , tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan
- Bahwa benar saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelasa disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk , mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo , mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan
- Bahwa benar dasar saksi untuk melaksanakan lelang dasarnya adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis
 - c. Jenis spesifikasi pekerjaan
 - d. Gambar rencana kerja
 - e. Kwalifikasi tenaga ahli
 - f. Kwalifikasdi pekerjaan
 - g. Syarat administrasi teknis



- Bahwa benar saksi selaku anggota POKJA melakukan koreksi atas HPS yang diberikan oleh PPK dan yang diberikan oleh Rekanan dan anggota melakukan kaji ulang terhadap HPS dan dalam hal ini saksi berpedoman kepada HPS yang diberikan PPK
- Bahwa benar metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakwalifikasi, dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur
- Bahwa benar atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untuk dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak sekaligus melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan Jl Sudirman, Jl KH Ahmad Dahlan s/d Rajawali, Jl Diponegoro dan Jl R Junjungan Lubis
- Bahwa benar peralatan merupakan syarat teknis dan bukti kepemilikan alat diperlihatkan aslinya jika peralatan milik sendiri, sedangkan untuk surat dukungan hanya memperlihatkan asli surat dukungan tanpa memperlihatkan bukti kepemilikan alat dari yang memberi dukungan.
- Bahwa benar saksi tidak melakukan verifikasi terhadap asli bukti kepemilikan karena peserta lelang sudah menandatangani Pakta Integritas sehingga menjadi tanggung jawab mereka apabila dokumen yang diberikan palsu
- Bahwa benar syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan
- Bahwa benar syarat kualifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar peresoniil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang
- Bahwa benar saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA, SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek

Halaman 63 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



sertifikasi dalam website LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya

- Bahwa benar untuk pekerjaan kontruksi peningkatan hotmix untuk perkerasan beton sebanyak 13 paket dan bersumber pendanaannya dari APBD
- Bahwa benar tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan
- Bahwa benar POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta lelang,
- Bahwa benar dokumen dokumen yang diajukan penyedia jasa adalah :

1. Dokumen Penawaran berupa :

- a. Surat Penawaran,
- b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
- c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)

2. Dokumen Kualifikasi berupa :

- a. Table Kualifikasi yang ada disistem
- b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
- c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
- d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
- e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
- f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
- g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
- h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.
- i. Bukti Kepemilikan Peralatan
- j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS

Halaman 64 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.

- Bahwa benar untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan, tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan
- Bahwa benar pada saat pembuktian kualifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan
- Bahwa benar pada proses evaluasi administrasi yang berhak menandatangani surat penawaran adalah yang namanya ada diakta pendirian perusahaan dan tidak memerlukan surat kuasa Direktur Utama tetapi kalau tidak ada diakta maka gugur
- Bahwa benar saksi menerima surat tugas dari ULP lalu POKJA membuat dokumen pengadaan berupa syarat syarat pelelangan
- Bahwa benar pada saat pembuktian kualifikasi yang harus hadir yaitu Direktur yang ada dalam Akta pendirian dan saksi tidak ada melakukan pembuktian kualifikasi karena saksi tugas luar dan yang melakukannya adalah Devi harahap
- Bahwa benar kualifikasi tenaga ahli adalah personil inti yang dibutuhkan dalam pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dan harus dipekerjakan dilapangan dan hal ini dimasukkan dalam dokumen penawaran
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl Gambolo saksi Bahani mengevaluasi pada saat Penunjukan langsung Ketua Pokja menunjuk saksi untuk memprosesnya, dan dasar penunjukan langsung karena telah dua kali gagal sehingga disurati oleh PPK untuk melakukan penunjukan langsung dan anggota Pokja diberi Surat Perintah Tugas oleh ketua ULP untuk memproses Penunjukan Langsung
- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl Gambolo tahap proses lelang pertama selesai POKJA membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK dan tahap kedua batal lagi saksi membuat laporan kepada

*Halaman 65 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK, sehingga atas dasar laporan lelang pertama dan kedua dirinci penyebab gagal dan ada surat dari PPK yang menunjuk PT GAMONZ untuk melaksanakan pekerjaan Jl Gambolo ke ULP dan ULP meneruskan kepada anggota POKJA memproses Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ untuk melaksanakan Pekerjaan di Jl Gambolo

- Bahwa benar POKJA tidak berhubungan dengan PPK, dan PPK tidak memiliki kewenangan memerintah POKJA, dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila ada persetujuan dari PPK dan PA dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila lelang ulang telah 2 kali gagal dan hal ini diatur dalam PERPRES 54 tahun 2010
- Bahwa benar semua anggota POKJA setuju dilakukan Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ dengan alasan karena proses lelang sudah dilakukan dua kali gagal dan berdasarkan surat ULP sehingga anggota POKJA memproses lelang penunjukan Langsung
- Bahwa benar untuk pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen keahlian yang dibutuhkan adalah tenaga ahli jalan, struktur dan ini merupakan syarat mutlak untuk dimasukkan dalam lembar data kualifikasi dan lembar data pemilihan
- Bahwa benar atas penawaran yang diajukan okeh rekanan melampirkan tenaga Ahli terdapat tenaga tenaga ahli yang sama dari beberapa perusahaan dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya berhubung semua anggota POKJA tidak secara bersama-sama melakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Rekanan
- Bahwa benar saksi ketahui untuk Penunjukan Langsung batasnya diatas Rp.,200.000.000.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Devi Yarisandi Harahap**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP benar adanya yang merupakan keterangan saksi dan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak dalam keadaan terpaksa

Halaman 66 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa benar pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD
- Bahwa benar pada TA 2015 saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr RAMHAN SIREGAR
- Bahwa benar saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal, tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan
- Bahwa benar saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelasa disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk , mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo , mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan
- Bahwa benar dasar saksi untuk melaksanakan lelang dasarnya adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Dokumen Spesifikasi teknis
 - Jenis spesifikasi pekerjaan
 - Gambar rencana kerja
 - Kwalifikasi tenaga ahli
 - Kwalifikasdi pekerjaan
 - Syarat administrasi teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku anggota POKJA melakukan koreksi atas HPS yang diberikan oleh PPK dan yang diberikan oleh Rekanan dan anggota melakukan kaji ulang terhadap HPS dan dalam hal ini saksi berpedoman kepada HPS yang diberikan PPK
- Bahwa benar metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakwalifikasi, dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur
- Bahwa benar atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untuk dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak sekaligus melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan Jl Sudirman, Jl KH Ahmad Dahlan s/d Rajawali, Jl Diponegoro dan Jl R Junjungan Lubis
- Bahwa benar saksi tidak melakukan verifikasi terhadap asli bukti kepemilikan karena peserta lelang sudah menandatangani Pakta Integritas sehingga menjadi tanggung jawab mereka apabila dokumen yang diberikan palsu
- Bahwa benar syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan
- Bahwa benar syarat kualifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar personil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang
- Bahwa benar saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA, SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam website LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya
- Bahwa benar tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan

Halaman 68 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta lelang,
- Bahwa benar dokumen dokumen yang diajukan penyedia jasa adalah :

1. Dokumen Penawaran berupa :

- a. Surat Penawaran,
- b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
- c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)

2. Dokumen Kualifikasi berupa :

- a. Table Kualifikasi yang ada disystem
 - b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
 - c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
 - d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
 - e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
 - f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
 - g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
 - h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.
 - i. Bukti Kepemilikan Peralatan
 - j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
 - k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.
- Bahwa benar untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan , tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan



- Bahwa benar pada saat pembuktian kualifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan
- Bahwa benar pada proses evaluasi administrasi yang berhak menandatangani surat penawaran adalah yang namanya ada diakta pendirian perusahaan dan tidak memerlukan surat kuasa Direktur Utama tetapi kalau tidak ada diakta maka gugur
- Bahwa benar saksi menerima surat tugas dari ULP lalu POKJA membuat dokumen pengadaan berupa syarat syarat pelelangan
- Bahwa benar kualifikasi tenaga ahli adalah personil inti yang dibutuhkan dalam pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dan harus dipekerjakan dilapangan dan hal ini dimasukkan dalam dokumen penawaran
- Bahwa benar untuk pekerjaan jl Gambolo dilakukan penunjukan langsung dasar nya adalah sudah dilakukan dua kali pelelangan dan gagal, batas waktu minim sehingga dilakukan penunjukan langsung dan ini berdasarkan surat tugas dari ULP untuk melaksanakan Penunjukan langsung dasarnya Perpres no.54 tahun 2010 serta perubahannya
- Bahwa benar saksi ketahui untuk Penunjukan Langsung batasnya diatas Rp.,200.000.000.,
- Bahwa benar saksi melakukan tahap pembuktian kualifikasi yang hadir Sdr Gusmadi Simamora yang hadir dan dibuat berita acara,
- Bahwa benar saksi melakukan evaluasi untuk jl masuk ASP dan untuk jl Junjungan Lubis saksi melakukan evaluasi untuk pembuktian kualifikasi
- Bahwa benar untuk klarifikasi dan negosiasi rekanan menulis dalam berita acara menyatakan apabila ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan akan mempekerjakan tenaga ahli sesuai yang diajukan dalam penawaran
- Bahwa benar kemampuan dasar dinilai dari nilai paket tertinggi dan jika kemampuan dasar dibawah dari HPS maka akan gugur



- Bahwa benar saksi ikut menetapkan calon pemenang dasarnya adalah evaluasi administrasi, teknis dan harga serta dilakukan musyawarah bersama ketua dan anggota POKJA
 - Bahwa benar untuk peralatan merupakan syarat teknis untuk peralatan bukti kepemilikan alat diperlihatkan aslinya jika peralatan milik sendiri, sedangkan untuk surat dukungan hanya memperlihatkan asli surat dukungan tanpa memperlihatkan bukti kepemilikan alat dari yang memberi dukungan.
 - Bahwa benar saksi tidak melakukan verifikasi terhadap asli bukti kepemilikan karena peserta lelang sudah menandatangani Pakta Integritas sehingga menjadi tanggung jawab mereka apabila dokumen yang diberikan palsu
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **Misdawati Sitompul**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP benar adanya yang merupakan keterangan saksi dan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak dalam keadaan terpaksa
- Bahwa benar pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD
- Bahwa benar pada TA 2015 saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr RAMHAN SIREGAR
- Bahwa benar saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal , tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan

Halaman 71 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa benar saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelasa disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk , mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo , mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan
- Bahwa benar dasar saksi untuk melaksanakan lelang dasarnya adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Dokumen Spesifikasi teknis
 - Jenis spesifikasi pekerjaan
 - Gambar rencana kerja
 - Kwalifikasi tenaga ahli
 - Kwalifikasdi pekerjaan
 - Syarat administrasi teknis
- Bahwa benar saksi selaku anggota POKJA melakukan koreksi atas HPS yang diberikan oleh PPK dan yang diberikan oleh Rekanan dan anggota melakukan kaji ulang terhadap HPS dan dalam hal ini saksi berpedoman kepada HPS yang diberikan PPK
- Bahwa benar metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakwalifikasi , dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur
- Bahwa benar atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untuk dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak sekaligus melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan Jl Imam Bonjol, Jl Diponegoro,
- Bahwa benar untuk peralatan bukti kepemilikan alat diperlihatkan aslinya jika peralatan milik sendiri, sedangkan untuk surat dukungan hanya memperlihatkan asli surat dukungan tanpa

*Halaman 72 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



memperlihatkan bukti kepemilikan alat dari yang memberi dukungan.

- Bahwa benar saksi tidak melakukan verifikasi terhadap asli bukti kepemilikan karena peserta lelang sudah menandatangani Pakta Integritas sehingga menjadi tanggung jawab mereka apabila dokumen yang diberikan palsu
- Bahwa benar syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan
- Bahwa benar syarat kualifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar personil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang
- Bahwa benar saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA, SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam wibesite LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya
- Bahwa benar tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan
- Bahwa benar POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta lelang,
- Bahwa benar dokumen dokumen yang diajukan penyedia jasa adalah :

1. Dokumen Penawaran berupa :

- a. Surat Penawaran,
- b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
- c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)

2. Dokumen Kualifikasi berupa :

- a. Table Kualifikasi yang ada disystem

Halaman 73 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
 - c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
 - d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
 - e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
 - f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
 - g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
 - h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.
 - i. Bukti Kepemilikan Peralatan
 - j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
 - k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.
- Bahwa benar untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan , tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan
 - Bahwa benar pada saat pembuktian kwalifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan
 - Bahwa benar pada proses evaluasi administrasi yang berhak menandatangani surat penawaran adalah yang namanya ada diakta pendirian perusahaan dan tidak memerlukan surat kuasa Direktur Utama tetapi kalau tidak ada diakta maka gugur
 - Bahwa benar saksi menerima surat tugas dari ULP lalu POKJA membuat dokumen pengadaan berupa syarat syarat pelelangan
 - Bahwa benar kualifikasi tenaga ahli adalah personil inti yang dibutuhkan dalam pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi

*Halaman 74 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



perkerasan beton semen dan harus dikerjakan dilapangan dan hal ini dimasukkan dalam dokumen penawaran

- Bahwa benar untuk pekerjaan jl Gambolo dilakukan penunjukan langsung dasar nya adalah sudah dilakukan dua kali pelelangan dan gagal, batas waktu minim sehingga dilakukan penunjukan langsung dan ini berdasarkan surat tugas dari ULP untuk melaksanakan Penunjukan langsung dasarnya Perpres no.54 tahun 2010 serta perubahannya
- Bahwa benar saksi ketahui untuk Penunjukan Langsung batasnya diatas Rp.,200.000.000.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **Bustanul Arifin** menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ir Marwan Pasaribu, Rahman Siregar dan Saparuddin Nasution dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Bagian Pengendalian dan Pembangunan Setdakot Sibolga sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dan secara ex officio juga selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Drs. H. Muhammad Syarfi Hutauruk, MM Nomor : 050/22/Tahun 2015 tanggal 2 Pebruari dan Nomor : 050/237/Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 050/22/Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015.
- Bahwa benar Tugas pokok dan fungsi dan kewenangan saksi selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup ULP ;
 - b. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP ;
 - c. Menjamin keamanan dokumen pengadaan ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA ;
 - e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di ULP ;dan

Halaman 75 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- f. Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Walikota. (Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 01 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015)
 - Bahwa benar Tim Kelompok Kerja Bidang Konstruksi sebagai berikut :
 - a. Rahman Siregar, ST (Dinas PU Kota Sibolga) selaku Ketua ;
 - b. Bahani Indah Hapsari, Amd (Dinas PU Kota Sibolga) anggota ;
 - c. Ahmad Hidayat (Dinas PU Kota Sibolga) anggota ;
 - d. M. Molkiana Sianturi (Dinas Kesehatan Kota Sibolga) anggota ;
 - e. Hasiholan T. Manik, SE (Bappeda Kota Sibolga) anggota ;
 - f. Devi Yarisandi Harahap, Amd (Dinas Kesehatan Kota Sibolga) anggota ;
 - g. Musdawati itompul (Bappeda Kota Sibolga)
- Berdasarkan Surat Keputusan saksi selaku Kepala ULP Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015.
- Bahwa benar mekanisme hubungan pekerjaan pengadaan barang/jasa antara Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Sibolga dengan masing-masing Bidang Kelompok Kerja pada ULP Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah ULP menerima surat permintaan lelang dan berkas/dokumen lelang dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari masing-masing SKPD lalu saya menyerahkan berkas/dokumen lelang tersebut kepada pokja sesuai dengan bidangnya untuk di Verifikasi.
 - b. Setelah di verifikasi Pokja, apabila berkas/dokumen lelang tersebut sudah memenuhi syarat lelang maka diteruskan ketahap berikutnya dalam proses lelang dan apabila belum memenuhi syarat lelang maka berkas/dokumen tersebut dikembalikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui ULP.
 - c. Terhadap berkas/dokumen yang sudah memenuhi syarat (lengkap) maka saya menugaskan Pokjanya untuk melakukan proses lelang/tender dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas.



- d. Dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas tersebut maka proses pelelangan/tender menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pokja.
 - e. Setelah Pokja melaksanakan semua tahapan lelang/tender sampai dengan menetapkan pemenang lelang baru Pokja menyerahkan berkas/dokumen hasil lelang kepada ULP, kemudian ULP menyerahkannya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Bahwa benar pengawasan yang saksi lakukan hanya terhadap proses administrasi (surat menyurat) permintaan pelelangan yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPK, tingkat kehadiran personil POKJA melalui daftar hadir, menyiapkan administrasi dan peralatan pelelangan saja, sedangkan proses pelaksanaan pelelangan sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pokja bidang kontruksi yang tidak dapat saya campuri/intervensi sesuai amanah Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

8. Saksi **Ahmad Dasuki**, menerangkan :

Bahwa saksi mengetahui saksi ditunjuk selaku Direksi Teknis oleh Tersangka SAPARUDDIN NASUTION, ST. pada awal bulan Oktober 2015 di Kantor Dinas PU Kota Sibolga dengan cara SAPARUDDIN NASUTION, ST. menunjukkan lampiran Surat Keputusan yang termuat nama-nama Jalan Paket Pekerjaan Rigit Beton TA. 2015 yang sumber anggarannya dari DAK terdapat 4 (EMPAT) Paket Pekerjaan, namun saat itu Surat Keputusan lengkap tidak diberikan kepada saksi, sedangkan untuk Paket Pekerjaan yang sumber anggarannya dari APBD untuk Peningkatan Jl. Sudirman menjadi beton bertulang Ke Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan tersangka SAPARUDDIN NASUTION, ST. memberitahukannya secara lisan saja.

Bahwa benar Pedoman saksi dalam melaksanakan tugas saksi selaku Dirtek dengan cara meminta gambar pekerjaan kepada tersangka SAPARUDDIN NASUTION, tetapi ia mengatakan minta kepada Pengelola Administrasi, jadi pedoman saksi bekerja hanya



berdasarkan gambar pekerjaan saja dan tidak mengetahui apa saja tugas pokok dan tanggung jawab saksi

- Bahwa benar sampai sekarang saksi belum ada menerima Surat Keputusan saksi selaku Dirtek, dan saksi melihat dan membaca isi ke dua Surat Keputusan tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 ketika Penyidik Kerjaksaa Tinggi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga.
- Bahwa benar setelah Saksi membaca isi Surat Keputusan tentang penunjukan saksi selaku Direksi Teknis, dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada 2 kali ditunjuk sebagai Direksi Teknis yaitu :

1. Pertama berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jasa Marga Dinas PU Kota Sibolga No.016/PPK-BM/DPUK/2015 tentang Penetapan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola administrasi dalam kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, tanggal 08 Juni 2015 untuk Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang ditanda tangani oleh SAPARUDDIN NASUTION, ST (selaku PPK).
2. Kedua berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jasa Marga Dinas PU Kota Sibolga No.063/PPK-BM/DPUK/2015 tentang Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, tanggal 03 Agusuts 2015 yang ditanda tangani oleh SAPARUDDIN NASUTION, ST. yaitu untuk Paket 1. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. 2. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. 4. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi Perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.

Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi Teknis berdasarkan 2(dua) Surat Keputusan tersebut diatas sebagai berikut :

*Halaman 78 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



1. Mengevaluasi gambar konstruksi untuk keperluan pelaksanaan survey rekayasa lapangan dan survey lainnya sebagai data pendukung pelaksanaan review design.
2. Melakukan pengawasan dan pengarahan kepada Kontraktor Pelaksana dan Pengawas Lapangan dalam pengambilan data lapangan dalam kaitannya dengan rekayasa lapangan.
3. Melaksanakan pengawasan harian, agar pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan Kontraktor Pelaksana sesuai dengan design dan petunjuk teknis yang telah ditentukan.
4. Mengecek volume pekerjaan dengan meminta laporan dari pengawas lapangan dan kontraktor pelaksana.
5. Menyusun justifikasi teknis termasuk gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak.
6. Melaksanakan pengawasan untuk setiap item pekerjaan dengan mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak serta membuat rekomendasi teknis yang disesuaikan dengan spesifikasi teknis.
7. Mengecek dan mengukur volume dari pekerjaan yang dihasilkan oleh Kontraktor Pengawas Lapangan, maupun kontraktor Pelaksana yang selanjutnya untuk disetujui.
8. Memonitor perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan kemajuan langsung ke lokasi pekerjaan.
9. Menindaklanjuti surat surat dari Kontraktor Pelaksana yang berhubungan dengan surat teknis lainnya.
10. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang Direksi Teknis bertanggung jawab kepada PPK.

Bahwa saksi sebagai Direksi Teknis dan sebagai Petugas Pengawas Lapangan adalah ZULANDY P. TONDANG, ST, SYAFRUDDIN ATMAJA, ST, dan FIRMAN DOHAR MANALU, SE.

Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direksi Teknis atas 5 paket pekerjaan menjadi pelaksanaan beton semen tersebut diatas, sebagaimana pada point 1 yaitu Mengevaluasi gambar konstruksi untuk pelaksanaan survey rekayasa lapangan dan survey lainnya sebagai data pendukung pelaksanaan review design adalah antara lain sebagai berikut : Sebelum saksi melaksanakan tugas dilapangan bersama rekanan dan pengawas

Halaman 79 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



lapangan, saksi meminta gambar pekerjaan dan RAB paket pekerjaan dari Petugas Pengelola administrasi yang tidak ingat namanya, selanjutnya saksi selaku Direksi Teknis bersama Pengawas lapangan dan Kontraktor turun kelapangan untuk survey lokasi kemudian melaksanakan pengukuran dan menyesuaikan dengan gambar dan dari hasil survey terhadap 5 paket pekerjaan tersebut, semuanya tidak sesuai dengan gambar yaitu tentang tambah kurang volume sesuai dengan kebutuhan lapangan sehingga dilakukan perubahan dalam foto copy gambar perencanaan dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak (Dirtek, Pengawas Lapangan dan Kontraktor) kemudian Kontraktor mengajukan usulan/permintaan perubahan gambar yang ditujukan kepada PPK dan keputusannya menjadi wewenang PPK. (dokumen perubahan ada pada PPK).

Bahwa benar apabila usulan perubahan volume hasil rekayasa lapangan atau pengukuran lapangan yang dibuat oleh Kontraktor disetujui oleh PPK maka saksi bersama Pengawas Lapangan memeriksa kembali perhitungan volume lalu ditanda tangani oleh Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan untuk selanjutnya hasil pemeriksaan kami tersebut ditanda tangani untuk persetujuan oleh PPK.

Bahwa benar setelah Kontraktor mulai bekerja saksi sebagai direksi teknis melakukan monitoring atas kerja pengawas lapangan dalam mengawasi pekerjaan kontraktor di lapangan dan berkoordinasi dengan pengawas lapangan.

Bahwa saksi setiap pekan bersama pengawas lapangan saksi lihat ke lapangan pekerjaan kontraktor tersebut. Kegiatan tersebut saksi lakukan sampai batas kemampuan dan kondisi saksi sampai habis masa pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.

Bahwa benar Kontraktor awalnya mengerjakan galian untuk dinding jalan perkerasan beton semen, lalu di cirkan sekaligus dengan besi tulangan ke cetakan (Bekisting). Lalu dilaksanakan pengecoran jalan perkerasan beton semen, setelah pekerjaan selesai kontraktor mengajukan perhitungan volume progres pekerjaan tersebut ke PPK, selanjutnya saksi sebagai direksi teknis bersama pengawas lapangan

Halaman 80 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



memeriksa progres volume pekerjaan yang diajukan kontraktor tersebut yang nantinya disetujui oleh PPK.

Bahwa benar saksi tidak ada diberikan dokumen kontrak pekerjaan sehingga saksi tidak ada mempelajari spesifikasi teknis rigit beton tersebut, dan dalam melakukan pengawasan saksi hanya berpedoman gambar dan RAB saja.

Bahwa saksi ada melakukan pengecekan volume pada setiap paket pekerjaan rata-rata sebanyak 2 kali boleh lebih yaitu pada saat rekayasa lapangan dan pengukuran akhir pekerjaan, mekanismenya saksi menggunakan manual dan visual yaitu menggunakan alat meteran, hasilnya dibuat dalam catatan dan di comparasikan pada saat pemeriksaan back up data volume yang dibuat Kontraktor dan hasil pengukuran volume pekerjaan tersebut sesuai dengan addendum kontrak, kemudian hasil pemeriksaan volume pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor ditanda tangani oleh Pengawas lapangan, Direksi Teknis dan disetujui oleh PPK. (dokumennya tidak ada pada saksi).-

Mekanismenya setelah pekerjaan selesai dikerjakan oleh kontraktor dan untuk pembayaran lum sump, atas permintaan PPK kepada Direksi Teknis untuk test sample, karena kami tidak memiliki alat, sehingga kontraktor mengambil sample dari Batching plant untuk di laksanakan uji / test kubus di bawa ke Laboratorium, namun sewaktu pengambil sample tersebut saksi tidak ikut menyaksikan, dan dari ke 5 Kontraktor atas lima paket pekerjaan tersebut diatas telah dilakukan test dan hasilnya ada pada kontraktor masing-masing, hal tersebut saksi ketahui karena saksi menyaksikannya sewaktu uji Lab di Medan.

Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa test tersebut dilakukan pada sekitar bulan April 2016, saksi tidak tahu apa tujuan dilakukannya test tekan seperti dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saksi yaitu pengujian kokoh tekan beton untuk untuk Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dibuat oleh Fakultas Teknik USU Jurusan Teknik Sipil Medan yang ditanda tangani oleh RAHMI KAROLINA, ST., MT. Tertanggal 23 April 2016 dan hasilnya saksi tidak tahu karena tidak pernah diberikan kepada saksi.

Halaman 81 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Bahwa benar Terhadap 5 paket pekerjaan tersebut ada dilakukan addendum tambah kurang volume pekerjaan, tentang addendum waktu pekerjaan diluar kewenangan saksi, atas 5 paket pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai presentase yang ada pada progres bertanda tangan.

Bahwa dari 5 paket pekerjaan yang saksi awasi pada umumnya seluruhnya terdapat perubahan panjang, lebar jalan dimana hal tersebut dipengaruhi keadaan jalan yang akan dikerjakan terdapat hambatan dari ukuran lebar jalan yaitu berupa adanya fasilitas umum yang sudah terpasang yakni tiang listrik, pipa air dan tiang telepon dan terhadap perubahan lebar jalan tersebut, jika ada yang berkurang maka dialihkan ke panjang jalan berikutnya, namun terhadap nilai kontrak tidak ada perubahan (data CCO terlampir).

Bahwa benar saksi selaku Direksi Teknis (Dirtek) baru melaksanakan pengawasan pekerjaan setelah rekanan melaksanakan pekerjaan yaitu sekitar bulan September 2015 yaitu : Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh YUSRILSYAH selaku Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.

Bahwa benar untuk pekerjaan Peningkatan. Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh IVAN MIRZA selaku Direktur PT. DIREKTUR PT. ENIM RASCO UTAMA, untuk Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh MAHMUDDIN MARUWU selaku Direktur DIREKTUR PT. ANDIKA PUTRA PERDANA, Untuk Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi Perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh GUSMADI SIMAMORA selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana dimulai pada bulan Oktober 2015, sedangkan untuk Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. PT. GAMONZ MULTI GENERAL pekerjaan dimulai sejak bulan Desember 2015.

Bahwa benar sistim/mechanisme pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh seluruh rekanan yang Sdr. awasi, secara berurutan secara singkat yaitu Pertama-tama rekanan menggali

Halaman 82 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



parit atau dinding penahan rigit, selanjutnya dilakukan pengecoran perkerasan beton (rigit) dengan memakai Wire mess (besi yang dilas), setelah wire mess kemudian barulah dihampar rigit (ready mix) yang didatangkan dari batching plant.

Bahwa masing-masing Semen beton didatangkan dari batching plant yang berbeda-beda sebagai berikut :

Untuk 1. Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI), dan dari batching plant milik SIBAGARIANG, 2. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI) 3. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik SIBAGARIANG 4. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI), dan dari batching plant milik SIBAGARIANG dan 5. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi Perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI).

Bahwa benar yang sering saksi hubungi dan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan lapangan dari tiap-tiap rekanan yang melaksanakan pekerjaan atas 5 (lima) rigit beton yang saksi awasi sebagai berikut:

1. Untuk 1. Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang bertanggung adalah YUSRILSYAH selaku Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan yang sering berhubungan dengan saksi adalah ANDRE UTAMA NASUTION dan SARJANANTA.
2. Untuk Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang bertanggung adalah IVAN MIRZA selaku Direktur PT ENIM RASCO UTAMA dan yang sering

*Halaman 83 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



berhubungan dengan saksi adalah Alm. MARDI GUNAWAN, ST. MT.

3. Untuk Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang bertanggung jawab adalah ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku DIRUKTUR PT. GAMONZ MULTI GENERAL, yang bersangkutan langsung bekerja dilapangan.

4. Untuk Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang bertanggung adalah MAHMUDDIN WARUWU selaku Direktur PT Andika Putra Peredana, yang bersangkutan langsung dilapangan.

5. Untuk Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi Perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang bertanggung jawab adalah GUSMADI SIMAORA selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana, yang bersangkutan langsung bekerja dilapangan.-

Bahwa saksi selaku direksi teknis atas 5 paket pekerjaan rigit beton tidak tahu komposisi rigit beton yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan hotmix menjadi rigit beton karena saksi tidak pernah dikasi tau dan tidak pernah melihat dokumen kontrak, sedangkan untuk spesifikasi rigit beton adalah K. 350, hal tersebut saksi ketahui dari surat jalan petugas hampar dari pihak rekanan.

Bahwa benar apakah di setiap batching plant ada dilakukan pengawasan dari pihak Dinas PU Kota Sibolga untuk melakukan pengujian mutu setiap dilakukan pemesanan oleh rekanan untuk dihampar ke paket pekerjaan masing-masing, saksi tidak mengatahuiya karena tidak pernah ada instruksi kepada saksi.

Bahwa saksi tidak kenal dengan masing-masing personal inti yang tercantum dalam kontrak yang diajukan oleh rekanan, karena sewaktu penanda tangan progres dan laporan bulanan adalah Direktur Perrusahaan dan Sdr. ANDRE UTAMA NASUTION serta MARDI GUNAWAN, ST. MT.

Bahwa benar untuk pekerjaan Peningkatan Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen, tidak boleh menggunakan concrete mixer/ Molen untuk membuat / memperoleh Beton Semen dalam pekerjaan-pekerjaan Peningkatan Hotmix menjadi Perkerasan Beton.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

*Halaman 84 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



9. Saksi **Nur Priawan, ST**, menerangkan :

- Bahwa benar kaitan saksi dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun anggaran 2015 sebagai Direksi Tehnis yang diangkat berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 016/PPK-BM/DPOK/2015 tanggal 8 Juni 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan hotmix menjadi Perkerasan Beton TA. 2015 yang bersumber dari APBD Bidang Bina Marga sebanyak 4 (empat) Paket yaitu :

1. Peningkatan Jalan E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen yang dikerjakan oleh HARISMAN SIMATUPANG, selaku Direktur 9 CV. PANDAN INDAH.
2. Pembangunan Jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Ahamad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh BATAHAN SINAGA, selaku Direktur 8 CV. PANDAN INDAH.
3. Lanjutan Pembangunan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh HOBBY S. SIBAGARIANG, selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN.
4. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, selaku Direktur PT. SWAKARYA PUTRA.

Sedangkan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah Bidang Bina Marga berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPOK/2015 tanggal 3 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan hotmix menjadi Perkerasan Beton TA. 2015 yang bersumber dari APBD Bidang Bina Marga sebanyak 4 (empat) Paket yaitu :

1. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG, selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .

*Halaman 85 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG, selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI.
 3. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh FIER FERDINAND SIREGAR selaku Direktur PT. ARSIVA.
 4. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semem Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG Selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI.
- Bahwa benar saksi dalam melaksanakan tugas dilapangan adalah hanya berdasarkan perintah lisan dari SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku PPK dimana hal tersebut sebelum dimulai pekerjaan dilapangan kami selaku Dirtek, pengawas lapangan dan Pengelola Adminstrasi dikumpulkan di Kantor Dinas PU Kota Sibolga untuk menyampaikan tugas kami masing-masing dimana saya mendapat tugas sebagai Direksi Teknis atas 8 paket pekerjaan tersebut diatas.
 - Bahwa benar sebelum melaksanakan pekerjaan dilapangan tersangka SAPARUDDIN NASUTION, ST. memberikan gambar pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para rekanan dan berdasarkan gambar-gambar tersebut saya bekerjasama dengan Pengawas Lapangan mengawasi pekerjaant tersebut dan menyesuaikan dengan gambar yang akan dikerjakan.
 - Sehingga sebelum dimulai pekerjaan saya sebagai Direksi Teknis dan Pengawas lapangan juga bersama-sama dengan pihak rekanan mengukur keadaan dilapangan, apakah telah sesuai gambar dengan keadaan dilapangan. Apabila gambar tidak sesuai dengan keadaan dilapangan maka pihak rekanan melakukan perubahan desaign (CCO) dan membuat Ass Built Drawing yang ditanda tangani oleh pihak rekanan dan diperiksa oleh Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis serta disetujui oleh PPK.
 - Bahwa benar dari 8 paket pekerjaan yang saksi awasi pada umumnya seluruhnya terdapat perubahan panjang, lebar jalan

Halaman 86 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dimana hal tersebut dipengaruhi keadaan jalan yang akan dikerjakan terdapat hambatan dari ukuran lebar jalan yaitu berupa adanya fasilitas umum yang sudah terpasang yakni tiang listrik, pipa air dan tiang telepon dan terhadap perubahan lebar jalan tersebut, jika ada yang berkurang maka dialihkan ke panjang jalan berikutnya, namun terhadap nilai kontrak tidak ada perubahan (data CCO terlampir).

- Bahwa benar saksi selaku Direksi Teknis (Dirtek) baru melaksanakan pengawasan pekerjaan setelah rekanan melaksanakan pekerjaan yaitu sekitar bulan September 2015 dan yang pertama kami kerjakan adalah pekerjaan rigid beton yang bersumber APBD yaitu :

1. Peningkatan Jalan E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen yang dikerjakan oleh HARISMAN SIMATUPANG, selaku Direktur 9 CV. PANDAN INDAH.
2. Pembangunan Jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Ahamad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh BATAHAN SINAGA, selaku Direktur 8 CV. PANDAN INDAH.
3. Lanjutan Pembangunan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh HOBBY S. SIBAGARIANG, selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN.
4. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, selaku Direktur PT. SWAKARYA PUTRA.

Sedangkan untuk untuk pekerjaan rigid beton yang bersumber dari dana DAK pada bulan Oktober 2015 yaitu :

1. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG, selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh

*Halaman 87 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



JAMALUDDIN TANJUNG , selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI.

3. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh FIER FERDINAND SIREGAR selaku Direktur PT. ARSIVA.

4. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semem Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG Selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .

- Bahwa benar mekanisme pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh seluruh rekanan yang Sdr. awasi, yaitu.
 - Pertama-tama rekanan menggali parit untuk pemasangan semen beton bertulang untuk drainase (parit).
 - Selanjutnya dilakukan pengecoran perkerasan beton (rigit) dengan memakai Wire mess (besi yang dilas).
- Bahwa benar masing-masing Semen beton didatangkan dari batching plant yang berbeda-beda sebagai berikut :
- Untuk pekerjaan 1. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, 2. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, 3. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Kec. Sibolga Kota, 4. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semem Kecamatan Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI), kemudian untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga didatangkan dari batching plant milik R. SIBAGARIANG, sedangkan untuk pekerjaan 1. Peningkatan Jalan E.E. Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen, 2. Pembangunan Jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Ahamad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan 3. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, semen didatangkan

Halaman 88 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dari batching plant milik R. Sibagariang dan batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG.

- Bahwa benar yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dilapangan yaitu :

1. Untuk Peningkatan Jalan E.E. Sigalingging yang sering saya hubungi dan yang bertanggung jawab adalah HARISMAN SIMATUPANG.
2. Untuk Pembangunan Jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Ahamad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang sering saya hubungi dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan adalah BATAHANSYAH SINAGA.
3. Untuk Lanjutan Pembangunan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang sering saya hubungi dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan adalah HOBBY S. SIBAGARIANG dan KENNEDY SIANIPAR.
4. Untuk 1. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, 2. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. 3. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Kec. Sibolga Kota yang sering saya hubungi dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan dikerjakan adalah marga SIMANULLANG dan marga TOBING yang seaya ketahui adalah anggota JAMALUDDIN TANJUNG sedangkan JAMALUDDIN TANJUNG sendiri saya jarang bertemu dilapangan.
5. Untuk Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semem Kecamatan Sibolga Kota yang sering saya lihat adalah Sdr. ANDRE UTAMA NASUTION dan Sdr JONGGI MANURUNG dan kepala tukang yang saya tidak ingat namanya karena orang yang dilapangan selalu berganti-ganti.



- Bahwa benar komposisi atau spesifikasi teknis rigit beton yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan hotmix menjadi rigit beton adalah sebagai berikut :

Campuran untuk 1 m3 beton :

(Agregat dalam keadaan SSD)

Semen = 400, 00 Kg.

Pasir = 680, 20 Kg

Batu Pecah ukuran 1 ½" (41 %)

Batu Pecah ukuran ¾"(21%) } =1100.80 Kg

Air = 185.00 Kg.

Total = 2375.00 Kg

Sedangkan spesifikasi terdapat dalam kontrak yang sengan adalah FS 45.

- Bahwa benar petugas pengawasan dari Dinas PU Kota Sibolga tidak bisa setiap saat berada dilokasi karena kami juga yang mengawasi pekerjaan di masing-masing paket pekerjaan.
- Bahwa benar dalam analisa Pekerjaan Peningkatan Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen , Beton Semen tersebut hanya diperoleh / dibuat dengan Bacting Plant dan diangkut dengan memakai Mobil / Truck Mixer oleh karena seluruh material untuk pembuatan Beton Semen terlebih dahulu harus di timbang / kalibrasi tidak diijinkan untuk menggunakan Concrete Mixer / Molen.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan waktu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tidak selesai 100 % hanya 85 % tetapi tidak diputus kontrak.
- Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Lanjutan Pembangunan Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh HOBBY S. SIBAGARIANG, PT. BUKIT ZAITUN dapat diselesaikan tepat waktu.

Halaman 90 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E, Sigalinggung dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen kelurahan aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan dikerjakan oleh HARISMAN SIMATUPANG , PT. PANDAN INDAH dapat diselesaikan tepat waktu.
- Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota dikerjakan oleh PIER FERDINAND SIREGAR , PT. ARSIVA dapat diselesaikan dengan Denda
- Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, PT. SWAKARYA PUTRA dapat diselesaikan dengan Tepat Waktu
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Ahamad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh BATAHAN SINAGA, CV. PANDAN INDAH dapat diselesaikan dengan Tepat Waktu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

10. Saksi **Firman Dohar Parulian Manalu**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Pengawas Lapangan yang diangkat berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis, Pengawas Lapangan dan Pengelolaan Administrasi dalam Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 untuk Peket Pekerjaan sebanyak 4 (empat) Paket yaitu :
 1. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh IVAN MIRZA, SE. PT. ENIM RESCO UTAMA.
 2. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh ERWIN HUTAGALUNG , PT. GAMONZ.

Halaman 91 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



3. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh MAHMUDDIN WARUWU, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA.
4. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA.

- Sedangkan yang bersumber dari APBD TA. 2015 Bidang Bina Marga berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang tentang Penetapan Direksi Tehnis, Pengawas Lapangan dan Pengelolaan Administrasi dalam Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA.2015 sebanyak 4 (empat) Paket yaitu :

1. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh HOBBY SIBAGARIANG, PT. BUKIT ZAITUN .
2. Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh YUSRILSYAH, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI .
3. Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh BATAHANSYAH SINAGA, CV. PANDAN INDAH

- Bahwa Beton semen atau Rigid Beton diperoleh dari Pemilik Batcing Plant yaitu JAMALUDDIN TANJUNG dan BAGARIANG, Kebutuhan Rigid Beton atau Beton Semen tidak diperbolehkan dengan menggunakan Molen atau Mixer Concentrade.

- Bahwa Pekerjaan selesai Tepat Waktu adalah :
1. Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh BATAHANSYAH SINAGA, CV. PANDAN INDAH,

*Halaman 92 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



2. Sedangkan Pekerjaan Tidak selesai dan Putus Kontrak adalah Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh ERWIN HUTAGALUNG , PT. GAMONZ.

- Bahwa pada Pekerjaan Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh BATAHANSYAH SINAGA , CV. PANDAN INDAH, terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.3.127.414,75 dikerjakan dengan cara membasahi beton.
- Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh IVAN MIRZA, SE. PT. ENIM RESCO UTAMA., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.11.930.545.74 , pekerjaan ini tidak dikerjakan oleh kontraktor.
- Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh MAHMUDDIN WARUWU, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.35.373.633,18 , pekerjaan ini tidak dikerjakan.
- Bahwa pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh HOBBY SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.15.2239.302., tidak dikerjakan oleh kontraktor.
- Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh YUSRILSYAH , PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.15.2239.302., pekerjaan tidak dikerjakan .
- Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen

Halaman 93 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.36.113.855,70, tidak dikerjakan oleh kontraktor.

- Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh ERWIN HUTAGALUNG, PT. GAMONZ., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.29.462.770,77, tidak dikerjakan oleh kontraktor
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen rekanan tidak mempekerjakan tenaga ahli dan yang bekerja hanya kepala tukang.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi **Zulandy Pangihutan**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam 13 paket dimaksud adalah bahwa saksi adalah menjabat sebagai Pengawas Lapangan dibidang bina marga dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 dimaksud.
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai.Pengawas lapangan adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 Sedangkan Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung jawab saya selaku Ketua Pokja adalah :
 - Melakukan pengawasan teknis pelaksanaan fisik di lapangan agar sesuai dengan ketentuan/syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak/bestek;
 - Mengadakan pematokan dan pengukuran untuk memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak/bestek;
 - Membina/membimbing rekanan dalam hal pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak/bestek;
 - Memeriksa dan meneliti design dan gambar design pekerjaan yang akan dan yang sedang dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan ;
- Membimbing rekanan dalam hal administrasi seperti : Pembuatan laporan harian, Laporan Mingguan dan Laporan bulanan, foto fisual, gambar pelaksanaan dan Back Up data;
- Menyampaikan laporan mingguan dari hail realisasi fisik yang telah dicapai di lapangan kepada BPK melalui Direksi Teknis;
- Memeriksa realisasi pisik lapangan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan bila rekanan mengajukan pembayaran/termin dalam bentukBaerita Acara Kemajuan Peleksanaan pekerjaan yang diketahui dan disetujui Direksi Teknis;
- Membantu /mengajukan revisi pekerjaan kepada PPK melalui Direksi Teknis bila dilapangan terdapat perbedaan kontrak dengan kondisi lapangan;
- Memberikan saran-saran dan masukan-masukan kepada PPK baik diminta ataupun tidak diminta;
- Dalam melaksanakan tugas kewajiban, wewenang pengawas lapangan bertanggung jawab kepada PPK melalui Direksi teknis.
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi awasi ada 4 paket dari dana DAK APBN yaitu :
 - Jl. Imam Bonjol, Nilai kontrak Rp.6.665.877,- dilaksanakan oleh PT. Barus Raya Putra sejati, Direkturnya Jamaluddin Tanjung;
 - Jl. Patuan Anggi, Niali Kontrak Rp.9.100.422.000,- dilaksanakan oleh PT. Barus Raya Putra Sejati, Direkturnya Jamaluddin Tanjung;
 - Jl. Kom. Yos Sudarso, Nilai Kontrak Rp. 5.221.935,000,- dilaksanakan oleh PT. ARSIVA, Direkturnya Fier Ferdinand Siregar;
 - Jl. Diponegoro, Nilai Kontrak Rp. 6.196.627.000,- dilaksanakan oleh PT. Barus Raya Putra Sejati, Direkturnya Jamaluddin Tanjung.

Halaman 95 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jl. Jend. Sudirman Nilai Kontrak RP. 6.760.000.000,- dilaksanakan oleh PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, Direktornya Yusrilsyah.
- Dan dua lagi sumber dana dari APBD yaitu Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga Nilai Kontrak Rp. 3.285.004.000,- dilaksanakan oleh PT. Swakarya Putra, Direktur Ir. Junjungan Pasaribu.
- Jl. Jend. Sudirman Nilai Kontrak RP. 6.760.000.000,- dilaksanakan oleh PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, Direktornya Yusrilsyah.
- Bahwa benar Kronologisnya dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Setelah kami menerima Surta Keputusan sebagai Pengawas Lapangan yaitu Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015, kami melakukan koordinasi sesama pengawas lapangan dan setelah itu melapor ke Direksi Teknis (Sdr. Nur Priawan, ST.). Setelah itu kami bersama-sama mengumpulkan kelengkapan data yang akan dibawa ke lapangan seperti : Asbuilt drawing dan data-data lainnya yang membantu. Selanjtnya kami berkoordinasi dengan pihak rekanan bahwa kami telah siap ke lapangan untuk melakukan pengukuran sebelum dimulai pekerjaan sesuai dengan kontrak/gambar desain.

Setelah pengukuran selesai dilaksanakan maka rekanan sudah bisa memulai pekerjaannya di lapangan dengan diawasi/dibimbing oleh kami sebagai pengawas lapangan.

Bahwa kami terus membimbing rekanan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung/berjalan agar pekerjaan sesuai dengan kontrak/gambar, apabila kami menemukan ada yang tidak sesuai dengan gambar maka kami akan melaporkan hal tersebut kepada Direksi teknis untuk ditindak lanjuti

- Bahwa benar dapat saksi uraikan bahwa kami selaku pengawas lapangan mengarahkan rekanan terhadap yang mana saja yang akan dikerjakan sesuai dengan gambar pada kontrak, sedangkan acuan kami adalah gambar/bestek yang dibuat perencanaan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengukuran sebelum dimulai pekerjaan maka kami menemukan lebar jalan tidak sesuai dengan

*Halaman 96 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



gambar pada perencanaan sehingga kami lakukan CCO terhadap semua kelima jalan yang saya awasi

- Bahwa benar salah satu contoh CCO yang saya buat adalah Peningkatan jalan Imam bonjol dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai Pengawas Lapangan bertanggungjawab kepada Direksi Teknis yaitu sdr. Nur Priawan, ST.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa BPK-RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara pernah memeriksa pekerjaan saya sebanyak 2 kali yang pertama yaitu pada tanggal saya lupa bulan Februari 2016, personilnya 1 orang akan tetapi saya sudah lupa namanya. Dan yang kedua kalinya pada tanggal saya lupa bulan Maret 2016, personilnya ada 2 Orang yaitu Bpk ROZY dan satu lagi saya lupa namanya.
 - Bahwa temuannya di wilayah pekerjaan saya tidak saya ketahui, karena BPK-RI berhubungan langsung dengan PPK (Sdr. SAFARUDDIN NASUTION, ST).
 - Bahwa benar PPK (terdakwa Safaruddin Nasution, ST.) tidak pernah memberitahukan kepada saksi atas hasil pemeriksaan BPK-RI dimaksud.
 - Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa *Curing Compound* dilapangan ada dilakukan yaitu dengan cara menutupi rigid beton dengan goni yang telah dibasahi untuk menghindari akibat terik matahari.
 - Bahwa benar menurut pendapat saksi tidak dibenarkan, akan tetapi untuk menutupi rigid beton dari terik sinar matahari bisa digunakan dengan karung basah dan secara berkala disiram dengan air (tergantung cuaca)
 - Bahwa benar dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Terhadap kekurangan volume saya tidak mengetahui, sebab pada saat dilakukan penge core drill oleh BPK –RI bersama dengan semua pengawas, Dirtek dan PPK dan hasil core drill tersebut BPK-RI berkoordinasi dengan PPK.
 - Bahwa cara kami mengawasi pekerjaan dimaksud adalah dengan mengikuti gambar pada kontrak sebagai acuan.

Halaman 97 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa benar semua paket yang saksi awasi tidak selesai sesuai dengan kontrak.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi adalah sebagai akibat kondisi cuaca yang turun hujan terus menerus dan tindakan yang dilakukan adalah dengan memperpanjang waktu yaitu dengan membuat addendum kontrak selama 50 hari kalender kecuali Jl. Jend. Sudirman 79 hari kalender dan dengan membayar denda keterlambatan
- Bahwa benar setelah diperpanjang masa kontrak /addendum selama 50 hari kalender ada 2 paket yang tidak selesai 100% yaitu Jalan Jend. Sudirman 90 % (walaupun telah diperpanjang 79 hari kalender) dan Jalan Patuan Anggi 85 %.selesai.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan yang menjadi pengawas lapangan dari ke 6 perusahaan/ rekanan yaitu:
 - PT. Barus Raya Putra Sejati Jl. Patuan Anggi) petugas lapangan adalah Tobing dan Manullang;
 - PT. Arsiva (Jl. Kom. Yos Sudarso petugas lapangan adalah Tulus Siregar.dan Bro.
 - PT. Barus Raya Putra Sejati Jl. Imam bonjol petugas lapangan adalah Tobing dan Manullang.
 - PT. Barus Raya Putr Sejati Jl. Diponegoro petugas lapangan adalah Andre.
 - CV. Swakarsa Tunggal Mandiri Jl. Sudirman petugas lapangan adalah Andre.
 - PT. Swakarya Putra Pelataran Terminal petugas lapangan adalah Tobing dan Manullang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa alasannya kenapa Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Patuan Anggi tidak selesai
- Bahwa benar laporan yang saksi buat adalah laporan progress Mingguan, bulanan dan saksi laporkan ke Direksi teknis.
- Bahwa benar tidak ada Berita Acara PHO dan Tim PHO pun tidak ada
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi **Ahmad Azwar, ST**, menerangkan :

- Bahwa benar Keterkaitan saksi dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid

Halaman 98 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 adalah sebagai Pengawas Lapangan.

- Bahwa benar pada bulan September tahun 2015 saksi dihubungi terdakwa Saparuddin Nasution selaku PPK dan Sdr Nur Priawan selaku Direksi Terkni memberitahukan kepada saksi bahwa saksi diangkat sebagai Pengawas Lapangan untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Pantuan Anggi, dan sampai saat ini saksi belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai penawas Lapangan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan tentang SK Pengangkatan sebagai Pengawas Lapangan kepada Kepala Dinas PU maupun kepada PPK, saksi hanya bertanya kepada teman-teman sesama Pengawas Lapangan dan Sdr Nur priawan selaku Direksi Teknis.
- Bahwa benar nama personil Pengawas Lapangan untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) jl Patuan Anggi adalah :
 - AZMAR ZUNAWI HARAHAP
 - SYARIFUDDIN ATMAJA
 - ZULANDI TONDANG
 - AHMAD AZWAR.
- Bahwa benar pelaksana Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Patuan Anggi adalah PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI nama Direktornya dipanggil Togaktogak, nilai kontrak sekitar Rp.9.000.000.000 dan pekerjaan tersebut dimulai sekitar bulan Oktober 2015
- Bahwa benar pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) untuk Jl Patuan Anggi dilakukan addendum pada tanggal 04 Januari 2016 alasan dilakukan addendum karena cuaca yang sering turun hujan dan pengiriman bahan material terlambat.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut dilakukan CCO yaitu
 - Adanya Perubahan volume Pekerjaan :
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air yang awalnya 1545,29 m3 menjadi 1433,72 m3



2. Lapis Pondasi Agregat kelas A volume awal 29,28 m3 menjadi 7,20m3
 3. Perkerasan beton semen volume awal 1669,65m3 menjadi 1833,42m3
 4. Lapis resap pengikat aspal cair vlume awal 140,7 liter menjadi 39,78 liter
 5. Lapis perekat aspal cair volumen awal 41,4 liter menjadi 11,7 liter
 6. Lapis aspal AC-WC volume awal 15,37 ton menjadi 4,34 ton
 7. Lapis AC-BC volume awal 23,05 ton menjadi 6,51 ton
- Bahwa atas permohonan dari rekanan tersebut kami pengawas lapangan beserta Direksi Teknik, PPK dan perwakilan dari rekanan dengan sebutan Manulang dan Tobing melakukan rapat pada bulan Desember 2015 dan hasil rapat adalah permohonan addendum dari rekanan disetujui serta dilanjutkan dengan pemeriksaan dilapangan dan hasilnya dituangkan dalam CCO yang dibuat dan ditandatangani oleh rekanan dan diperiksa, ditandatangani oleh Dirtek, Pengawas Lapangan serta disetujui PPK
 - Bahwa benar dasar saksi sebagai pengawas Lapangan hanya gambar kerja yang dibuat oleh Tim Perencanaan yang saksi terima dari Sdr Nur Priawan selaku Direksi teknik.
 - Bahwa benar gambar kerja berisi kondisi dilpangan , panjang sekitar 800 m dan lebar sekitar 6-8 meter dan tebal perkerasan beton 30cm.
 - Bahwa benar tahapan-tahapan yang saksi lakukan sebagai pengawas lapangan adalah :
 - Melakukan Pengukuran dilapangan yang sesuai dengan gambar kerja
 - Mengawasi Pekerjaan pembesian
 - Mengawasi pekerjaan pada saat pengecoran.
 - Bahwa benar saksi sebagai Pengawas lapangan pernah bertemu dilapangan dengan Sdr SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK dan untuk pihak rekanan untuk Jl Patuan Anngi yang bekerja

Halaman 100 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dilapangan yaitu bermarga Manullang sebagai kepala Tukang dan Tobing sebagai Pengawas.

- Bahwa benar untuk pekerjaan di Jl Patuan Anggi dibuat laporan harian, mingguan oleh rekanan dimana sebelumnya saksi diminta oleh Sdr Saparuddin Nasution selaku PPK untuk menandatangani laporan tersebut dan juga saksi bertanya kepada Sdr Syafruddin Atmaja "Apakah sudah bisa ditandatangani" dan dijawab "Sudah" sehingga laporan tersebut saksi tandatangani pada bulan Pebruari 2016 dan saksi tidak ada melakukan pemeriksaan kembali.
 - Bahwa benar progres kemajuan pekerjaan saksi tandatangani pada tanggal 21 Desember 2015 yang saksi terima dari Sdr Nur Priawan, sedangkan untuk dokumen foto dokumentasi dan asbuilt drawing saksi tidak ingat kapan ditandatangani.
 - Bahwa benar sebagai pengawas lapangan saksi menerima honor sesesar Rp.4.500.000 diterima dari bagian keuangan
 - Bahwa benar saksi bekerja di Dinas PU bidang Cipta Karya, yang mana sebelumnya yaitu sekitar Akhir Nopember 2015 kepala Bidang Cipta Karya Sdr Mercu Suar Napitupulu ST mengatakan kepada kami yaitu beliau mendapat petunjuk Kepala Dinas PU Ir Marwan Pasaribu yang mengatakan "karena tidak ada kegiatan untuk Cipta karya maka bagian Cipta Karya diperbantukan ke bidang Bina Marga untuk menjadi Pengawas dilapangan" sehingga saksi bersama teman-teman yang bernama Ahmad Azwar, ST., Asmar Junawi harahap, ST., Torkis Hutagalung disuruh PPK untuk menjadi pengawas lapangan sesuai dengan petunjuk Kadis PU dan sampai saat ini saksi belum pernah melihat atau membaca SK Pengangkatan saksi sebagai Pengawas Lapangan
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi **Syafruddin Atmaja, P, S.T**, menerangkan :

- Bahwa benar Keterkaitan saksi dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 adalah sebagai Pengawas Lapangan
- Bahwa benar saksi sebagai.Pengawas lapangan adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang

Halaman 101 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor :
063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang
Penetapan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelolaan
Administrasi dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
tambahan usulan daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015

- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas kewajiban, wewenang
pengawas lapangan bertanggung jawab kepada PPK melalui
Direksi teknis
- Bahwa benar pekerjaan yang saksi awasi untuk pekerjaan
peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid
beton) adalah :
 1. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton
semen (rigid beton) Jl Patuan Anggi pelaksanaanya PT Barus
Raya Putra Sejati
 2. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton
semen (rigid beton) jl Sudirman pelaksanaanya PT Swakarsa
Tunggal Mandiri
 3. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton
semen (rigid beton) di Jl Imam Bonjol PT Barus Raya Putra
Sejati
 4. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton
semen (rigid beton) di Jl Yos Sudarso PT Arsiva.
 5. Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton
semen (rigid beton) di Jl KH Ahmad Dahlan PT Bukit Zaitun.
- Bahwa benar Personil Pengawas Lapangan untuk pekerjaan
peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid
beton) yaitu :
 1. Personil Pengawas Lapangan Pekerjaan peningkatan dari
hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) Jl
Patuan Anggi yaitu Ahmad Azuar,ST, Zulandy Matondang,
Asmar Harahap,ST, Syafruddin Atmaja Pohan.
 2. Personil Pengawas Lapangan untuk Pekerjaan peningkatan dari
hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) jl
Sudirman Zulandy Matondang, Firman Dohar,SE, Syafruddin
Atmaja Pohan

*Halaman 102 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



3. Personil Pengawas Lapangan untuk Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Imam Bonjol Ahmad Azuar, ST, Zulandy Matondang, Abdul Rahman, ST, Syafruddin Atmaja Pohan.
 4. Personil Pengawas Lapangan untuk Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Yos Sudarso yaitu Zulandy Matondang, ST, Abdul Rahman, ST, Torkis Hutagalung, Syafruddin Atmaja Pohan, ST
 5. Personil Pengawas Lapangan untuk Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl KH Ahmad Dahlan yaitu Edy Syofian Sitompul, Firman Dohar Manalu, SE, Syafruddin Atmaja Pohan, ST.
- Bahwa benar sebagai Pengawas Lapangan acuan kami adalah Gambar Perencanaan yang dibuat oleh bagian Perencanaan yang kami terima dari Sdr Saparuddin Nasution selaku PPK.
 - Bahwa benar berhubung pekerjaan mendesak maka saksi tidak sempat memeriksa kembali CCO dan pada waktu penandatanganan CCO Sdr Nur Priawan selaku Direksi Teknis yang menyodorkan kepada saksi untuk saksi tandatangani dan CCO tersebut saksi tandatangani pada bulan Pebruari 2016 kecuali CCO untuk Jl Patuan Anggi dan Jl Ahmad Dahlan saksi tandatangani pada bulan Desember 2015. sedangkan untuk CCO Jl Sudirman saksi tidak ada menandatangani CCO dan CCO yang diperlihatkan kepada saksi bukan tandatangan saksi dan perlu saksi jelaskan sekitar bulan Juni 2016 Sdr Ahmad dasuki Siregar menyerahkan CCO Jl Sudirman kepada saksi menyatakan "agar CCO disimpan" namun sekitar bulan Mei 2017 Sdr Andre dari pihak rekanan meminta CCO tersebut pada saksi untuk difotokopi dan pada saat saksi menyerahkan CCO belum ada tandatangan pengawas lapangan, Dirtek dan PPK dan sampai saat ini CCO yang saksi serahkan kepada Andre belum dikembalikan kepada saksi dan atas CCO Jl Sudirman yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi setelah saksi perhatikan ternyata tandatangan yang tertera nama saksi dalam CCO tersebut bukanlah tandata tangan saksi.

*Halaman 103 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



- Bahwa benar tahapan-tahapan yang saksi lakukan dalam pekerjaan sebagai Pengawas lapangan kami belum mendapat SK pengangkatan sebagai pengawas Lapangan namun Sdr Saparuddin Nasution selaku PPK memberikan perintah secara lisan kepada semua pengawas lapangan dan Direksi teknis untuk melakukan pengukuran kembali bersama rekanan dengan acuan gambar rencana yang berisi panjang, lebar serta tinggi rigid beton, setelah diukur rekanan dapat memulai pekerjaannya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - Pembersihan Lapangan dari sampah dan gundukan tanah
 - Melakukan merakit pembesian, ukuran sesuai dengan gambar rencana
 - Merakit plat bekisting, ukuran sesuai dengan gambar rencana
 - Menyiapkan bahan-bahan/alat-alat yang diperlukan untuk rigid beton
 - Merakit semua pembesian, wiremess, plat bekisting plastik hitam dikembangkan sebagai alas untuk rigid beton
 - Rigid beton siap dihampar (Rekanan sudah mengurus JMD/Job Mix Design yaitu uji dilab beton)
 - Mempersiapkan couring compound dan bahan sejenis karpet untuk penutup rigid beton dari panas terik matahari apabila rigid telah kering.
- Bahwa benar saksi sebagai Pengawas Lapangan pernah bertemu dengan Sdr SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK dan dari rekanan yang hadir tukang
- Bahwa benar atas laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh rekanan saksi tandatangani sekaligus pada Bulan Pebruari 2016 kecuali untuk Jl Ahmad Dahlan ditandatangani pada bulan Desember 2015, saksi melakukan pemeriksaan dilapangan pada saat di bachingplant yaitu dengan cara menyerahkan hasil JMD (Job Mix Design) kepada Rekanan dan saksi melihat hasil timbangan untuk pencampuran rigid beton yang dibachingplant namun untuk mutu hasil rigid beton saksi tidak mengetahuinya , sedangkan untuk lokasi pekerjaan yang saksi awasi panjang, lebar dan ketinggian dari rigid beton



- Bahwa benar dari rekanan tidak ada tenaga ahli yang hadir tetapi yang hadir dilapangan dari rekanan yaitu untuk Jl Patuan Anggi dan Jl Imam Bonjol dihadiri yang bermarga Manullang, Jl Yos Sudarso panggilannya Bro, Jl Sudirman Sdr Andre, Jl KH Ahmad Dahlan bermarga Hutaaruk, hal ini saksi ketahui karena saksi bertanya kepada yang bersangkutan dan adapun peralatan yang dipergunakan oleh rekanan dilapangan adalah Exvacavator, Vibrator, Concrete Fiber, palstik untuk alas, papan bekisting, palstik penutup, Conc Mixer, DumTruck, Bekolouder, Grader.
- Bahwa benar atas dokumen-dokumen yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi, yaitu semua dokumen-dokumen tersebut sebelumnya disodorkan Sdr Nur Priawan selaku Direksi Teknis dan saksi tandatangani di kantor dan untuk pekerjaan di Jl Sudirman dokumen-dokumennya tidak ada saksi tandatangani dengan alasan rekanan tidak mengikuti arahan dari Pengawas lapangan misalnya dalam hal sebelum dilakukan penghamparan base A rekanan mengambil hasil galian dari lokasi lain dan membuangnya kelokasi pekerjaan padahal sudah ditampung anggarannya dan juga campuran cor lantai kerja tidak sesuai dengan spek Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

14. Saksi **Azmar Zunawi, H, ST** menerangkan :

- Bahwa benar Keterkaitan saksi dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 adalah sebagai Pengawas Lapangan.
- Bahwa pada bulan September tahun 2015 saksi dihubungi Sdr Saparuddin Nasution selaku PPK dan Sdr Nur Priawan selaku Direksi Terkni memberitahukan kepada saksi bahwa saksi diangkat sebagai Pengawas Lapangan untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Pantuan Anggi, dan sampai saat ini saksi belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai penawas Lapangan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan tentang SK Pengangkatan sebagai Pengawas Lapangan kepada Kepala Dinas PU maupun kepada PPK, saksi hanya bertanya kepada teman-

Halaman 105 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



teman sesama Pengawas Lapangan dan Sdr Nur priawan selaku Direksi Teknis.

- Bahwa benar nama personil Pengawas Lapangan untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) jl Patuan Anggi adalah :
 - AZMAR ZUNAWI HARAHAP
 - SYARIFUDDIN ATMAJA
 - ZULANDI TONDANG
 - AHMAD AZWAR.
- Bahwa benar pelaksana Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Patuan Anggi adalah PT BARUS RAYA PUTRA SEJATI nama Direkturnya dipanggil Togaktogak, nilai kontrak sekitar Rp.9.000.000.000 dan pekerjaan tersebut dimulai sekitar bulan Oktober 2015
- Bahwa benar pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) untuk jl Patuan Anggi dilakukan addendum pada tanggal 04 Januari 2016 alasan dilakukan addendum karena cuaca yang sering turun hujan dan pengiriman bahan material terlambat.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut dilakukan CCO yaitu Adanya Perubahan volume Pekerjaan :
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air yang awalnya 1545,29 m3 menjadi 1433,72 m3
 2. Lapis Pondasi Agregat kelas A volume awal 29,28 m3 menjadi 7,20m3
 3. Perkerasan beton semen volume awal 1669,65m3 menjadi 1833,42m3
 4. Lapis resap pengikat aspal cair vlume awal 140,7 liter menjadi 39,78 liter
 5. Lapis perekat aspal cair volumen awal 41,4 liter menjadi 11,7 liter
 6. Lapis aspal AC-WC volume awal 15,37 ton menjadi 4,34 ton
 7. Lapis AC-BC volume awal 23,05 ton menjadi 6,51 ton
- Bahwa atas permohonan dari rekanan tersebut kami pengawass lapangan beserta Direksi Teknik, PPK dan perwakilan dari rekanan dengan sebutan Manulang dan Tobing melakukan rapat pada

Halaman 106 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



bulan Desember 2015 dan hasil rapat adalah permohonan addendum dari rekanan disetujui serta dilanjutkan dengan pemeriksaan dilapangan dan hasilnya dituangkan dalam CCO yang dibuat dan ditandatangani oleh rekanan dan diperiksa, ditandatangani oleh Dirtek, Pengawas Lapangan serta disetujui PPK

- Bahwa benar dasar saksi sebagai pengawas Lapangan hanya gambar kerja yang dibuat oleh Tim Perencanaan yang saksi terima dari Sdr Nur Priawan selaku Direksi teknik.
- Bahwa benar gambar kerja berisi kondisi dilapangan, panjang sekitar 800 m dan lebar sekitar 6-8 meter dan tebal perkerasan beton 30cm.
- Bahwa benar tahapan-tahapan yang saksi lakukan sebagai pengawas lapangan adalah :
 - Melakukan Pengukuran dilapangan yang sesuai dengan gambar kerja
 - Mengawasi Pekerjaan pembesian
 - Mengawasi pekerjaan pada saat pengecoran.
- Bahwa benar saksi sebagai Pengawas lapangan pernah bertemu dilapangan dengan Sdr SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK dan untuk pihak rekanan untuk Jl Patuan Anngi yang bekerja dilapangan yaitu bermarga Manullang sebagai kepala Tukang dan Tobing sebagai Pengawas.
- Bahwa benar untuk pekerjaan di Jl Patuan Anggi dibuat laporan harian, mingguan oleh rekanan dimana sebelumnya saksi diminta oleh Sdr Saparuddin Nasution selaku PPK untuk menandatangani laporan tersebut dan juga saksi bertanya kepada Sdr Syafruddin Atmaja "Apakah sudah bisa ditandatangani" dan dijawab "Sudah" sehingga laporan tersebut saksi tandatangani pada bulan Pebruari 2016 dan saksi tidak ada melakukan pemeriksaan kembali.
- Bahwa benar progres kemajuan pekerjaan saksi tandatangani pada tanggal 21 Desember 2015 yang saksi terima dari Sdr Nur Priawan, sedangkan untuk dokumen foto dokumentasi dan asbuil drawing saksi tidak ingat kapan ditandatangani.

Halaman 107 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai pengawas lapangan saksi menerima honor sesesar Rp.4.500.000 diterima dari bagian keuangan
- Bahwa benar saksi bekerja di Dinas PU bidang Cipta Karya, yang mana sebelumnya yaitu sekitar Akhir Nopember 2015 kepala Bidang Cipta Karya Sdr Mercu Suar Napitupulu ST mengatakan kepada kami yaitu beliau mendapat petunjuk Kepala Dinas PU Ir Marwan Pasaribu yang mengatakan "karena tidak ada kegiatan untuk Cipta karya maka bagian Cipta Karya diperbantukan ke bidang Bina Marga untuk menjadi Pengawas dilapangan" sehingga saksi bersama teman-teman yang bernama Ahmad Azwar,ST, Asmar Junawi harahap,ST, Torkis Hutagalung disuruh PPK untuk menjadi pengawas lapangan sesuai dengan petunjuk Kadis PU dan sampai saat ini saksi belum pernah melihat atau membaca SK Pengangkatan saksi sebagai Pengawas Lapangan

15. Saksi **Srasamaluddin**, menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Pejabat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Pemko Sibolga (DPKPAD) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821.2/192/2013 tanggal 7 Pebruari 2013.
- Bahwa selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), saksi ikut menyusun APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 yang didalamnya termasuk anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.
- Bahwa sumber sumber dana masing-masing ke 13 (Tiga belas) paket pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Kota Sibolga, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
Untuk 8 paket kegiatan tersebut diatas sumber anggarannya dari APBN / DAK Khusus Tambahan usulan Daerah (UD) TA. 2015 sebesar Rp.50.000.000.000. dengan uraian sebagai berikut :
 1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.

Halaman 108 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.
3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.0000.
4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.
5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7000.000.000.
6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.
7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.

Sedangkan untuk uraian 5 paket kegiatan pekerjaan adalah sebagai berikut. :

1. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA. 2015 Sebesar Rp.2.615.250.000.
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA.2015 sebesar Rp.750.000.000.
3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sumber dananya APBD TA. 2015 sebesar Rp.3.500.000.000.
4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sumber dananya BKP Propinsi Sumatera Utara dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) sebesar Rp.4.300.000.000.
5. Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya DAK Reguler APBN TA. 2015 sebesar Rp.7.020.614.000.

Halaman 109 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme pengajuan usulan untuk 13 paket pekerjaan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh program/kegiatan yang didalamnya termasuk ke 13 (Tiga belas) paket pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) , selanjutnya RKA tersebut disampaikan kepada Tim TAPD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan, setelah disetujui oleh TAPD seterusnya dimasukkan dalam draf RAPBD yang seterusnya disampaikan kepada DPRD Kota Sibolga, setelah selesai pembahasan di DPRD kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD setelah itu baru di PERDA kan.
- Bahwa kajian yang dilakukan oleh saksi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Sibolga adalah yang berkaitan dengan program kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia sedangkan kajian teknis kegiatan adalah kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa dana ke 13 paket pekerjaan peningkatan jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 telah dicairkan seluruhnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) masing-masing paket pekerjaan yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemko Sibolga
- Bahwa mekanisme pencairan dananya sebagai berikut bahwa Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diteruskan ke kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Pemko Sibolga untuk dapat dilakukan pencairan/pembayaran masing-masing paket pekerjaan tersebut. Selanjutnya saksi selaku Kadis PKPAD mendisposisikan SPM berikut lampirannya ke Kepala Bidang Perbendaharaan Sdr. Indra Sakti Siregar selanjutnya Kabid Perbendaharaan meneruskan kepada Kasi Belanja Langsung Sdr. Fajrin untuk dilakukan Verifikasi dan diteruskan ke bagian aplikasi CMS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang selanjutnya

Halaman 110 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



diserahkan kepada pihak rekanan yang tembusannya disampaikan kepada SKPD PU Kota Sibolga, PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dan ke Bidang Akutansi DPKAD Sdr. Rahmawati Siregar
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

16. Saksi **Indra Sakti**, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Kabid Perbendaharaan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 900/15/Tahun 2015 tanggal 3 Pebruari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Sibolga TA 2015.
- Bahwa belslamnar kaitan saksi dalam pelaksanaan pekerjaan 13 Paket Pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Siboga pada Tahun Anggaran 2015 adalah melakukan pembayaran dengan cara memindahbukukan dari kas Daerah kerekening rekanan dan dengan menerbitkan dan menandatangani SP2D.
- Bahwa pekerjaan tersebut bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Murni, dan dari Dana Alokasi Khusus tambahan yang terdiri dari :
 - A. Yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Murni sebesar Rp.10.107.552.200 TA 2015 masing-masing yaitu :
 1. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga. Pagu sebesar Rp.4.030.000.000
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan. Pagu sebesar Rp.659.632.000
 3. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, pagu sebesar Rp.2.384.785.000
 4. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.3.285.004.000.
 - B. Yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tambahan sebesar Rp.49.177.654.313 TA 2015 yaitu:

Halaman 111 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.6.196.627.000
 2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.4.255.000.000.
 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.4.737.487.000
 4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.5.335.031.800
 5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.6.665.877.000
 6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.5.221.935.000
 7. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.2.693.089.000
 8. Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, pagu sebesar Rp.6.100.539.000
 9. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.4.255.000.000.
- Bahwa benar nilai kontrak untuk masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota nilai kontrak sebesar Rp.4.647.470.250
 2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.4.256.000.000

Halaman 112 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.4.737.487.000
 4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.6.663.792.000
 5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.6.665.877.000
 6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.5.221.935.000
 7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.9.100.422.000
 8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.4.715.617.000
 9. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan. nilai kontrak sebesar Rp.2.384.785.000
 10. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan. nilai kontrak sebesar Rp.659.632.000
 11. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.3.285.004.000
 12. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga. nilai kontrak sebesar Rp.4.030.000.000
 13. Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan. Nilai kontrak sebesar Rp.6.760.000.000.--
- Bahwa benar mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut :

*Halaman 113 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Adanya Permintaan Pembayaran dari SKPD/Dinas PU Kota Sibolga ke Dinas PKAD melalui bagian umum penerima surat dengan melampirkan :

1. Surat Pengantar SPM yang ditandatangani Kepala Dinas
2. Penelitian kelengkapan Dokumen yang ditandatangani Kasubbag Keuangan/PPK SKPD
3. Rincian SPP LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran bersama PPK
4. Surat Perintah Membayar/SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
5. Ringkasan kegiatan SPP LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran bersama PPK
6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kepala Dinas
7. Surat Permintaan Pembayaran Termyn dari Rekanan yang diajukan Dinas PU
8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Tim Dirtek, PPK, Tim Pengawas Lapangan, Rekanan
9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Dirtek, PPK, Tim Pengawas Lapangan, Rekanan
10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertahap yang oleh PPK dan rekanan
11. Berita Acara pembayaran yang ditandatangani oleh PPK, Rekanan dan diketahui oleh Kepala Dinas PU
12. Tanda Terima Pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara, PPK, Rekanan dan diketahui oleh Kepala Dinas PU
13. Surat Pernyataan dari Rekanan yang memiliki rekening di Bank
14. Lampiran Berita Acara kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Dirtek, Tim Pengawas lapangan, Rekanan, PPK
15. Addendum

Atas permintaan tersebut bagian umum meregister dengan membuat lembar disposisi lalu memasukkan kebagian sekretaris



dengan mendisposisikan ke Kepala Dinas PPKAD dan oleh Kepala Dinas mendisposisikan permintaan tersebut kebagian Perbendaharaan untuk diproses, lalu oleh Kabid perbendaharaan memerintahkan Kasi Belanja langsung / belanja tidak langsung Sdr Ahmad Fajrim untuk meneliti persyaratan untuk penerbitan SP2D dengan cara mencocokkan di aplikasi di komputer tentang kode rekening kegiatan, SPD (surat Penyediaan dana), DPA, serta mencocokkan SPM dengan kontrak dan jika sudah cocok yang ada di aplikasi dan kontrak selanjutnya meneliti kelengkapan berkas yang diajukan dengan cara meneliti kelengkap berkas apakah sudah bertandatangan, serta meneliti no rekening Bank sipenerima dan jika sudah lengkap selanjutnya Kasi Belanja menyerahkan berkas-berkas tersebut ke staf Sdr Erwin yang bertugas menginput data ke Cash Manajemen sistim (CMS) untuk penerbitan SP2D, setelah SP2D terbit diserahkan kepada saksi selaku Kabid Perbendaharaan untuk menandatangani SP2D lalu saksi memindahbukukan uang tersebut ke rekening rekanan, dan atas SP2D yang telah saksi tandatangani lalu SP2D diserahkan kepada Bank, PA/KPA, BUD/Kuasa BUD, Perbendaharaan, Akutansi dan bagian Asset.

- Bahwa benar apabila saksi sudah memindahbukukan uang ke rekening pihak ketiga namun SP2D belum diserahkan kepada pihak Bank maka uang tersebut sudah bisa dicairkan oleh rekanan, dan sebaliknya apabila SP2D sudah diserahkan kepada pihak Bank tetapi saksi selaku Kabid Perbendaharaan belum melakukan pemindahbukukan uang ke rekening pihak rekanan maka uang tersebut belum bisa dicairkan oleh pihak rekanan.
- Bahwa untuk pekerjaan 13 Paket tidak seluruhnya dibayar tahun 2015 berhubung karena pekerjaan belum selesai dilapangan, sehingga Dinas PU Kota Sibolga tidak mengajukan permintaan pembayaran ke Dinas Pengelola Keuangan dan Asset daerah dan sisa anggaran (Silpa) dianggap piutang untuk dibayar pada TA 2016 sehingga pada TA 2016 sisa tersebut ditampung dalam APBD TA 2016.
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi pembayaran kontrak untuk Jl Patuan Anggi dana yang telah dicairkan sampai dengan tanggal 28

Halaman 115 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



desember 2016 untuk TA 2016 sisa kontrak sebesar Rp.1.221.111.170,18, dan kami melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dari Dinas PU Kota Sibolga sehingga saksi tidak mengetahui apa penyebab belum seluruhnya.

- Bahwa benar sesuai dengan pengajuan SPM dari Dinas PU Kota Sibolga untuk uang muka termyn I, retensi 5% dibayarkan ke rekening 291-01.04.000676.9 An.Ir Junjungan Pasaribu/Direktur Utama PT Swakarya Putra juga sesuai dengan surat pernyataan yang bertandatangan Ir Junjungan Pasaribu bahwa No.rek ac 291-01.04.000676.9 benar an.PT swakarya Putra yang digunakan untuk menampung pembayaran sehingga saksi sebagai Kabid perbendaharaan menerbitkan dan menandatangani SP2D serta memindahbukukan kerekening rekanan sesuai dengan permintaan SPM dari Dinas PU Kota Sibolga.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi **Arjuna Putra Tanjung**, menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dimaksud tahun 2015.
- Bahwa saksi melakukan verifikasi dan meneliti dokumen kontrak kerja, Berita Acara baik Berita Acara Kemajuan pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Pembayaran, Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, Berita Acara Pengambilan Uang Muka/termyn/retensi, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Rekening.Kwitansi Tanda Terima dan dokumen pendukung lainnya yakni : Laporan kemajuan pekerjaan, Addendum, CCO dan apabila ada jaminan asuransi jaminan uang muka dan asuransi jaminan pemeliharaan serta foto dokumentasi lapangan.
- Bahwa mekanisme adalah saksi menerima dokumen secara lengkap dari rekanan dimana dokumen tersebut telah ditandatangani baik dari direktur Perusahaan dan Tenaga Teknik Perusahaan serta dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Direktur Teknis dan PPK ;

Halaman 116 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa saksi meneliti kelengkapan dokumen dan memverifikasi serta membuat ceklist pada masing-masing dokumen ke 13 kontrak pekerjaan rigid beton..selanjutnya saksi memerintah staf keuangan (Pembantu Bendahara Keuangan) untuk mencetak SPM dan SPM tersebut saksi perivikasi lagi untuk kelengkapannya.setelah semua lengkap dokumen Berita Acara Pembayaran dan SPM serta kelengkapan dokumen lainnya diterima oleh rekanan untuk ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, kelengkapan SPM dan Berita Acara Pembayaran tersebut dibuat rangkap 4 (empat) dimana 2 rangkap untuk Bendahara Pengeluaran sebagai arsip dokumen SPJ dan , 2 rangkap lagi beserta Berita Acara Pembayaran dibawa rekanan ke Dinas PKAD Kota Sibolga untuk diperivikasi lagi kelengkapan dokumen dan setelah dokumen lengkap baru dilakukan pencairan (Penerbitan SP2D yang dilakukan oleh Dinas PKAD Kota Sibolga) selanjutnya SP2D diberikan kepada rekanan oleh staf PKAD
- Bahwa kelengkapan yang harus dilampirkan oleh rekanan adalah :
 - Kontrak Kerja.
 - Surat Permohonan Permintaan Pembayaran baik uang muka maupun termin dan retensi/ pemeliharaan;
 - Berita Acara Kemajuan pekerjaan dilampirkan dengan laporan kemajuan pekerjaan;
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapangan;
 - Berita Acara Serah terima pertama Pekerjaan baik untuk termin dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan untuk retensi/pemeliharaan;
 - Berita Acara Pembayaran dilampirkan Rekapitulasi pembayaran Kontrak dan kwitansi tanda terima;
 - Surat Pernyataan Rekening Perusahaan;
 - Foto dokumentasi ;
 - Apabila ada Addendum dan CCO-
 - Foto Dokumentasi pekerjaan dilapangan

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

18. Saksi : **Anita Dewi Simamora**, menerangkan_

Halaman 117 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa saksi adalah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga tahun 2015.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 900/18/2015 tanggal 03 Februari 2015 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
- Bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung jawab saya selaku Bendahara Pengeluaran adalah :
 - Mengajukan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada pengguna Anggaran melalui PPK;
 - Menyelenggarakan Penata Usahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
 - Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara administrative atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dan mempertanggung jawabkan secara fungsional kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Kota Sibolga selaku pejabat pengelola keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa saksi menjelaskan selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan proses keuangan dalam pelaksanaan 13 Paket Pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
 - Setelah saksi menerima kelengkapan dokumen berupa Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara kemajuan Pekerjaan, Kwitansi tanda pembayaran maka selanjutnya Saksi membuat SPP-LS untuk diserahkan kepada Pejabat Penata Usahaan Keuangan melalui PPK mendisposisi kepada Kasubbag Keuangan

Halaman 118 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan untuk dilakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut .

- Setelah di verifikasi oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan selanjutnya oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Pengantar SPP LS, Rincian SPP LS, Ringkasan SPP LS dengan cara melihat kepada DPA selanjutnya diverifikasi kembali oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan dengan cara meneliti apakah ada anggarannya dalam DPA setelah diverifikasi diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
- Setelah SPM ditandatangani oleh Pengguna Anggaran maka saksi menekan/ menandatangani kwitansi yang dibuat oleh rekanan/Perusahaan.
- Setelah selesai kwitansi tandatangani maka berkas tersebut dibawa oleh pihak rekanan ke kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Sibolga guna mencairkan dana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan 13 paket ini, akan tetapi bersumber dari APBN dan APBD.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai bendahara pengeluaran hanya sampai pada sebatas uang muka dan termin pertama, karena saya dipindah tugaskan ke Dinas LHKP Kota Sibolga pada bulan Februari 2016 dan saya digantikan oleh **Sdr. SYAHRIANI ME WANTI**.
- Bahwa yang diproses saksi terkait pencairan Anggaran/dana pada pelaksanaan 13 Paket Pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Siboga pada Tahun Anggaran 2015 diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan P.Anggi yang Dilaksanakan oleh PT.BARUS RAYA PUTRA SEJATI dengan Nomor SPP : 078/LS-BBJ/2015 tanggal 22 Oktober 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % Rp. 1.820.084.400,-- serta Termyn I sebesar 80 % dengan Nomor

Halaman 119 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP : 204/LS-BBJ/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Rp.
5.460.253.200,--

- Bahwa yang melakukan perifikasi SPM adalah sdr,. Arjuna Putra Tanjung, SE. (Kasubbag Penatausaha Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga).
- Bahwa Yang menandatangani SPP adalah PPK dan saksi sendiri.
- Bahwa yang menandatangani SPM adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Ir. Marwan Pasaribu).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

19. Saksi **Syahriani Mewanti**, menerangkan.:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara pengeluaran adalah berdasarkan surat keputusan Walikota Sibolga nomor: 900/17/tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016.
- Bahwa mekanisme pembayaran adalah :
 1. Adanya permintaan pembayaran dari rekanan kepada PPK yang melampirkan dokumen Berita acara pembayaran, berita acara hasil pemeriksaan lapangan, berita acara kemajuan pekerjaan, kwitansi tanda pembayaran selanjutnya oleh PPK mendisposisi kepada kasubag keuangan sebagai pejabat penata usaha keuangan untuk dilakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut.
 2. Setelah diverifikasi oleh pejabat penata usaha keuangan selanjutnya oleh saksi selaku Bendahara pengeluaran menandatangani surat pengantar SPP LS, Rincian SPP LS, Ringkasan SPP LS dengan cara melihat kepada DPA kemudian selanjutnya diverifikasi kembali oleh pejabat penata usaha keuangan untuk pembuatan SPM.
 3. Setelah SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Kota Sibolga lalu bendahara menandatangani kwitansi yang telah ditandatangani oleh pihak rekanan bersama dengan PPK yang diketahui oleh Kepala Dinas.
 4. Setelah selesai kwitansi ditandatangani maka berkas tersebut dibawa oleh pihak rekanan ke kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Sibolga guna penerbitan SP2D.

Halaman 120 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk permintaan pembayaran 100 % adalah :

1. Foto yang telah selesai dilapangan
 2. Permintaan pembayaran 95 %
 3. Berita acara kemajuan pekerjaan
 4. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan
 5. Berita acara serah terima pekerjaan
 6. Adendum
- Menurut saksi dokumen-dokumen yang diajukan untuk pekerjaan 100 % terhadap ke 12 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ada.
 - Bahwa saksi telah menyelesaikan pembayaran terhadap 12 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 yaitu :
 1. Untuk Peningkatan Jl. Ahmad Yani yang dilaksanakan oleh PT. Andika Putra Perdana telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP ; 19/LS-BBJ/2016 tanggal 17 Mei 2016 untuk pembayaran termin I pekerjaan sebesar 95 % yaitu Rp. 3.553.115.250,-
 - b. Nomor SPP ; 149/LS-BBJ/2016 tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran ke II sebesar 5% yaitu Rp. 236.874.350,-.
 2. Untuk Peningkatan Jl. Imam Bonjol yang dilaksanakan oleh PT. Barus Raya Putra Sejati telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 45/LS-BBJ/2016 tanggal 20 Juni 2016 untuk pembayaran termin ke II sebesar 95% yaitu Rp. 999.881.550,-
 - b. SPP Nomor : 59/LS-BBJ/2016 tanggal 28 Juni 2016 untuk pembayaran termyn III sebesar 5% yaitu Rp. 333.293.850,-
 3. Untuk Peningkatan Jl. Kom. Yos. Sudarso yang dilaksanakan oleh PT. Arsiva telah dilakukan pembayaran :

Halaman 121 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nomor SPP : 29/LS-BBJ/2016 tanggal 26 Mei 2016 untuk pembayaran termin ke I sebesar 95% yaitu Rp. 3.916.451.250,-
- b. SPP Nomor : 38/LS-BBJ/2016 tanggal 09 Juni 2016 untuk pembayaran termyn II sebesar 5% yaitu Rp. 261.096.750,-
4. Untuk Peningkatan Jl. Patuan Anggi yang dilaksanakan oleh PT. Gamonz Multi General telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 191/LS-BBJ/2016 tanggal 28 Desember 2016 untuk pembayaran pekerjaan termin II sebesar 5,24% yaitu Rp. 476.862.113,-
5. Untuk Peningkatan Jl. Mesjid yang dilaksanakan oleh PT. Enim Rasco Utama telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 32/LS-BBJ/2016 tanggal 27 Mei 2016 untuk Pembayaran Termin I sebesar 95 % yaitu Rp. 3.735.521.900,-
 - b. untuk Pembayaran Termyn II sebesar 5 % yaitu Rp. 266.751.500,-- dengan Nomor SPP : 58/LS-BBJ/2016 tanggal 28 Juni 2016.
6. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.Diponegoro yang dilaksanakan Oleh PT. Barus Raya Putri Sejati telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 36/LS-BBJ/2016 Tanggal 09 Juni 2016 untuk Pembayaran Termyn I sebesar 95 % yaitu Rp. 4.647.470.250,--
 - b. Pembayaran termyn ke II sebesar 5 % Nomor SPP : 129/LS-BBJ/2016 Tanggal 28 Nopember 2016 yaitu Rp. 309.831.350,-.
7. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo yang dilaksanakan oleh PT. Gamonz Multi General telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 31/LS-BBJ/2016 tanggal 27 Mei 2016 untuk Pembayaran Termyn I sebesar 95 % Rp. 1.615.311.100,.
 - b. Termyn II sebesar 5% dengan Nomor SPP : 71/LS-BBJ/2016 Tanggal 04 Agustus 2016 Rp. 134.654.500,-

Halaman 122 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



8. Untuk Pekerjaan Peningkatan pelataran Terminal yang dilaksanakan Oleh PT.SWAKARYA PUTRA telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 44/LS-BB/2016 Tanggal 20 Juni 2016 untuk Pembayaran Termyn II sebesar 5 % yaitu Rp. 164.250.200,-
 9. Untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Dahlan yang dilaksanakan oleh CV. Pandan Indah telah dilakukan pembayaran
 - a. Nomor SPP : 27/LS-BBJ/2016 Tanggal 25 Mei 2016 untuk pembayaran sebesar 5 % yaitu Rp. 32.981.600,-
 10. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.R.Junjungan Lubis yang dilasanakan oleh PT.Andika Putra Perdana telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 17/LS-BBJ/2016 Tanggal 17 Mei 2016 untuk Pembayaran Termyn I sebesar 95 % yaitu Rp. 1.829.650.000,-
 - b. Pembayaran Termyn II sebesar 5 % dengan Nomor SPP : 148/LS-BBJ/2016 Tanggal 09 Desember 2016 yaitu Rp. 212.750.000,-
 11. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Sudirman yang dilaksanakan oleh PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI telah dilakukan pembayaran :
 - a. Pembayaran termyn I sebesar 95 % dengan SPP Nomor : 21/LS-BBJ/2016 Tanggal 18 Mei 2016 yaitu Rp. 4.443.512.050,-
 - b. Pembayaran Termyn II sebesar 5 % dengan Nomor SPP : 134/LS-BBJ/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 yaitu sebesar Rp. 305.026.950,-
 12. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.K.H. Dahlan sampai dengan jalan Rajawali yang dilaksanakan oleh PT.Bukit Zaitun
 - a. Pembayaran retensi Sebesar 5 % dengan Nomor SPP : 14/LS-BBJ/2016 tanggal 12 Mei 2016 yaitu sebesar Rp. 201.500.000,-
- Bahwa pembayaran terhadap 12 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas

Halaman 123 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 sudah masuk ke rekening masing-masing rekanan dan hal ini saksi ketahui dari pertinggal SP2D dari keuangan.

- Bahwa yang melakukan verifikasi SPM adalah pejabat penata usaha keuangan yaitu Arjuna Putra Tanjung, SE dan yang menandatangani adalah pengguna anggaran (kepala dinas Ir. Marwan Pasaribu).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

20. Saksi **Drs. Charli Sinambela**, menerangkan :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bappeda Kota Sibolga sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Walikota Sibolga, Nomor : 821.2/11/2014 tanggal 10 Februari 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 188.3.342/25/2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga, pada Pasal 12 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Menyusun program pembangunan daerah (Propeda) sebagai penunjang perencanaan strategis;
 - e. Menyusun perencanaan strategis pembangunan Kota Sibolga lima tahun ke depan dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah;
 - f. Menyusun program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kota Sibolga yang kemudian

Halaman 124 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat;

- g. Melakukan koordinasi diantara Dinas-Dinas Satuan Organisasi di lingkungan Pemko untuk memperoleh data dan bahan masukan agar proyek-proyek terlaksana sesuai rencana;
 - h. Mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD, Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Anggaran Sementara (PPAS);
 - i. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dengan Koordinasi Sekretaris Daerah Kota;
 - j. Melakukan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
 - k. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
 - l. Melaksanakan pengawasan dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, dan menilai pelaksanaan tugas-tugas bawahan untuk pembuatan DP-3 bawahan;
 - m. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai untuk peningkatan disiplin dan kemampuan pegawai;
 - n. Mempersiapkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - o. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota Sibolga.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya 13 paket pekerjaan peningkatan Hotmix menjadi perkerasan beton semen (rigid beton) yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015, Saksi mengetahui ketika Perubahan APBD 2015. Pada waktu pembahasan Perubahan APBD sekitar bulan Oktober 2015,

Halaman 125 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



saksi mengetahui bahwa ada Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar hampir 50 Milyar yang secara khusus hanya untuk alokasi pada Dinas Pekerjaan Umum.

Adapun ke 13 paket pekerjaan dimaksud adalah :

-1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari DAK reguler yaitu :

Peningkatan Jl. Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.780.048.000,-

-3 (tiga) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Sibolga, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.865.250.000,- dengan rincian yaitu :

a. Peningkatan Jl. Kol. H.E.E. Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.615.250.000,-

b. Pembuatan jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-

c. Peningkatan Pelataran terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Ke. Sibolga Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,-

-1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yaitu : Lanjutan Pembangunan Jalan K.H Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan beton bertulang di Kota Sibolga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000,- Sedangkan DAK tambahan terdiri dari 8 (delapan) paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah, dengan perincian sebagai berikut:

1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 6.500.000.000,-

2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 4.500.000.000,-

Halaman 126 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 7.000.000.000,-
 5. Peningkatan Jl. Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 7.000.000.000,-
 6. Peningkatan Jl. Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.500.000.000,-
 7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 9.500.000.000,-
 8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa mekanisme dan prosedur pengusulan dan peroleh Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah : Ada beberapa prosedur pengusulan DAK yaitu :
 - a. Melalui Musrenbang, maksudnya selesai musrenbang di tingkat kota selanjutnya di tingkat Provinsi. Kemudian diteruskan ke Musrenbang Pusat, yang dibahas oleh
 - b. Kalau DAK tambahan biasanya usulannya langsung ke kementerian terkait. Kemudian diverifikasi apakah masih ada alokasi DAK yang diminta. Kalau ada maka dibahas di kementerian dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.
 - Bahwa ke 13 paket pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Siboga pada Tahun Anggaran 2015, merupakan DAK yang diusulkan melalui proses musrenbang (DAK murni) atau melalui pengusulan DAK tambahan, saksi menjelaskan sebagai berikut :



- 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari DAK reguler yaitu :
Peningkatan Jl. Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.780.048.000,-
 - 3 (tiga) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Sibolga, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.865.250.000,- dengan rincian yaitu :
 - a. Peningkatan Jl. Kol. H.E.E. Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.615.250.000,-
 - b. Pembuatan jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-
 - c. Peningkatan Pelataran terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Ke. Sibolga Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,-
 - 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yaitu : Lanjutan Pembangunan Jalan K.H Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan beton bertulang di Kota Sibolga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000,-
- Sedangkan DAK tambahan terdiri dari 8 (delapan) paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah, dengan perincian sebagai berikut :
- 1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 6.500.000.000,-
 - 2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 4.500.000.000,-
 - 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Halaman 128 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 7.000.000.000,-
 5. Peningkatan Jl. Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 7.000.000.000,-
 6. Peningkatan Jl. Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.500.000.000,-
 7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 9.500.000.000,-
 8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa ada usulan teknis dari dinas Pekerjaan Umum sebagai Dinas teknis terkait terhadap ke 13 paket pekerjaan yakni :
- 1) Untuk 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari DAK reguler yaitu Peningkatan Jl. Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.780.048.000,- diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dengan diteruskan oleh Walikota Sibolga kepada setidaknya-tidaknya 3 (tiga) menteri terkait yaitu Menteri Pekerjaan Umum, Bappenas dan Menteri Keuangan RI d/p Dirjen Anggaran, namun data usulan tersebut dapat diperoleh pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.
 - 2) Untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Sibolga, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.865.250.000,- merupakan usulan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga yang kemudian dibahas dan disetujui dalam rapat Musrenbang Kota Sibolga.
 - 3) Untuk 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yaitu : Lanjutan Pembangunan Jalan K.H Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan beton bertulang di Kota Sibolga, dengan pagu anggaran sebesar Rp.



4.300.000.000,- diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dengan diteruskan oleh Walikota Sibolga kepada Gubernur Sumatera Utara.

4) Sedangkan DAK tambahan terdiri dari 8 (delapan) paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah, diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dengan diteruskan oleh Walikota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk kepada Menteri Keuangan RI d/p Dirjen Anggaran, sesuai dengan surat Nomor : 600/561/2015 tanggal 17 April 2015.

- Bahwa Untuk pengusulan DAK Reguler, DAK Tambahan dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) umumnya diawali dengan pengajuan proposal permintaan bantuan dana ke pemberi bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Daerah melalui SKPD Terkait. Setelah proposal diterima pada umumnya akan ada evaluasi dan penilaian dari pemberi bantuan baik Pusat maupun Provinsi terkait kriteria-kriteria yang diperlukan, juga dilakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas proposal yang diajukan. Apabila disetujui maka dari Pusat maupun provinsi menerbitkan peraturan pelaksanaan DAK Reguler, DAK Tambahan maupun Bantuan Keuangan Provinsi (BKP). Setelah peraturan pelaksanaan diterbitkan maka daerah pengusul menyesuaikan persyaratan yang diperlukan dan dilakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas persetujuan yang diperlukan. Namun, saksi tidak dapat menjelaskan peraturan pelaksanaan pada saat ini melainkan dapat ditanyakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga sebagai SKPD terkait yang mengusulkan permohonan DAK Reguler, DAK Tambahan dan BKP dimaksud.
- Bahwa Pada umumnya setelah DAK tambahan disetujui, pada waktu ditetapkannya APBN-P, kementerian terkait di Pusat menginformasikan kepada daerah tentang masih adanya dana yang dapat diajukan untuk pengajuan DAK Tambahan. Sesuai dengan informasi tersebut, daerah pengusul atas kebutuhan SKPD terkait mengusulkan DAK tambahan kepada kementerian terkait. Jadi, pada awalnya tidak diketahui alokasi anggaran DAK untuk

*Halaman 130 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



daerah, karena kekuatan anggaran untuk alokasi DAK tidak diketahui oleh daerah pengusul.

- Bahwa yang mengetahui kebutuhan yang diperlukan adalah SKPD terkait, dan regulasi untuk dapat atau tidaknya dana disetujui sepenuhnya bersumber dari Pemberi Dana. Sehingga umumnya sebelum disetujui, pemberi dana akan melakukan klarifikasi dan penelitian dengan SKPD terkait yang mengusulkan permintaan dana tersebut. Bappeda dalam hal ini hanya berperan untuk mengkoordinasikan agar kebutuhan SKPD terkait disesuaikan dengan klasifikasi yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh pemberi dana. Segala persoalan teknis dan administrasi pengusulan DAK reguler, DAK Tambahan dan BKP sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

21. Saksi **Andry Utama Nasution**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan YUSRILSYAH dan JAMALUDDIN TANJUNG karena dikenalkan oleh H.JONGGI MANURUNG di Sibolga dan ada hubungan pekerjaan pada saat Pekerjaan Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sedang berjalan dan jalan Diponegoro.
- Bahwa benar saksi disuruh oleh YUSRILSYAH dan H. JONGGI MANURUNG untuk memeriksa material yang masuk seperti pasir, batu dan semen dan memfoto kegiatan pekerjaan yang sedang dikerjakan untuk Jalan Pekerjaan Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sampai pekerjaan selesai sambil mengumpulkan bon faktur bahan material dan juga bahan semen yang masih dalam karung ketika pembuatan dinding penahan dan juga mengumpulkan bon faktur ketika rigid beton dibawa oleh supir truk mixer.
- Bahwa benar sewaktu YUSRILSYAH hendak melakukan pengambilan uang termyn I, saksi yang disuruh oleh YUSRILSYAH dan juga H. JONGGI MANURUNG untuk membawa dokumen termyn I tersebut ke Kas Daerah BKAD Kota Sibolga untuk di cek kelengkapan administrasinya untuk proses penerbitkan SP2D, tetapi saat SP2D tidak terbit karena ada denda

Halaman 131 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



keterlambatan pekerjaan yang belum dibayar. Kemudian saksi menjumpai dan melaporkan tentang denda keterlambatan tersebut kepada H. JONGGI MANURUNG, selang 3 hari kemudian H. JONGGI MANURUNG menyerahkan/menunjukkan cek tunai sebesar Rp.99.372.000. an. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri ke Petugas BKAD Sibolga, setelah itu saksi membawa SP2D bersama CEK TUNAI ke BANK SUMUT CABANG SIBOLGA untuk cliring ke Bank Sumut Syariah Sibolga.

- Bahwa benar saksi bukan karyawan tetap di PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, tetapi saksi membantu pekerjaan terkait pekerjaan terdakwa YUSRILSYAH tentang pekerjaan rigit beton tersebut. Uang yang digunakan untuk membayar denda keterlambatan setahu saksi adalah milik terdakwa YUSRILSYAH dalam bentuk cek tunai yang diberikan oleh H. JONGGI MANURUNG kepada saksi di rumah H. JONGGI MANURUNG.
- Bahwa benar saksi mendapat upah/honor dari terdakwa YUSRILSYAH dan H. JONGGI MANURUNG secara mingguan rata-rata sebesar Rp.600.000. selama pekerjaan berjalan.
- Setelah saya periksa dan teliti nama tersebut benar nama saksi dan dokumen kwitansi pembayaran denda sebesar Rp. 99.372.000 An ANDRY UTAMA NSt tersebut benar.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

22. Saksi **Jonggi M Manurung**, menerangkan :

Bahwa benar Saksi kenal dengan tersangka IR. MARWAN PASARIBU dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa benar saksi adalah sahabat saudara Yusrilisyah yang melaksanakan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dimaksud yakni pekerjaan Jl. Sudirman dari hotmix menjadi semen beton (rigid beton).

Bahwa pada awal bulan September tahun 2015 saksi didatangi oleh sdr. Yusrilisyah untuk minta tolong agar dapat membantu dia untuk biaya pekerjaan yang terdapat diantara ke 13 Paketkontrak semen beton (rigid Beton) pada Jl. Sudirman Kota Sibolga.

Bahwa sebelumnya sdr. Yusrilisyah menelepon saksi untuk dapat bertemu dan saksi tunggu di rumah saksi (awal September 2015),

*Halaman 132 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



dan pembicaraan kami adalah bahwasanya beliau minta tolong kepada saksi agar dapat saksi bantu untuk pembiayaan proyek pekerjaan pelaksanaan semen beton (rigid beton) di Jl. Sudirman yang mana bahwa proses tender/lelangnya telah dimenangkan oleh sdr. Yusrilisyah. Pada saat itu dia telah membawa dokumen lelang yang membuktikan kepada saksi bahwa dia sudah menang tender. Lalu saksi menjawab dan menanyakan apa yang akan saksi bantu ?. Kemudian dia menjawab “ Agar saksi dibantu untuk semua pembiayaan pekerjaan proyek dimaksud” lalu saksi jawab “ Saksi bersedia membantu saudara akan tetapi bagaimana cara pengembaliannya uang saksi saudara lakukan ?. sdr. Yusrilisyah menjawab “ Setiap ada pembayaran dari pemerintah kota kepada saksi atas pekerjaan ini maka saksi akan bayarkan kepada bapak Jonggi M. Manurung melalui cek yang saksi tandatangani”. Itu adalah pertemuan pertama. Dan pertemuan ke dua yaitu seminggu kemudian kami bertemu disatu tempat yaitu disalah satu warung Kopi di Jl. Mesjid. Pembicaraan kami adalah agar sdr. Yusrilisyah dibantu untuk memesan keperluan-keperluan bahan-bahan material untuk pelaksanaan pekerjaan ini apabila dia tidak berada di Kota Sibolga dan sekaligus biaya-biaya juga uang tunai jika diperlukan untuk keperluan pekerjaan proyek dimaksud, sebab dia berdomisili di Medan. Maka dari pembicaraan kami saksi simpulkan bahwa saksi setuju.

Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan sdr. Yusrilisyah dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Sebab kami saling percaya dalam hal ini dan telah saling mengenal sejak 5 tahun yang lewat. Karena sebelumnya yakni pada tahun 2014 ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr. Yusrilisyah yaitu proyek pembangunan jalan di Kota Sibolga, juga minta tolong kepada saksi dalam hal pembiayaan pekerjaan proyek tersebut dan pada waktu itu pembayarannya lancar kepada saksi, sehingga saksi dapat mempercayai sdr. Yusrilisyah dalam pekerjaan ini.

Bahwa Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Bahwa seingat saksi ada sekitar lebih kurang Rp. 5,6 miliar yang saksi bantu dalam pembiayaan tersebut.

Bahwa cara pengembalian uang saksi adalah sebagai berikut :

*Halaman 133 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Sdr. Yusrihsyah memberikan cek kepada saksi yang telah ditandatanganinya untuk saksi cairkan di Bank Sumut Syariah. Dan pencairan saksi lakukan sebanyak 4 kali pencairan;

- Bahwa benar saksi lah yang mencairkan uang tersebut yakni dengan cara sdr. Yusrihsyah memberikan cek yang telah disebutkan nilai nominalnya dalam cek kepada saksi dan yang telah ditandatanganinya untuk saksi cairkan di Bank SUMUT SYARIAH Sibolga. Dan perlu saksi jelaskan bahwa :

Tanggal 8/10/14 sebesar Rp. 524.000.000,- dan

Tanggal 27/01/15 sebesar Rp. 1.962.000.000,- adalah pembayaran pekerjaan tahun 2014 sebelum adanya pekerjaan semen beton (rigid beton) tahun 2015. Jadi tidak termasuk dalam pencairan pekerjaan paket 13 semen beton (Rigid beton) yang dipermasalahkan saat ini. Dan sebesar Rp. 500.000,- pada tanggal 12/08/15 adalah merupakan setoran saksi kepada sdr. Yusrihsyah, dimana pada saat ini dia memerlukan uang sebanyak Rp. 500.000,- sehingga saksi setor tunai ke nomor rekeningnya.

Bahwa benar material dimaksud adalah berupa besi, semen, batu, pasir dan semen beton dari baeching plant. Dan saksi mendapatkan material tersebut adalah batu pecah dari PT. WIS, PT. Anra, PT. ANASCO sedangkan pasir dari sdr. IWAN dari Sorkam, sdr. Panggabean di Batang toru dan dari sdr. Sitanggang di Hutabalang. Sedangkan semen yang ber zak adalah dari Toko Matahari Sibolga dan Semen Beton adalah dari PT. Barus Raya Putra Sejati dan dari Pak Sibagariang lupa apa nama perusahaannya. Besi dari Toko Sepaham di Medan.

Bahwa benar ada diarahkan untuk membeli semen beton dari Baeching Plan dari ke dua perusahaan dimaksud. Hal tersebut arahan dari PPK kepada Sdr. Yusrihsyah dan diteruskan kepada saksi.

Bahwa sepengetahuan saksi dan seingat saksi tidak pernah saksi dihubungi oleh isteri sdr. Yusrihsyah baik melalui telepon maupun secara langsung bertemu.

Bahwa benar saudara Jamaluddin Tanjung pernah menelepon saksi untuk bertemu di salah satu warung kopi di Jl. Bigjen Katamso yaitu pada tanggal 20 Oktober 2015 untuk mebicarakan perihal mohon bantuan dana. Sehingga kami bertemu dan membicarakannya di

*Halaman 134 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



warung kopi tersebut . Sdr. Jamaluddin Tanjung meminta tolong agar saksi membantu dia dalam pendanaan proyek rigid beton yang telah dimenangkan dalam proses lelang/tender.

Bahwa benar yang dimintai tolong oleh saudara Jamaluddin Tanjung adalah sebesar sekitar Rp. 5.300.000.000,- dan saksi sanggupi sebesar itu.

Bahwa benar dana tersebut saksi diminta dalam bentuk material dengan cara saksi memesan kepada perusahaan yang kemudian dikirimkan ke tempat pekerjaan sdr. Jamaluddin Tanjung (PT. Barus Raya Putra Sejati) untuk Jl. Diponegoro yang nantinya tagihan pembayaran ditagih kepada saksi.

Bahwa benar ada kesepakatan antara saksi dengan saudara Jamaluddin Tanjung bahwasanya setiap pembayaran dari pemerintah kota Sibolga kepada sdr. Jamaluddin Tanjung maka akan dibayarkan langsung kepada saksi.

Bahwa semua uang saksi telah dikembalikan oleh sdr. Jamaluddin Tanjung dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening saksi di Bank Sumut Syariah dan Bank Mandiri Syariah Sibolga. Seingat saksi dengan tiga tahap. Akan tetapi saksi tidak ingat lagi nilai nominalnya berapa.

Benar bahwa saksi mencairkan uang tersebut dengan cara setelah masuk ke rekening PT. Barus Raya Putra Sejati maka langsung ditransfer ke rekening saksi atas perintah sdr. Jamaluddin Tanjung melalui Bank Sumut Cabang Sibolga.

Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan ini baik pekerjaan sdr. YUSRILSYAH maupun pekerjaan sdr. JAMALUDDIN TANJUNG saksi hanya membantu pembayaran material dan uang tunai kebutuhan/keperluan mereka. Sedangkan secara teknis dilapangan saksi tidak ikut melaksanakan nya karna bukan keahlian saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

23. Saksi **Marlina Wiguna**, menerangkan :

Bahwa benar saksi sejak tahun 2014 s/d sekarang sebagai Pegawai Harian Lepas pad PT. Barus Raya Putra Sejati di Sibolga.

Bahwa benar skai kenal dengan tersangka Ir. MARWAN PASARIBU dan tidak ada hubungan keluarga.



Bahwa benar saksi bekerja sebagai pelaksana Administrasi tidak tetap di PT. Barus Raya Putra Sejati Yang Beralamat di Jl. Sisinga mangaraja No. 21 Padang Masiang Barus, Kab. Tapanuli Tengah yang Direktur Utamanya adalah Bpk Jamaluddin Tanjung.

Bahwa benar saksi bekerja di PT. Barus Raya Putra Sejati adalah sebagai pelaksana administrasi dalam pelaksanaan Rigid Beton yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga pada tahun 2015 dengan mempersiapkan dokumen – dokumen Prakuilifikasi PT. Barus Raya Putra Sejati dan saksi bekerja atas permintaan Sdr. JAMALUDIN TANJUNG dan pemberian upah hanya Rp.2,5 Jt per paket Pekerjaan serta mengUpload dokumen – dokumen tersebut.

Bahwa benar kronologisnya saksi direkrut oleh Sdr. Jamaluddin Tanjung selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati menjadi pegawai harian lepas di Perusahaan dimaksud dalam pelaksanaan pekerjaan Rigid Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2015 , sebagai berikut :

- a. Bahwa tahun 2014 saksi diperkenalkan oleh Bapak Simanjuntak selaku pengusaha Developer teman dekat Bpk Jamaluddin Tanjung untuk mengurus dokumen PT. Barus Raya Putra Sejati yang semuanya pada saat itu ijin ijin nya sudah mati. Jadi saksi bantu mengurus perijinnya sampai selesai di tahun 2015 dimana mereka mengetahui bahwa saksi masih kenal semua dengan orang yang ada di perijinan, karena saksi sebelumnya bekerja di GAPEKNAS Sibolga Tapteng. Sehingga saksi mengurus perijinannya sampai dengan pajak yang menungggak.
- b. Tahun 2015 saksi diminta lagi oleh Bpk Jamaluddin Tanjung untuk mendaftarkan dan menyusun dokumen tender untuk mengikuti lelang Rigid Beton pada Dinas PU Kota Sibolga yaitu Jl. Imam Bonjol, Jl. Patuan Anggi, Jl. Diponegoro dan Pelataran Terminal Sibolga.

Bahwa benar saksi mengurus perijinan PT. Barus Raya Putra Sejati yang sudah mati dengan cara saksi membawa akte pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sibolga dan mengambil formulir untuk di isi dan melengkapinya untuk

*Halaman 136 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



ditandatangani oleh Lurah setempat. Kemudian surat-surat dimaksud dikirim ke kantor GAPEKNAS di Medan untuk mengurus Sertifikat Badan Usaha. Setelah keluar Sertifikat Badan Usaha maka selanjutnya surat tersebut kembali ke Kantor perijinan Tapteng untuk membuat perijinan yaitu Surat Ijin Usaha Konstruksi, setelah mendaftar secara on-line dan di Agregasi di LPSE Kota Sibolga.

Bahwa benar yang dikerjakan saksi dalam pendaftaran adalah saksi melogin di LPSE dan mendaftarkannya, setelah itu lalu men download dokumen pengadaan terhadap ke empat paket dimaksud. Selanjutnya saksi mempersiapkan dokumen kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang dilampirkan pada Bab IV dan Bab V yaitu sebagai persyaratan kualifikasi. Dan caranya adalah saksi mengisi formulir dengan lampiran-lampiran yang telah diberikan oleh Bpk Jamaluddin Tanjung kepada saksi.

Bahwa benar saksi mengisi seluruh persyaratan kualifikasi dimaksud yaitu :

- Alamat dan status perusahaan;
- Landasan Hukum Pendirian Perusahaan;
- Pengurus Badan Usaha;
- Ijin Perusahaan
- Ijin Legalitas Perusahaan
- Data keuangan
- Personalia
- Daftar peralatan
- Pengalaman Perusahaan
- Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
- Modal kerja.

Bahwa benar saksi mengisi formulir dimaksud dengan dokumen asli yang sebahagian sudah ada yang disediakan oleh Bpk. Jamaluddin Tanjung. Dan sebagian lagi dicari oleh yang bersangkutan dengan cara menghubungi asosiasi-asosiasi yang dapat menyewakan sertivikat tenaga ahli. Dan setelah selesai saksi isi formulis dokumen kualifikasi tersebut maka disatukan dengan dokumen penawaran yang diantar oleh anggota Bpk Jamaluddin Tanjung yang sudah di print lalu di scan, dijadikan satu folder lalu saksi up

*Halaman 137 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



load sebelum masa up load terakhir. Setelah di up load kurang lebih satu minggu kemudian lalu diundang oleh panitia POKJA untuk pembuktian kualifikasi dan klarifikasi harga yang dihadiri oleh saksi dan Pak Jamaluddin Tanjung. Dan sampai disitu lah pekerjaan saksi

Bahwa benar yang membawa dokumen pada waktu pembuktian di POKJA Dinas PU Kota Sibolga adalah saksi dan Bpk Jamaluddin Tanjung dan saksi .

Bahwa benar saksi melaksanakan administrasi dokumen lelang yang sama seperti PT. Barus Raya Putra Sejati men down load, melengkapi dokumen, men scan penawaran dan meng up load dari Internet untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen yang dilaksanakan oleh PT. Swakarya Putra,

Bahwa benar kronologis saksi mengerjakan pekerjaan administrasi pada PT. Swakarya Putra adalah pada waktu sebelum pengumuman lelang diadakan oleh Dinas PU Kota Sibolga yakni anantara bulan Juli atau Agustus 2015 , saksi menelepon Bapak Junjungan Pasaribu atas perintah Bapak Jamaluddin Tanjung dengan maksud untuk meminjam PT. Swakarya Putra untuk mengikuti proses tender di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga. Bahwa sejak tahun 2014 saksi sudah kenalkan Pak Jamaluddin dengan Pak Junjungan Pasaribu dalam pekerjaan Proyek di Dinas Pendidikan Kota Sibolga selanjutnya Pak Jamaluddin memerintahkan saksi untuk menghubungi Pak Junjungan Pasaribu melalui Handphone apakah PT. Swakarya Putra boleh di pakai untuk mengikuti proses tender di Dinas PU Kota Sibolga. Pak Junjungan menjawab mengijinkan dipakai lagi PT. Swakarya Putra Kemudian antara pada bulan Juli dan Agustus 2015 melalui SMS dikirim User ID dan Pasword yang terbaru kepada saksi yang dikirim oleh anggota Bpk Junjungan Pasaribu yang bernama Ani. Dan pada saat itu bahwa PT. Barus Raya Putra Sejati milik Bpk Jamaluddin Tanjung belum aktif di LPSE.

Bahwa benar saksi menandatangani dokumen penawaran dan dokumen klarifikasi atas nama Junjungan Pasaribu untuk memenuhi



kelengkapan berkas lelang PT. Swakarya Putra untuk Pekerjaan Rigid Beton di Terminal Kota Sibolga .

Bahwa benar saksi menandatangani dokumen tersebut karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara Pak JUNJUNGAN PASARIBU dan JAMALUDIN TANJUNG untuk pinjam perusahaan Pak Junjungan .

Bahwa benar yang menandatangani dokumen Kontrak PT. Swakarya Putra dalam kontrak pekerjaan Pelataran Terminal adalah adek saksi yang bernama Efrilla Pasaribu .

Bahwa benar saksi menerima gaji/honor yang dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (sudah termasuk operasional, fotocopi, materai dan upah kerja) per paket pekerjaan yang saksi terima dari Bpk Jamaluddin Tanjung.

Bahwa benar alasan meminjam PT. Swakarya Putra untuk Pekerjaan Terminal Kota Sibolga dan tidak menggunakan PT. Barus Raya Putra Sejati untuk melakukan Penawaran Pekerjaan tersebut Karena Ijin – ijin PT. Barus Raya Putra Sejati belum selesai.

Bahwa alasan saksi mencantumkan nama JUNJUNGAN PASARIBU dalam Penawaran Proyek Terminal Kota Sibolga sedangkan saksi Mengetahui PT. SWAKARYA PUTRA akan dipinjam oleh JAMALUDIN TANJUNG Karena dikuatirkan Pak JAMALUDIN TANJUNG tidak melapor dan menyelesaikan kewajibannya kepada Pemilik Perusahaan

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

24. Saksi Junjungan Pasaribu, menerangkan :

- Bahwa benar salah satu direktur PT. Swakarya Putra yang bernama terdakwa Jamaluddin Tanjung berdasarkan Akte Nomor 369 tanggal 29 Agustus 2014 Akte Notaris Binsar Simanjuntak Beralamat Jl. Saudara Medan ada melaksanakan pekerjaan yaitu Peningkatan pelataran terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan beton dari pekerjaan pada 13 kontrak dimaksud.
- Bahwa benar perusahaan PT. Swakarya Putra, bergerak dibidang Konstruksi, berdiri sejak tahun 2007 dan dasar pendiriannya adalah Akte Notaris No. 03 tanggal 12 Januari 2007 Yang dibuat oleh Notaris Berman Sidauruk, SH Beralamat di Jl. Rakyat Medan.

*Halaman 139 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



- Bahwa benar saksi selaku Direktur Utama PT. Swakarya Putra tidak mengetahui tentang kronologis mendapatkan pekerjaan dimaksud, akan tetapi yang mengetahui adalah terdakwa Jamaluddin Tanjung sebagai Direktur pada PT. Swakarya Putra yang mengikuti pelelangan sampai mendapatkan kontrak.
- Bahwa benar yang mengikuti pelelangan adalah terdakwa Jamaluddin Tanjung dan yang menandatangani Surat Perjanjian pekerjaan adalah atas nama saksi sendiri selaku Direktur Utama, akan tetapi dalam hal ini saksi tidak pernah menandatangani kontrak yang tertera pada Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan pelataran terminal kota Sibolga dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.
- Bahwa benar saksi mengetahui tandatangan kontrak ini adalah pada bulan Nopember 2016 pada waktu saksi datang ke Sibolga dalam rangka urusan keluarga, Karena mengetahui saksi berada di Sibolga maka sdr Marlina Tobing selaku pegawai terdakwa Jamaluddin mengundang saksi datang ke kantornya. Disitulah saksi mengetahui kontrak ini atas nama saksi setelah ditunjukkan oleh Sdr. Marlina Tobing, kemudian terdakwa Jamaluddin Tanjung di panggil oleh sdr Marlina Tobing dan membicarakan perihal kontrak ini. Dalam pembicaraan terdakwa Jamaludin memberitahukan bahwa adanya surat dari Kepala Dinas PU dan BPKP yang mengatakan adanya kelebihan volume pekerjaan yang dana kelebihan tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara dan adanya kemahalan harga pasir dan semen. Saksi kaget mendengar laporan tersebut karena sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya pekerjaan peningkatan pelataran terminal kota sibolga yang dibuat atas nama saksi. Sehingga saksi marah dan menyuruh agar kerugian Negara yang ditemui oleh BPK harus dibayar/dikembalikan ke Kas Negara. Dan atas perintah saksi tersebut telah disetor sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 24 Nopember 24 Nopember 2016 dan yang kedua sebesar Rp. 26.266.558,19 pada tanggal 27 Januari 2017. Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 saksi ditelepon oleh Marlina Tobing dan mengatakan agar saksi menghadap ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memberikan keterangan dengan alasan terdakwa Jamaluddin Tanjung ditolak memberikan keterangan

Halaman 140 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



tentang penandatanganan kontrak dimaksud karena tertera atas nama saksi selaku Direktur Utama.

- Bahwa benar sampai saat ini saksi belum mengetahui siapa yang memalsukan dan meniru tandatangan saksi yang tercantum dalam kontrak dimaksud, dan menurut terdakwa Jamaluddin Tanjung bahwa yang mengurus penawaran sampai penawaran kontrak adalah sdri Marlina Tobing. Jadi apakah sdri Marlina Tobing atau yang lain ataupun terdakwa Jamaluddin Tanjung yang memalsukan tandatangan saksi, sampai saat ini saksi belum mengetahuinya. Itulah sebabnya saksi belum melakukan langkah hukum.
- Bahwa benar yang melakukan pencairan dana adalah terdakwa Jamaluddin Tanjung dengan cara terdakwa Jamaluddin Tanjung membuka rekening PT. Swakarya Putra dengan penandatanganan cek atas nama terdakwa Jamaluddin Tanjung sendiri sebagai Direktur PT. Swakarya Putra berdasarkan Akte Notaris Nomor : 369 tanggal 29 Agustus 2014 yaitu akte pengangkatan dia sebagai direktur PT Swakarya Putra.
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan sdri Marlina Tobing dan terdakwa Jamaluddin Tanjung mengenai nama dan tandatangan saksi yang tertera dalam kontrak, mereka berdua menjawab dengan mengatakan, bahwa di satu Dinas tidak dibenarkan satu nama orang menandatangani dua kontrak kerja, sehingga kami membuat nama Bapak Junjungan Pasaribu sebagai penandatanganan kontrak.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

25. Saksi **Ivan Mirza, SE**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi selaku Direktur PT. ENIM RASCO UTAMA pernah melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen yang sumber dananya berasal dari APBN Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa benar yang melaksanakan proses pendaftaran atas pekerjaan tersebut adalah Sdr. MARDI GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. ENIM RASCO UTAMA , dan saksi tidak ingat paket mana saja yang saksi ikuti .
- Bahwa benar dukungan alat yang dibutuhkan dalam Pekerjaan Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen diperoleh dari CV. ULIMA yaitu berupa Concentrade Pan Mixxer

Halaman 141 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



(Baching Plant), Truck Mixer dan Slip For Fever sedangkan dukungan alat lain dari PT. Widya Indria Sari yaitu berupa Aspalht Mixing Plant (AMP) , Concentrade mixer, Dump Truck 3,5 Ton , Dump Truck 10 Ton, Excavator, Wheel Loader, Concrete Vibrator, Water Tank, Truck Mixer.

- Bahwa benar saksi selaku Direktur tidak dapat hadir untuk Pembuktian Kualifikasi karena berhalangan sehingga dikuasakan kepada Sdr. LEO FENALOSA SIHOMBING , selaku staf.
- Bahwa benar saksi tidak tahu menahu apakah personil yang dipekerjakan di lapangan sesuai dengan Daftar Personil yang disediakan sebagaimana Daftar Personil oleh karena yang mengkoordinir adalah MARDI GUNAWAN selaku Dirut PT. ENIM RASCO UTAMA dan yang dikenal saksi hanya Sdr. HOTBEN SIREGAR selaku Tenaga Administrasi.
- Bahwa benar selain saksi sebagai Direktur PT. ENIM RASCO UTAMA juga sebagai Direktur PT. Widya Indria Sari yang memberikan dukungan alat berupa Aspalht Mixing Plant (AMP) , Concentrade mixer, Dump Truck 3,5 Ton , Dump Truck 10 Ton, Excavator, Wheel Loader, Concrete Vibrator, Water Tank, Truck Mixer
- Bahwa benar saksi memperoleh Rigid Beton / Semen beton dari Sdr. JAMALUDDIN TANJUNG / PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
- Bahwa benar Pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal tepat waktu (Desember 2015) sehingga dikenakan Denda sebesar Rp.249.625.750,- (telah dilunasi pada bulan bulan Juni 2016) alasannya tidak dapat diselesaikan karena menunggu giliran / antrian Rigid Beton/ Semen Beton dari terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG karena banyak yang beli kepadanya.
- Bahwa benar dari Nilai Kontrak sebesar Rp.6.663.792.000,-, saksi hanya menerima pembayaran sebesar Rp.5.335.031.800,- sehingga masih terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.1.328.760.100,- yang belum diterima kontraktor sedangkan masalah denda telah saksi bayarkan sebesar Rp.249.625.750,- sesuai dengan denda keterlambatan yang telah ditetapkan PPK.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

26. Saksi **Fier Ferdinan Siregar**, menerangkan :

*Halaman 142 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Bahwa benar saksi selaku Direktur PT. ARSIVA melaksanakan Proyek Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Beton Semen yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.217.157.000 (lima milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa benar PT. Arsiva, bergerak dibidang Kontruksi bangunan dan jalan, berdiri sejak 14 Januari 2012 dan dasar pendiriannya adalah Akte Notaris No. 44 tanggal 14 Januari 2012. Yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH. yang beralamat di Jl. Saudara Nomor : 12 Medan, Telp. (061) 7862986 – 0811652752 dengan Direktur Utama Ny. Dameria Marpaung / Direktur Tagor Pasaribu yang beralamat di Jalan Seroja Raya Perum. Galaxi Residence Blok C-1 Medan dan jabatan saya selaku Direktur pada PT. Arsiva ini sejak tanggal 12 September 2015 berdasarkan Akte Perubahan No : 101 tanggal 12 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH.

Bahwa benar saksi tidak mengenal Sdri Dameria Marpaung dan Sdr Tagor Pasaribu, saksi dikenalkan pada saat penandatanganan akta perubahan diminta menandatangani akta perubahan PT Arsiva (diperkenalkan oleh paman saksi yaitu Sdr Marbun).

Bahwa benar saksi tidak memiliki batching plant dan AMP, saksi membeli Rigid Beton atau Semen Beton dari terdakwa Jamaluddin Tanjung (PT Barus Raya Putra Sejati). Saksi membeli beton sebesar Rp1.450.000,00 per kubik.

Bahwa benar saksi bersama staf PT Arsiva (Ibu Yuniar Sibagariang) telah mengupload dokumen penawaran.

Bahwa benar saksi selaku Direktur PT. ARSIVA mendapat surat dukungan peralatan dari PT. Barus Raya Putra Sejati yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 21 Kecamatan Barus Kab. Tapanuli Tengah (Dirut Sdr. Jamaluddin Tanjung) sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 27/PT.BRPS-TT/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

Bahwa benar Yang mengapload penawaran adalah saksi dan staf saksi bernama Yuni dalam proses pengaplotan itu dalam bentuk file PDFselanjutnya saksi selaku Direktur diundang melalui email untuk pembuktian pacsca kualifikasi atas seluruh dokumen berupa

*Halaman 143 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



dokumen asli kepada sdr indah untuk diperlihatkan dan oleh Panitia dikatakan dokumen yang saksi perlihatkan telah sesuai, proses selanjutnya saksi lupa bagaimana yang saksi lakukan tetapi Sekitar 16 oktober 2015 saksi menandatangani kontrak dikantor PU Sibolga dengan cara berhadapan langsung dengan Safaruddin selaku PPK. Bahwa benar spesifikasi dalam pekerjaan peningkatan Jl. Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen adalah FS 45 dengan komposisi sebagai berikut :

- Semen (PC)	410kg per M ³
- Pasir beton	0,6237 M ³
- Agregat kasar	0,7885 M ³
- Baja tulangan polos	16,4599Kg
- Joint sealent	0,9900 Kg
- Cat anti karat	0,0200 Kg
- Expansion	0,1700 M ²
- Politen 125 mikron	0,4374Kg
- Koringkompon	0,8700 Liter
- Mulioplex	0,1200 Lbr
- Kayu acuan	0,096 M ²
- Paku	1,024 Kg
- Aditive	0,9139 Liter

Bahwa benar hubungan saksi dengan Tulus P Siregar hanya sebagai kerja sama di bidang pembayaran pengangkutan truk, kemudian setelah uang nya ditarik oleh Tulus P Siregar atas perintah saksi lalu uang nya di serahkan kepada saksi dan sisa nya saksi gunakan untuk pembayaran di material di pekerjaan pembuatan di Jl. Kom Yos Sudarso dan untuk pembayaran rigit beton dan penarikan yang dilakukan oleh Tulus P Siregar adalah dengan cara saksi memberikan cek tunai BPDSEU 2 lembar yaitu CE947322 dengan nilai Rp 750.000.000 dan CE947321 dengan nilai Rp. 170.000.000 . Bahwa benar kepada saksi , penyidik memperlihatkan rekening koran giro priode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 dimana pada tanggal 30 Mei 2016 ada transfer kas daerah No. 40085 ke no rek saudara sejumlah uang Rp 3.453.597.920 dan kemudian pada tanggal 31 Mei 2016 uang sejumlah tersebut di tarik oleh Tulus P Siregar sejumlah Rp. 1.M dan pada tgl 31 Mei 2016 ditarik lagi oleh

*Halaman 144 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



saya Rp 1.015.000.000 kemudian pada tanggal 2 Juni 2016 ditarik lagi oleh Tulus P Siregar Rp.400.000.000, dan pada tanggal 08 bulan Juni ditarik oleh Tulus P Siregar Rp 40.000.000 ,dan pada tgl 6 Desember 2016 transfer Kas Daerah Rp. 230.239.962 kemudian pada tgl 17 Juni 2016 Tulus P Siregar melakukan penarikan sebesar Rp 230.000.000, dan saksi menerangkan Bahwa hubungan saya dengan Tulus P Siregar hanya sebagai kerja sama di bidang pembayaran pengangkutan truk, kemudian setelah uang nya ditarik oleh Tulus P Siregar atas perintah saya lalu uang nya di serahkan kepada saya dan sisa nya saya gunakan untuk pembayaran di material di pekerjaan pembuatan di Jl. Kom Yos Sudarso dan untuk pembayraan rigit beton dan bukti-bukti pembayaran kepada Tulus P Siregar akan saya perlihatkan pada pemeriksaan yang akan datang kepada penyidik dan penarikan yang dilakukan oleh Tulus P Siregar adalah dengan cara saya memberikan cek tunai .

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

27. Saksi **Hobby S Bagariang**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi adalah Direktur PT. Bukit Zaitun sebagai Pelaksana atas pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dari Hotmix menjadi Rigid Beton .
- Bahwa benar yang menyusun dokumen penawaran lelang peningkatan jalan pada Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan beton bertulang adalah saksi beserta rekan-rekan dari PT Bukit Zaitun dan pembuatan penawaran harga berdasarkan hasil rapat dari tim ahli dari PT Bukit Zaitun.
- Bahwa benar yang menandatangani dokumen penawaran harga administrasi dan tehnik peningkatan jalan pada Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Jalan Rajawali adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar adapun kronologis mendapatkan pekerjaan satu paket pekerjaan dari 13 paket pekerjaan yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga , Pada awalnya saksi mengetahui adanya pengumuman lelang melalui internet yang diadakan oleh pemerintah Pemko Sibolga melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota

Halaman 145 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Sibolga Selanjutnya kami mengikuti sesuai dengan mekanisme yaitu dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Setelah lengkap persyaratannya maka kami mendaftarkan perusahaan kami untuk mengikuti pelelangan, dan selanjutnya kami menunggu ketentuan persyaratan unit pekerjaan yang dilelang. Setelah diumumkan apa saja yang menjadi persyaratannya maka kami melengkapinya dan setelah lengkap maka kami memasukkan penawaran terhadap satu paket pekerjaan dan mendapat pemenang tender.

- Bahwa benar pemeriksaan administrasi dilakukan pada bulan September 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan yang mengantar adalah sdr. Ratna sebagai staf pada Kantor PT. Bukit Zaitun sedangkan yang menandatangani dokumen adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar dari seluruh yana ada pada daftar personil tidak semua saksi kenal, hanya Libranto Pangarantoan Situmorang sebagai Tanaga Tehnis.
- Bahwa benar pada tahap pembuktian kualifikasi diperlihatkan STTB, Surat Keterangan Ahli dan KTP yang diperlihatkan oleh Sdri Ratna Panggabean dan yang menandatangani bukti dokumennya adalah saya sendiri.
- Bahwa benar nilai HPSnya adalah RP.4.054.102.000,00,- Dan nilai penawaran Rp.4.030.000.000,-(Empat miliar tiga puluh juta rupiah), Lokasi pekerjaan Jl. KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali Sibolga, sepanjang 140 meter dan lebar bervariasi yaitu : kurang lebih 10 meter. Akan tetapi dilapangan pekerjaan pelaksanaannya panjang pekerjaan menjadi 150 meter, karena lebar jalan yang dikerjakan bervariasi maka kami mengisi volume perjaan dalam kontrak ke dalam panjang jalan sesuai dengan arahan PPK (Saparuddin Nasution, ST).
- Bahwa benar nomor kontrak : 05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 01 September 2015, yang menandatangani Kontrak adalah saksi sendiri selaku Direktur dan Saparuddin Nasution, ST selaku PPK serta diketahui oleh Ir. Marwan Pasaribu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan judul kegiatan adalah : Lanjutan pembangunan Jl. KH. Ahmad Dahlan sampi dengan Jl. Rajawali dengan beton bertulang di Kota Sibolga, Waktu pelaksanaan 110

Halaman 146 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



hari kalender dimulai tanggal 02 September 2015 dan harus selesai pada tanggal 19 Desember 2015 dan Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kontrak.-

- Bahwa benar laporan harian, mingguan dan bulanan dalam pelaksanaan pekerjaan Lanjutan pembangunan Jl. KH. Ahmad Dahlan sampi dengan Jl. Rajawali dengan beton bertulang ada dibuat yang dibuat oleh Sdr. T.Putra Firmansyah, ST sebagai Site Manager.
- Bahwa benar pembelian rigid beton kami lakukan dari CV. ULIMA yang berlokasi di Kel. Parombunan Kec. Sibolga Selatan, Tapteng.
- Bahwa benar sebelum dilaksanakan pekerjaan dilapangan ada dilakukan rekayasa lapangan dan hasilnya terdapat perubahan volume tambah kurang pekerjaan sebagai akibat lebar jalan yang mengena ke pekarangan masyarakat, sehingga ditambahkan panjang rigid beton yang akan dilaksanakan sepanjang 10 meter yang yang dituangkan dalam CCO.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

28. Saksi **Erwin Daniel Hutagalung**, menerangkan.:

Bahwa benar saksi selaku Direktur PT. Gamons Multi General ditunjuk sebagai pemenang Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen / Rigid Beton senilai Rp.4.733.625.000.

Bahwa benar Masa Pekerjaan selama 30 hari mulai sejak tanggal 30 Nopember 2015 s/d 29 Desember 2015. Addendum ada dilakukan 1 kali untuk perpanjangan masa pekerjaan belaku sejak 4 Januari 2016 s/d 22 Pebruari 2016.

Bahwa benar Hambatan dalam pekerjaan ini antara lain sebagai berikut :

1. Penyedia material tidak mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut, misalnya bahan material batu split dimana pihak Cruiser hanya ada 2 (dua) berada di wilayah Kab. Tapanuli Tengah untuk memenuhi kebutuhan Kota Madya Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2. Kondisi dilokasi pekerjaan terlalu sempit melakukan kegiatan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Keadaan curah hujan tinggi sehingga terhambat melakukan pekerjaan.

Bahwa benar sesuai kontrak masa pekerjaan adalah mulai sejak 30 Nopember 2015 s/d 29 Desember 2015, Bahwa karena progres pekerjaan



masih berjalan dilakukan addendum perpanjangan waktu selama 50 hari sejak tanggal 4 Januari 2016 s/d 22 Pebruari 2016,

Bahwa benar selama masa tenggang waktu addendum, pihak PU Kota Siolga telah melakukan tegoran masalah waktu penyelesaian pekerjaan supaya dipercepat. Kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2016 dengan surat No. 19/PPK-BM/DPUKA/II/2016 pihak Dinas PU Kota Sibolga mengirim surat teguran yang ketiga kepada saksi berisi Rencana pemutusan kontrak. Bahwa benar Selanjutnya pihak Dinas PU Kota Sibolga dengan suratnya No. 19/PPK-BM/DPUKA/II/2016 tertanggal 18 Pebruari 2016 mengirim surat kepada perihal Pemutusan kontrak. (foto copy terlampir), Selanjutnya pada bulan Pebrari 2016 pihak BPK R.I melakukan pemeriksaan volume phisik atas pekerjaan tersebut untuk yang pertama dan saksi selaku penyedia barang / jasa atas pekerjaan tersebut ikut mendampingi Petugas BPK R.I kelapangan, namun bagaimana hasilnya tidak ada pemberitahuan.

Bahwa benar pada bulan September 2016 pihak BPK R.I yang ke dua kalinya turun kelapangn melakukan pemeriksaan pihisik pekerjaan, namun pada saat tersebut tidak ada pemberitahuan sehingga saksi tidak ikut mendampinginya kelokasi pekerjaan.

Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2016, pihak Dinas PU Kota Sibolga menyampaikan hasil temuan BPK R.I tersebut kepada saksi dengan surat No. 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang isinya memberitahukan bahwa volume pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume dan kemahalan harga material serta denda keterlambatan pekerjaan seperti tersebut diatas.

Bahwa benar atas surat dari Dinas PU Kota Sibolga tersebut, saksi merasa keberatan terutama atas point 2 Kemahalan harga pasir, point. 3 Kemahalan harga semen dan point 4. Denda keterlambatan pekerjaan yaitu tentang besaran jumlah denda yang dikenakan, dan atas surat tersebut saksi mengajukan surat sanggahan / keberatan kepada dinas PU Kota Sibolga (suratnya belum saya bawa) namun belum ada tanggapan. Namun demikian sebagai etiket baik, saksi telah melakukan penyetoran uang kepada Kas Daerah Pemko Sibolga secara cicil sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 30 Mei 2016 menyetorkan uang denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.212.202.765. (foto copy tanda terima terlampir).

*Halaman 148 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



b. Pada tanggal 1 Desember 2016 menyetorkan pengembalian uang kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.20.000.000. (foto copy tanda terima terlampir).

Bahwa benar berdasarkan lampiran berita acara kemajuan pekerjaan tertanggal 22 Pebrurari 2016 yang dibuat oleh Tenaga Teknik : BONTOR MARTHA N, ST. Bahwa volume pekerjaan yang telah selesai 57,1 % (foto copy terlampir) dan Anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.2.693.088.800.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

29. Saksi : **Mahmuddin Waruwu**, menerangkan :

Bahwa benar saksi selaku Direktur PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA pada Tahun 2015 pernah melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Rigid Beton / Beton Semen senilai Rp.4.737.487.000,-

Bahwa benar berdirinya PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA sejak tahun 2006 dengan Akte pendirian yang telah didaftarkan pada Notaris PURNAMA SH, SPn No. 47 tanggal 16 Oktober 2006 di Sibolga dan Akte Perubahan No. 25 tanggal 31 Juli 2015 yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi.

Bahwa benar Hubungan saksi dengan semua Pengurus Perusahaan tersebut hanya sebagai Mitra Kerja dan terhadap UCOK CARDON WARUWU ada hubungan keluarga yaitu abang kandung saksi, pekerjaan semua Pengurus tersebut diatas adalah wiraswasta dan pekerjaan UCOK CARDON WARUWU yang lain sebagai Petani, (± 2 (dua) tahun lalu saksi ketahui pernah sebagai Pengurus Partai di Kota Sibolga .

Bahwa benar Sumber Anggaran pelaksanaan pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (rigit beton) bersumber dari APBN DAK TA. 2015 pada dinas PU Kota Sibolga.

Bahwa benar Atas pekerjaan tersebut ada 2 kali dilakukan addendum yaitu

- a. Addendum I No.21a /PPK-BM/DPUK/AD2015 tanggal 23 Oktober 2015. Masa berlaku Addendum berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015, Addendum tersebut dilakukan untuk masa perpanjangan waktu .
- b. Addedum II No.17 f/LI /PPK-BM/SPMK/DPUK/2015 tanggal 17 Oktober 2015. Masa berlaku Addendum berlaku sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d 22 Pebruari 2016, Addendum tersebut dilakukan untuk masa perpanjangan waktu.

Halaman 149 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Bahwa benar Setelah selesai pekerjaan tidak bisa langsung dipergunakan berlalu lintas kendaraan bermotor harus menunggu 21 hari. Cara melakukan perawatan antara lain membeli air bersih dari PAM menuangkannya kedalam tangki fiber, kemudian disiramkan ke permukaan beton selama 10 hari, membuat pelang jalan / rambu-rambu, menutup permukaan jalan dengan goni. Dokumentasi atas perawatan tersebut tidak ada.

Bahwa benar Pekerjaan tersebut telah selesai 100 % dan anggaran telah dicairkan 100 % dan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut tidak ada.

Bahwa benar yang mengantar dokumen administrasi ke POKJA diwakilkan kepada staf saksi bernama NURLIA HARAHAHAP, SE., dokumen asli apa saja yang dibawa oleh NURLIA HARAHAHAP, SE. Dan kepada siapa menyerahkan dokumen hanya NURLIA HARAHAHAP, SH yang mengetahuinya.

Bahwa benar Nama-nama personil inti PT. Andika Putra Perdana sebanyak 13 orang yaitu : 1. RASIDIN JAMIL.T. ST., 2. FIRMAN SUSILO HUTABARAT, ST.APRIDA TRISNA ANDARI, ST, 4. FERRY ELDI, 5. SYAFRIZAL, 6. BAMBANG SUGIONO, 7. CANDARA BAKTI, 8. JOSE MARIDO SITEPU, 9. ROSDIANA, 10. IMRAN ROSIDI SR. 11. JUKRAN CANIAGO, 12. NURLIA HARAHAHAP, Spd, 13. TITIK SANDRA WAHYUNI SE. Ke 13 tenaga inti Perusahaan tidak semua saksi kenal dan yang saksi kenal yaitu NURLIA HARAHAHAP. SE., dan ke 13 orang tersebut semuanya bekerja dilapangan.

Bahwa benar dalam melakukan pekerjaan tersebut peralatan yang dibutuhkan bukan milik perusahaan saksi tetapi mendapat dukungan dari PT. Widya Indria Sari (Direktur IVAN MIRZA), namun tentang bukti kepemilikan asli peralatan dari PT. Sidya Indria Sari, saksi tidak ada minta dari IVAN MIRZA selaku Direktur.

Bahwa benar dukungan alat berupa 1. Concrete Pan Mixer (Batching Plant), 2. Truk Mixer (Agitator) dan 3. Slip For Paver masing – masing 1 (satu) unit, dicantumkan pemiliknya adalah CV. ULIMA (Direktur JON KENNEDY SIANIPAR) ,

Bahwa benar Perkerjaan Curing Compound dikerjakan tetapi saksi tidak ada ambil dokumen visualisasinya.

Bahwa benar berdasarkan Surat dari Dinas PU Kota Sibolga No. Dan tanggal tidak ingat, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat

*Halaman 150 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



keterlambatan sehingga kami sebagai Penyedia barang/jasa dikenakan denda sebesar Rp.473.748.700. dan sebagai etiket baik, telah kami laksanakan pembayaran kepada Negara secara cicil sebesar Rp.42.325.277.58. (foto copy tanda terima terlampir).

Bahwa benar atas hasil pemeriksaan BPK R.I yang diteruskan oleh Dinas PU Kota Sibolga kepada kami bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga material sebesar Rp. 405.160.441.4. telah kami cicil melalui bangk Sumut sebesar Rp.50.000.000.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

30. Saksi Harisman Simatupang, menerangkan :

Bahwa benar berdirinya PT. CV. PANDAN INDAH sejak tahun 2011 beralamat Jalan Sutomo No.36 Kota Sibolga, Akte pendirian CV. PANDAN INDAH No. 26 tanggal 11 Pebruari 2011 terdaftar di Notaris Hj. Megawati Nasution, SH. Sp.N yang berkedudukan di Kota Sibolga. Bahwa benar berdasarkan Akte Perubahan No.29 tanggal 18 Mei 2015 nama susunan pengurusnya ada perobahan yaitu ada yang tetap ada yang masuk dan ada yang keluar sebagai berikut :

Nama Pengurus yang tetap :

DEBORA DUMASARI SIMANULLANG sebagai Direktur

1. FRANSISCUS HALOMOAN SIMATUPANG sebagai wakil Direktur.
2. ALAMSYAHBUDDIN TANJUNG sebagai Wakil direktur
- I.
3. IWAN SWANDI MANALU sebagai Wakil direktur II.
4. NASRAN EFENDI sebagai Wakil direktur III.
5. DAVID SITINJAK sebagai Wakil direktur IV.
6. DERMAWAN GINTING sebagai Wakil direktur V.
7. SANDRI NINI SIHITE sebagai Wakil direktur VI.
8. SAMUEL TANDIBUA sebagai Wakil direktur VII.
9. BATAHANSYAH SINAGA sebagai Wakil direktur VIII.
10. HARISMAN SIMATUPANG sebagai Wakil direktur IX.

Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa konstruksi, sesuai dengan sertifikat dari Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari LPJK Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa sebagai pemilik CV. Pandan Indah adalah DEBORA DUMASARI SIMANULLANG dan dari semua susunan pengurus tersebut yang dikenal oleh saksi adalah DEBORA DUMASARI SIMANULLANG dan BATAHANSYAH SINAGA pekerjaan sehari-hari berwiraswasta dan tidak ada hubungan keluarga.

*Halaman 151 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Bahwa benar Perusahaan CV. Pandan Indah bergabung dengan Organisasi GAPEKSINDO Sibolga.

Bahwa benar saksi tidak ingat nama yang meng upload /mendaftarkan CV. PANDAN INDAH untuk ikut sebagai peserta lelang untuk pekerjaan 1 (satu) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Kolonel H.E.E Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan karena yang mengurusnya adalah Asosiasi GAPEKSINDO Sibolga yang tidak kenal orangnya sehingga akhirnya CV. Pandan Indah dinyatakan sebagai Pemenang lelang.

Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mewakili dari CV. Pandan Indah yang melakukan penawaran, dan siapa yang mengantarkan dokumen Perusahaan CV. Pandan Indah pada waktu tahap evaluasi pembuktian dokumen asli pada POKJA Dinas PU Kota Sibolga karena saksi hanya diundang oleh POKJA untuk menanda tangani kontrak di Dinas PU Kota Sibolga dan saksi tidak tahu menahu tentang pembuktian kualifikasi karena yang mengurusnya adalah GAPEKSINDO.

Bahwa benar sumber Anggaran pelaksanaan 1(satu) paket pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (rigit beton) berupa 1 (satu) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Kolonel H.E.E Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan bersumber dari APBN DAK TA. 2015 pada dinas PU Kota Sibolga.

Bahwa benar sesuai dokumen kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Kolonel H.E.E Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Harga pagu Rp..2.615.250.000, Harga HPS Rp.2.397.553.000.Harga Penawaran Rp.2.384.785.000.

Bahwa benar sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.08.b/LL/PPK.BM/SPMK/DPUK/2015 tanggal 02 September 2015 pekerjaan selama 110 hari kalender sejak 2 September 2015 s/d 19 Desember 2015 dan selesai tanpa ada addendum perpanjangan waktu pekerjaan.

Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada dilakukan addendum tambah kurang pekerjaan sebanyak 1 kali sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan No.04.a/PPK-BM/DPUK/ADD/32015 tanggl 9 September 2015, addendum tersebut tentang tambah kurang pekerjaan

*Halaman 152 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Bahwa benar adanya Addendum Contract Change Order (CCO) pada awal pekerjaan saksi terlebih dahulu saksi langsung melakukan pengukuran volume pekerjaan (panjang, lebar dan tinggi) dilokasi pekerjaan, ternyata volume tidak sesuai dengan ukuran pada gambar perencanaan dalam kontrak antara lain yaitu:

- a. Pada gambar untuk pasangan hotmix $\pm 214,8$ Sta, sedangkan kondisi dilapangan yang akan dikerjakan ± 260 M .
- b. Pada gambar rigit beton dari sta 214,8 menjadi ± 160 M.

Bahwa benar atas tambah kurang volume pekerjaan tersebut saksi mengajukan permohonan rekayasa lapangan dan pekerjaan tambah kurang ke PPK Dinas PU Kota Sibolga tanggal 3 September 2013 No.10/CV.PI/IX/2015.

Bahwa selanjutnya Dinas PU Kota Sibolga dengan surat No. 12/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 4 September 2015 memerintahkan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga untuk melakukan rekayasa lapangan.

Bahwa benar Tim PPK Dinas PU Kota Sibolga turun kelapangan, hasilnya telah membuat Laporan Hasil Rekayasa Lapangan dalam surat laporan Nomor 01/PENGAWASAN-DPUK/IX/2015 tanggal 7 September 2015 (foto copy uraian devisi pekerjaan tambah kurang terlampir) hasilnya dibuat Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Pekerjaan (CCO) NomorBA-CCO.1/PPK-BM.DPUK/2015 tanggal 9 September 2015 sebagai berikut :

Bahwa benar Pekerjaan telah selesai 100 % dan telah dibuat Berita acara serah terima hasil pekerjaan (dokumen ada pada Dinas PU Kota Sibolga) dan dana proyek telah seluruhnya dicairkan termasuk retensi (pemeliharaan) (dokumen pencairan dana ada pada Dinas PU Kota Sibolga).

Bahwa benar Dokumentasi pekerjaan dari awal sampai dengan selesai ada, tetapi dokumentasi pemeliharaan/ perawatan tidak ada.-

Sekira bulan Agustus 2016 BPK R.I. pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan, dan sekitar bulan Nopember 2016 Petugas BPK. RI memberitahukan ada kekurangan volume pekerjaan (suratnya menyusul) dengan nilai \pm Rp.160.000.000. tetapi menurut pemeriksaan Dinas PU Kota Sibolga tidak ada kekurangan volume pekerjaan, malahan kelebihan volume.



Sebagai tindak lanjut atas kekurangan volume pekerjaan dari BPK R.I tersebut, saya telah mencicil sebanyak 1 kali sebesar Rp.10.000.000.- yang disetor ke Rekening Kas Umum Kota Sibolga (foto copy tanda penerimaan terlampir) .

Bahwa sebelum pekerjaan selesai, pihak Dinas PU Kota Sibolga telah mengambil sampel phisik pekerjaan dan dikirim ke UPTD Pengendalian Mutu Prov. Sumatera Utara dan hasilnya telah disampaikan kepada saya (foto copy hasil uji mutu terlampir.

Bahwa benar didalam daftar dokumen penawaran Perusahaan terdapat 7 tenaga personil inti, tapi saksi tidak mengenal seluruh personil sebagaimana tertera dalam daftar personal inti, saksi hanya menyiapkan backsting sedangkan bahan material rigid beton yang kami beli dari PT. BARUS RAYA, kami terima jadi/siap.

Bahwa benar yang menanda tangani laporan harian dan mingguan serta laporan bulanan dari CV. Pandah Indah bernama SAHAT GABRIEL MARTUA SIBURIAN dan saya sendiri selaku Wakil Direktur CV. PANDAN INDAH.

- Bahwa dana pencairan 1 paket pekerjaan tersebut masuk kedalam rekening atas nama saksi di Bank SUMUT Cabang Sibolga, no. Rekeningnya : 290.01.04.004192 – 3 An. HARISMAN HUTAGALUNG, tetapi buku tabungan tidak ada lagi karena sudah ditutup

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

31. Saksi : **Gusmadi Simamora**, menerangkan :

Bahwa saksi merupakan direktur dari PT. Andika Putra Perdana, bergerak dibidang Kontraktor, berdiri sejak tahun 2006 dan dasar pendiriannya adalah Akte Notaris No. 47 tanggal 16 Oktober 2006. Yang dibuat oleh Notaris Purnama, SH. SPn. PT. Andika Putra Perdana pernah melaksanakan kegiatan peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) pada jalan Junjungan Lubis di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga; Bahwa Struktur Kepengurusan PT. Andika Putra Perdana sesuai dengan Akte Perubahan Nomor : 25 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Purnama, SH. SPn. Beralamat di Jl. Sibolga Padangsidempuan Komplek Nauli Bisnis Center, Sibolga.

Susunan Pengurusnya adalah :

- a. Tuan **Mahmuddin Waruwu** : Direktur
Utama;

Halaman 154 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- b. Berdasarkan Rapat Pengurus pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 pukul 11.05 WIB dihadapan Notaris Purnama, SH,SPn disimpulkan Susunan Pengurus sebagai berikut :
1. Doli syavitra Tanjung sebagai : Direktur;
(Wiraswasta)
 2. Imam Safi'l sebagai : Direktur
(Wiraswasta)
 3. Mihwar Pasaribu sebagai : Direktur
(Wiraswasta)
 4. Firman Susilo Hutabarat sebagai : Direktur;
(Wiraswasta)
 5. Gusmadi Simamora sebagai : Direktur. (Selaku Ketua GAPENSI Sibolga)

Bahwa benar pada awalnya saksi melihat dari internet bahwa adanya pengumuman mengenai pelelangan paket pekerjaan yang dibuat oleh Dinas PU Bina Marga Kota Sibolga. Kemudian saksi memenuhi persyaratan sebagaimana yang ada di pengumuman tersebut. Maka setelah lengkap persyaratan saksi mendaftarkanya melalui internet. Beberapa minggu kemudian saksi melihat di Internet bahwa persyaratan saksi telah terpenuhi dan dinyatakan dapat mengikuti pelelangan. Kemudian saksi melengkapi berkas persyaratan pelelangan dan berikut penawaran setelah dilakukan pelelangan ternyata saksi mendapatkan satu paket pekerjaan;

Bahwa yang melakukan up-load dan download adalah Sdr. Syahbuddin Alamsyah Tanjung selaku staf pad PT. Andika Putra Perdana;

Bahwa yang mengantarkan dokumen pembuktian persyaratan administrasi kwailifikasi dimaksud ke POKJA Lelang adalah : Nurlia Harahap selaku staf PT. Andika Putra Perdana;

Bahwa personil inti yang berupa tenaga ahli ada saksi lampirkan dalam penawaran akan tetapi personil ini berupa tenaga ahli tidak saksi pekerjaakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan tenaga ahli yang saksi ujukan merupakan untuk memenuhi syarat formalitas saja.

Bahwa seluruh alat-alat yang saksi sebutkan diatas adalah saksi sewa dengan Surat Dukungan Yaitu dari

1. PT. WIDYA INDRIA SARI Surat Dukungan Nomor : 32/- SP.SP/WIS- MDN/IX/2015 tanggal 26 September 2015.

*Halaman 155 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Berkedudukan di Jl. Padang sidempuan Komplek RUKO
NBC No. 6 Tapanuli Tengah.

2. CV. ULIMA Surat dukungan Nomor :)33/CV.UM/IX/2015 tanggal 25 September 2015, Berkedudukan di Jl Peralihan No. 18 Kota Sibolga Alat-alat yang saya sewa adalah :
3. Concrete Pan Mixer (Beatching Plan 1 Unit;
4. Truk Mixer (Agitator) 1 Unit;
5. Slip For Paver 1 unit.

Serta Surat dukungan lainnya seperti, dukungan galian pasir yaitu dari CV. Sinar Mutiara Berkedudukan di JL. Sibolga-Barus;

Bahwa nilai HPSnya adalah RP.4.265.500.000,- Dan nilai penawaran Rp.4.255.000.000,-(Empat miliar duaratus lima puluh lima juta rupiah), Lokasi pekerjaan Jl. Junjungan Lubis Sibolga.sepanjang 418,5 meter dan lebar bervariasi yaitu : 11,80 meter, 7,30 meter, 6,70 meter, 6,90 meter, 9,30, 11,30 meter, 13,20, 9,60 meter 14,50 meter, dan 13,60 meter;

Bahwa ketebalan beton semen (rigid beton) yang ditentukan dalam kontrak adalah 30 Cm dan menurut kami sudah sesuai dengan yang tertera pada bestek kontrak;

Bahwa nomor kontrak : 18.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015, judul kegiatan adalah : Peningkatan Jl. R.Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kecamatan Sibolga Kota.

Waktu pelaksanaan 75 hari kalender dimulai tanggal 17 Oktober 2015 dan harus selesai pada tanggal 31 Desember 2015.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu;

Bahwa alasan tidak dapat tepat waktu penyelesaian pekerjaan adalah karena factor cuaca turunnya hujan. Tindakan yang dilakukan untuk dapat melanjutkan penyelesaian pekerjaan tersebut adalah bahwa kami meminta kepada PPK agar diadakan addendum kontrak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dibuat addendum Nomor : 05.b/PPK-BM/DPUK/ADD/2016 tanggal 04 Januari 2016 yaitu pekerjaan berlaku efektif sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 22 Februari 2016;

Bahwa mekanisme pemasangan beton adalah sebagai berikut, setelah dilakukan pembersihan jalan yang akan dikerjakan, maka dipasang cetakan semen dimana sebelumnya telah dilakukan pemasangan besi dilapangan

*Halaman 156 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



dan besi tersebut telah dipotong sesuai dengan ukuran yang ditentukan pada bestek. Setelah itu baru didatangkan beton (Rigid Beton) yang telah diolah di Beatching Plan dengan pengangkutan Truk Mixer dan Truk mixer langsung menuangkan semen beton tersebut ke dalam cetakan yang telah diapkan dengan rangka besi yang sudah sipasang. Kemudian dihampar dan diratakan pakai alat perata.

Benar bahwa semen beton dimaksud adalah kami beli dari CV. ULIMA dengan harga penawaran kami yang ada di dokumen penawaran;

Bahwa sebenarnya berapa banyak semen beton perhari tergantung dari situasional, yang artinya kesiapan kita menerima dilapangan dan kesiapan Beatching plan mensupalinya. Dalam hal pekerjaan kami ini sering terjadi kendala dilapangan yaitu factor cuaca, Dan dalam pelaksanaan ini beton semen (rigid beton) sering terlambat mensuplay sehingga membuat pelaksanaan pekerjaan dilapangan terganggu kelancarannya;

Bahwa laporan sebagai kemajuan pelaksaasn pekerjaan dilapangan ada kami buat yaitu Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh Pengawas lapngan yaitu sdr. SUMARDI, ST. SELAKU Site Maneger;

Bahwa benar atas keterlambatan pekerjaan kami telah dikenakan denda atas pelaksanaan peningkatan JL. R.Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota selama 43 hari X Rp. 830.576. - = Rp. 35.714.768.,- Dan telah kami bayarkan melalui Bank Sumut dengan Mentransfer ke rekening AC 3505;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

32. Saksi : Adeka Putra Kesuma, menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak ada keterkaitan dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa benar saksi mengerjakan paket pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tahun 2015 dari cerita Sdr. Alm. Alamsyah Buddin Tanjung adik ipar Sdr. Mahmuddin Waruwu (Bang Buyung) dan cerita Sdr. Mahmuddin Waruwu (Bang Buyung) sendiri kepada saya pada sekitar akhir tahun

*Halaman 157 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



2015 di Kantor mereka di Kantor Gapensi Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana Ketuanya pada saat itu adalah Sdr. UCOK CARDON (SYAMSUDDIN WARUWU).

- Bahwa benar saksi mulai mengenal Sdr. Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG adik ipar dari Sdr. Mahmuddin Waruwu (BUYUNG) dan Sdr. UCOK CARDON (SYAMSUDDIN WARUWU) sejak sekitar tahun 2010 ketika minum kopi bersama Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG di Kedai Kopi Kok Tong yang berada di jalan Ahmad Yani Kota dimana pada saat itu saksi masih menjadi supir jika ada yang membutuhkan saksi. Kemudian setelah saksi berhenti bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Sekretariat Bagian Umum Pemkab Tapanuli Tengah pada akhir tahun 2014 baru saksi sering bertemu Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG di Sibolga dan membawanya ke kantornya di Kantor Gapensi Kab. Tapteng dan setahu saksi ia bekerja sebagai pemborong.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Mahmuddin Waruwu (BUYUNG) karena sering membawa Sdr. Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG ke kantornya di Kantor Gapensi Kab. Tapteng maka pada sekitar akhir tahun 2015 saksi bertemu dan kenal dengan Saudara Mahmuddin Waruwu (BUYUNG) setelah itu kami juga sering pergi bertiga makan ke rumah makan dan saksi sering disuruh-suruh oleh Sdr. Mahmuddin Waruwu (BUYUNG) untuk kepentingan pribadinya dan setiap hari Sabtu saksi ada diberinya uang belanja sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setahu saksi pekerjaannya juga sebagai pemborong.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. UCOK CARDON (SYAMSUDDIN WARUWU) abang kandung dari Saudara Mahmuddin Waruwu (BUYUNG) dan abang ipar dari Sdr. Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Walikota) Kota Sibolga pada sekitar bulan Pebruari 2015 sampai bulan Oktober 2015. Dimana saya selaku supir Tim Pemenangan Serasi (Syarfi Hutauruk dan Edi Polo Sitanggang) sedangkan Sdr. UCOK CARDON (SYAMSUDDIN WARUWU) selaku Ketua Tim Pemenangan Serasi (Syarfi Hutauruk dan Edi Polo Sitanggang) yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Sibolga.
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan Sdr. MUHAMMAD RANI HUTAGALUNG, SE. ALIAS BOY sebagai Supir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Sdr. Marwan Pasaribu yang bertempat tinggal di

*Halaman 158 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jati No. 45 Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga
Sambas Kota Sibolga.

- Bahwa benar saksi ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) kepada Saudara MUHAMMAD RANI HUTAGALUNG, SE. ALIAS BOY. seingat saksi pada tanggal 12 Juni tahun 2016 bukan tahun 2015.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Juni tahun 2016 yang kebetulan pada saat itu bulan puasa sekira jam 10.00 WIB ketika sedang memancing ikan dibelakang rumah saya, saya ditelepon oleh Saudara MAHMUDDIN WARUWU (BUYUNG) dan ia mengatakan " Dek Jumpai dulu Bang BUDDIN (Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG) di Sibolga, ambil uang bawaan ke Lopian "setelah itu saya pergi menjumpai Bang BUDDIN (Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG) di Kedai Kopi Kok Tong di Sibolga. Setelah itu ia mengajak saya ke mobilnya, lalu saya dan Bang BUDDIN (Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG) menghitung uang dari dalam bungkus plastik warna hitam dan benar jumlah uangnya sebesar Rp. 500.000.000.-(Lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000.- dan pecahan Rp. 100.000.- setelah kami hitung selanjutnya Bang BUDDIN (Alm. ALAMSYAH BUDDIN TANJUNG) mengatakan kepada saya " Serahkan ke Bang BUYUNG (Saudara MAHMUDDIN WARUWU) di Lopian. Selanjutnya saya sendiri membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) itu ke Lopian di Tapanuli Tengah dengan menggunakan mobil kijang Innova warna hitam yang BB nya saya lupa, sesampainya saya di Lopian Tapteng, saya ditelepon oleh Bang BUYUNG (Saudara MAHMUDDIN WARUWU) yang sedang melayat di rumah saudaranya dan ia mengatakan " Bawa mobil kesana disitu ada supir Kepala Dinas Pekerjaan Umum, setelah saya melihat mobil itu parkir di pinggir jalan lalu saya mendekatkan mobil yang saya bawa lalu saya turun menghampiri supir Kadis PU Saudara MUHAMMAD RANI HUTAGALUNG, SE. ALIAS BOY yang juga turun dari mobilnya dan saya katakan kepadanya " Ini titipan itu " setelah diterimanya lalu ia membuka pintu samping tengah dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) di bangku tengah mobil itu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 159 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



33. Saksi **Muhammad Roni Hutagalung**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, sedangkan hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa benar Keterkaitan saksi dengan kegiatan ini adalah selaku Tenaga Pengelola Administrasi pada 1 (Satu) paket pekerjaan dari 13 (Tiga belas) paket pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Penetapan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi Dalam Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015, dimana SK nya baru saja saya lihat dan saya ketahui pada pemeriksaan hari ini.
- Bahwa benar paket pekerjaan dimana saksi sebagai Staf administrasi adalah paket pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota dan siapa yang menjadi pelaksana pekerjaan paket tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar selain saksi masih ada tenaga administrasi untuk pekerjaan tersebut sesuai dengan SK Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang baru diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah : Mufli Elfriti Sibarani, M. Agung Pratama Nasution dan Andi Hasibuan.
- Bahwa benar karena selaku Tenaga Harian Lepas yang tugas sehari-harinya adalah membersihkan ruangan bidang Bina Marga bergantian dengan THL lainnya, maka pekerjaan yang saya kerjakan selaku tenaga pengelola administrasi hanya memfotocopykan surat-surat (Kontrak) dan membeli Alat Tulis Kantor atas perintah Sdr. Saparuddin Nasution, ST sedangkan kontrak untuk pekerjaan yang mana saya tidak saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi terima honorarium sekitar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) dari dua kegiatan yang sumber dananya dari APBN dan APBD tahun anggaran 2015 yang saksi terima langsung dari Sdr. Saparuddin Nasution, ST. setelah saksi menandatangani biaya umum paket pekerjaan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Saudara ADEKA PUTRA KESUMA sejak tahun 2004 dan setahu saksi pekerjaannya supir dan jual beli sepeda motor.

Halaman 160 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari Saudara ADEKA PUTRA KESUMA yang isinya tidak saya ketahui dan waktu pastinya tidak saya ingat lagi tetapi dalam tahun 2015.
- Bahwa benar Kronologi saksi menerima bungkus warna hitam tersebut yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak saya ingat lagi sekira jam 12.00 WIB dalam tahun 2015 ketika saya berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso, saya dipanggil oleh Kepala Dinas Sdr. IR. MARWAN PASARIBU ke ruangan kerjanya lalu ia meminta saya untuk mengantarkannya melayat keluarga dari Sdr. UCOK yang meninggal dunia di Desa Lopian (sebelum Bandara Pinang Sori) Kabupaten Tapanuli. Selanjutnya saya dan Sdr. IR. MARWAN PASARIBU berangkat dengan menggunakan mobil Dinas PU Innova BB 261 N dan pada saat dimobil Sdr. IR. MARWAN PASARIBU mengatakan kepada saya “ NANTI DI TEMPAT MELAYAT ADA KAU TERIMA DARI SUPIR BANG UCOK “ lalu saya jawab “ JADI PAK “ dan saya katakan “ APA ITU PAK “ lalu ia menjawab “ TERIMA AJA NANTI. Sesampainya ditempat melayat di Desa Lopian Tapanuli Tengah Sdr. IR. MARWAN PASARIBU turun dari mobil dengan berjalan kaki sedang saya tetap dimobil dan memarkirkan mobil di pinggir jalan lalu saya turun dari mobil dan sekitar 15 menit kemudian datang Saudara ADEKA PUTRA KESUMA menjumpai saya dengan berjalan kaki dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan pada saat itu dia mengatakan “ INI DARI BOS “. Setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut lalu saya letakkan ditempat duduk Sdr. IR. MARWAN PASARIBU di bangku tengah mobil.
- Bahwa benar saksi hanya meletakkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut ditempat duduk Sdr. IR. MARWAN PASARIBU di bangku tengah mobil dan pada saat ia kembali dari melayat ia hanya mengatakan “ AYO KITA PULANG “ tanpa menanyakan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang saya terima dari Sdr. ADEKA PUTRA KESUMA tersebut.
- Bahwa benar saksi kenal dengan ICHAN HUTAGALUNG karena dia ada datang bermain-main ke Kantor PU setelah saya diangkat menjadi Tenaga Harian Lepas (THL) tenaga Supir berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 800/720.a-Dpuk/2016 tanggal 27 April 2016 baru saya kenal dengannya karena kami sering bersama 1 (satu) mobil dengan tersangka Ir. MARWAN PASARIBU , sedangkan status/posisinya saya tidak mengetahuinya, setahu saya ia tinggal di Sibolga sedangkan alamatnya saya tidak tahu.

Halaman 161 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keterangan dari tersangka **GUSMADI SIMAMORA** (selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana) tentang penyerahan uang dari GUSMADI SIMAMORA dengan MARWAN PASARIBU oleh karena pada saat kejadian tersebut saksi bukan supir dari tersangka MARWAN PASARIBU.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

34. Saksi : **Ir. Marwan Pasaribu**, menerangkan :

- Bahwa benar Saksi ditunjuk selaku KADIS PU Kota Sibolga berdasarkan Keputusan No.821.2/11/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
 - b. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Menetapkan program kerja Dinas sesuai dengan rencana strategis pemerintah kota sibolga
 - d. Perumusan kebijakan teknis perencanaan
 - e. Memberikan rekomendasi perizinan
 - f. Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi/kepala sub bagian
 - g. Mengoreksi dan menandatangani surat-surat serta memaraf surat-surat untuk ditandatangani walikota.
 - h. Merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah pelaksanaan tugas
 - i. Memberikan saran pertimbangan kepada walikota tentang kebijakan pekerjaan umum
 - j. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dibidang pekerjaan umum
 - k. Melaksanakan anggaran sesuai DPA
 - l. Melakukan evaluasi kegiatan proyek dan rutin
 - m. Melaksanakan pengawasan dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan menilai pelaksanaan tugas-tugas bawahan.



- n. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai untuk peningkatan disiplin dan kemampuan pegawai.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan walikota.
- Bahwa setelah DIPA Pekerjaan 13 pekerjaan rigid beton diterima oleh Pemko Sibolga, lalu saksi menerbitkan nama-nama pejabat/personil ULP dengan Struktur yaitu :
- Ketua ULP : BUSTANUL ARIFIN, ST.
Sekretaris ULP : FEBBY RAHADI SIREGAR, S.Sos.
Anggota ULP : 1. FITRIYAH, SE, 2. CITRA YANTI SIKUMBANG, 3. CHRISTIN NATALIA SILABAN, SE., 4. RAUDATUL JANAH SIREGAR, SE., 5. DESWAN PARDEDE.

Pengguna Anggaran / PA adalah saksi sendiri : IR. MARWAN PASARIBU.

Selanjutnya Kepala Dinas PU Kota Sibolga mengangkat/menetapkan (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. SAPARUDDIN NASUTION, ST. Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Sibolga Nomor : 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana alokasi Khusus Tambahan pada APBN TA. 2015 Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015.

Dan Pengangkatan yang Kedua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk 5 kegiatan No.800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga TA. 2015.

Selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pejabat Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Adminitrasi dalam bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga No. 016/PPK-BM/DPUK/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Tentnag Penetapan Direksi Teknis Pengawas Lapangan, Pengelola Administrasi Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga.

Nama Pejabat Direksi Teknis sebagai berikut :

1. NUR PRIAWAN, ST.
2. AHMAD DASUKI SIREGAR, ST.

Nama –nama Pejabat Pengawas Lapangan sebagai berikut:

2. FIRMAN DOHAR MANALU, SE.

Halaman 163 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



3. RAJA MT. SITUMEANG, SE.
4. EDY SOPIAN SITOMPUL.
5. SYARIFUDDIN NAPITUPULU.

- Bahwa benar sumber anggaran /Pagu Anggaran pengadaan ke- 13 kontrak peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen (rigid beton) Kegiatan sumber nggarannya **dari APBN / DAK Khusus Tambahan usulan Daerah (UD) TA. 2015** sebesar Rp.50.000.000.000. dengan uraian yaitu 8 paket sumber anggarannya berasal **dari APBN TA. 2015** sebagai berikut :

1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.
2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.
3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.
4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.
5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7000.000.000.
6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.
7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.

Sedangkan 4 Kegiatan yang sumber anggarannya **dari APBN / DAK Khusus Tambahan usulan Daerah (UD) TA. 2015** dan 1 paket pekerjaan sumber anggarannya berasal dari **DAK Reguler APBN TA. 2014** dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA. 2015 Sebesar Rp.2.615.250.000.
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA.2015 sebesar Rp.750.000.000.

Halaman 164 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sumber dananya APBD TA. 2015 sebesar Rp.3.500.000.000.
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sumber dananya BKP Propinsi Sumatera Utara dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) sebesar Rp.4.300.000.000.
 5. Peningkatan **Jl. Jenderal Sudirman** menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya **DAK Reguler APBN TA. 2014** sebesar Rp.7.020.614.000.
- Bahwa saksi selaku KADIS PU Kota Sibolga untuk 8 Kegiatan sumber anggarannya dari APBN / DAK Khusus Tambahan usulan Daerah (UD) TA. 2015, ada menyiapkan dan menyampaikan proposal ke Walikota Sibolga melalui Bapeda dimana kemudian Bapeda melanjutkan usulan tersebut ke Bapenas untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan.
 - Bahwa benar kemudian untuk 4 paket kegiatan yang ditampung APBD Kota sibolga diusulkan oleh Kepala Dinas PU ditujukan kepada pemerintah Kota Sibolga untuk ditampung dalam APBD Kota Sibolga, sedangkan untuk 1 paket yaitu jl. KH.Ahmad dahlan diusulkan oleh Kepala dinas PU Kota Sibolga kepada pemerintah kota Sibolga selanjutnya ditujukan kepada Gubernur.
 - Bahwa benar yang menjadi dasar pertimbangan sehingga ke 8 kegiatan pekerjaan yang semula aspal hotmix menjadi perkerasan beton (rigid beton) dan dasar penentuan pagu anggaran yang tertera dalam uraian kegiatan masing-masing adalah kota Sibolga merupakan daerah tepi laut dan timbunan yang badan jalannya mengandung air jadi jika memakai aspal tidak sampai satu tahun bisa mengalami kerusakan sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi jadi diambillah solusi untuk menggunakan perkerasan rigid beton yang mana rigid beton tidak ada pengaruh kerusakan jika kena air dan juga biaya pemeliharaan bisa ditekan seminim mungkin.
 - Bahwa benar dasar penentuan taksiran pagu masing-masing kegiatan adalah berdasarkan tim survey lapangan dari tim perencanaan dan setelah dapat data lapangan volume pekerjaan lalu

Halaman 165 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dihitung RAB nya oleh tim desain dan ditandatangani oleh saksi selaku Pengguna anggaran.

- Bahwa benar dasar penentuan taksiran pagu masing-masing kegiatan berdasarkan hasil survey dilapangan dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Untuk Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.
 - Panjang jalan 620 m, lebar jalan 13 m, dibangun jalan Rigid beton.
2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.
 - Panjang jalan 340 m, lebar jalan 10 m, dibangun jalan Rigid beton.
3. Peningkatan JL. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.0000.
 - a. Panjang jalan 800 m, lebar jalan 15 m, dibangun jalan Rigid beton.
 - b. Bahwa pada saat kami membuat usulan kegiatan, untuk panjang 800 m tidak dianggarkan keseluruhan karena pembangunan fondasi kanopy di Sibolga Square.
4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.
 - a. Panjang jalan 580 m, lebar jalan 12 m, dibangun jalan Rigid beton dan parit.
3. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7000.000.000.
 - a. Panjang jalan 530 m, lebar jalan 11 m, dibangun jalan Rigid beton dan box culpert.
4. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.
 - a. Panjang jalan 450 m, lebar jalan 7 m, dibangun jalan Rigid beton dan parit.
 - b. Bahwa pada saat membuat usulan kegiatan untuk panjang 450 m tidak dianggarkan keseluruhan karena

*Halaman 166 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



mengingat kegiatan ada bongkar muat gudang sebagai tempat parkir truk besar.

5. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.

a. Panjang jalan 550 m, lebar jalan 9 m, dibangun jalan Rigid beton dan parit.

6. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.

a. Panjang jalan 710 m, lebar jalan 7 m, dibangun jalan Rigid beton dan parit.-

- Bahwa benar prosesnya sehingga Rincian usulan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh Walikota Sibolga dan tindak lanjutnya yaitu dari hasil rapat anggaran disusun draf rincian usulan kegiatan oleh Kasubag Program (FITRI DOLOKSARIBU), dan disampaikan kepada saksi selaku KADIS PU Kota Sibolga untuk diperiksa isinya agar diperbaiki apabila ada yang salah, selanjutnya setelah di koreksi oleh saksi, kemudian dikembalikan lagi kepada Kasubag Program untuk dibuatkan rincian usulan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran Daerah sebanyak 8 kegiatan dengan pagu Rp.50.000.000.000. untuk ditanda tangani oleh saksi selanjutnya Walikota Sibolga (Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK) mendanda tangani usulan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran Daerah TA. 2015 tanggal 10 Desember 2014 No.900/1745/2014 untuk dikirimkan kepada Kementerian Keuangan R.I. d/p Bapak Dirjen Anggaran dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp.50.000.000.000.-(lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa benar proses pelelangan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015, dimana PPK mengusulkan ke Pokja berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan HPS yang dibuat PPK diusulkan ke pokja untuk diadakan proses lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketentuan sertifikasi yang dikerjakan yang ditetapkan dalam kontrak adalah spesifikasi Fs. 45 Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen yang ada dalam dokumen kontrak.
- Bahwa benar pada saat penandatanganan kontrak ada yang datang menghadirinya secara langsung ke Kantor Dinas PU Kota Sibolga untuk penandatanganan kontrak yaitu . JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, 2. HARISMAN SIMATUPANG Direktur CV. Pandan Indah, 3. BATAHANSYAH Direktur CV. Pandan Indah, selebihnya masing-masing Perusahaan mengutus staf/mewakili dari Perusahaan.
- Bahwa benar sebelum penyusunan HPS oleh PPK tidak ada perintah apapun dari saksi selaku Pengguna Anggaran Dinas PU kota Sibolga untuk melakukan survey terlebih dahulu material bahan kepada toko-toko atau distributor karena hal tersebut sepenuhnya kewenangan PPK.
- Bahwa benar sebelum dimulai lelang, ada dilakukan evaluasi terhadap HPS yang dibuat oleh PPK melalui proses kaji ulang, dengan cara saksi mengoreksi apabila ternyata sudah sesuai atau dibawah atau sama dengan harga satuan yang dikeluarkan oleh pemko maka HPS tersebut saksi tanda tangani.
- Bahwa benar saksi tidak ada turut campur dalam penetapan pemenang lelang pelaksanaan ke 13 kegiatan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) tersebut dan itu sepenuhnya hak Pokja.
- Bahwa benar terhadap pembayaran pelaksanaan ke 13 kegiatan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yaitu ada uang muka, termyn I sesuai dengan kemajuan pekerjaan, termyn II 95 % sudah 100 % fisik lalu termyn III 5 %.
- Bahwa benar yang menentukan spesifikasi di kontrak terhadap pelaksanaan ke 13 kegiatan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen /Rigid Beton berdasarkan ketentuan yang ada yang dikeluarkan oleh kementerian PU.
- Bahwa benar masing-masing pekerjaan telah selesai dikerjakan 100%, dan sudah sesuai dengan spesifikasi tekhnis pekerjaan serta waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Halaman 168 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dokumen-dokumen yang saksi tandatangani dalam proses dan pelaksanaan 13 kegiatan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen /Rigid Beton adalah Proposal /usulan DAK ke kementrian PU,RAB, kontrak, proses pencairan dana SPM.
- Bahwa benar sebagaimana keterangan dari Rahman Siregar pada point 21 menerangkan bahwa ada arahan secara lisan dari Saksi dalam penentuan pemenang untuk 13 paket pekerjaan beton semen/ rigid beton, mengenai hal ini saksi tidak pernah mengarahkan karena penawaran yang dimasukkan oleh masing-masing rekanan langsung masuk ke LPSE Sibolga setelah itu baru dievaluasi oleh Pokja.
- Bahwa benar keterangan dari Rahman Siregar dalam BAP nya bahwa ada arahan dari saksi yang mengerjakan jalan ke 13 paket pekerjaan Rigid beton pada TA. 2015 pada Dinas Pu saksi tidak ada mengarahkan sama sekali.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

35. Saksi : **Saparuddin Nasution**, menerangkan :

Keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kota Sibolga Nomor : 600/434-DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 tanggal 31 Maret 2015 yang terdiri dari data No. Kontak, nama judul kegiatan, nilai kontrak, jadwal waktu pelaksanaan, penyedia barang jasa;

Bahwa benar berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kota Sibolga Nomor : 800/006.DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan **APBD** Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 tertanggal 05 Januari 2015 yang terdiri dari data No. Kontak, nama judul kegiatan, nilai kontrak, jadwal waktu pelaksanaan, penyedia barang jasa;

Bahwa benar proses pengusulan dan penganggaran untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga

Halaman 169 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Selatan sumber dananya APBD TA. 2015 Sebesar
Rp.2.615.250.000.

1. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA.2015 sebesar Rp.750.000.000.
2. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sumber dananya APBD TA. 2015 sebesar Rp.3.500.000.000.
3. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sumber dananya BKP Propinsi Sumatera Utara dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) sebesar Rp.4.300.000.000.
4. Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya DAK Reguler APBN TA. 2014 sebesar Rp.7.020.614.000.

Bahwa untuk proses pengusulan **atas 5 pekerjaan** tersebut diatas berbeda-beda hal tersebut saksi jelaskan sebagai berikut :

Untuk untuk 3 pekerjaan yaitu :

1. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan dan
3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang sumber anggarannya berasal APBD, proses pengusulan anggarannya bersamaan pada saat rapat pada bulan Desember 2014 (pengusulan ke 13 kegiatan) yang di ikuti oleh Kadis PU, Kabid Bina Marga, Kasi Pengawasan, Kasi Pembangunan dan Kasubag Program sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya.

Sedangkan untuk proses pengusulan pekerjaan :

1. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sumber dananya bersumber dari BKP Propinsi Sumatera Utara dan Bantuan Daerah Bawahan, bahwa pada bulan Desember 2014 ketika rapat pembahasan ke 13 pekerjaan tersebut saksi membuat usulan

Halaman 170 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga dengan pagu dana sebesar Rp.15.000.000.000. untuk ditanda tangani oleh KADIS PU Kota Sibolga. Pada saat turunnya anggaran dari Propinsi Sumatera Utara untuk Pemeriksa Kota Sibolga untuk kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-

Sedangkan untuk proses yang sumber dananya DAK Reguler APBN TA. 2015 sebesar Rp.7.020.614.000. tidak pakai usulan karena dana tersebut diberikan dari Pemerintah Pusat secara regular kepada daerah yang jumlah dananya ditentukan dari Pemerintah Pusat dan penggunaannya diserahkan kepada Pemko Sibolga.

Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.7.020.614.000. tersebut digunakan untuk :

1. Pekerjaan Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya DAK Reguler APBN TA. 2014 sebesar Rp.7.020.614.000 adalah berdasarkan usulan Kabid Binarga karena jalan tersebut sangat prioritas dan disetujui oleh KADIS PU Kota Sibolga.

Bahwa dalam kontrak resmi terhadap pelaksanaan Jalan Jend. Sudirman dimenangkan oleh tersangka YUSRILSYAH tetapi yang melaksanakan pekerjaan di jalan tersebut dilapangan adalah Sdr. JONGGI MANURUNG, dimana hal tersebut saksi ketahui adalah setiap kami melakukan peninjaun dan pengawasan di lapangan, kami selalu berkoordinasi dengan Sdr. JONGGI MANURUNG dan tidak pernah melihat Sdr. tersangka YUSRILSYAH dilapangan selaku Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri yang memenangkan lelang dan yang menanda tangani kontrak.

Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah menanyakan kepada Sdr. JONGGI MANURUNG perihal pekerjaan Jalan Jend. Sudirman kenapa Sdr. JONGGI MANURUNG yang melaksanakan pekerjaan dilapangan dan tidak Sdr. tersangka YUSRILSYAH, karena dari awal peninjauan lapangan/ pengukuran yang ikut aktif adalah Sdr. JONGGI MANURUNG dan bukan tersangka Sdr. YUSRILSYAH, sehingga saksi beranggapan antara Sdr. Tersangka YUSRILSYAH dengan Sdr.

*Halaman 171 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



JONGGI MANURUNG adalah bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.

Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan administrasi atas pekerjaan Jalan Jend. Sudirman tersebut sejak peninjauan lapangan / pengukuran awal dilapangan sampai dengan selesai pekerjaan adalah Sdr. ANDRY UTAMA NASUTION.

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Jl. Diponegoro dilapangan adalah Sdr. JONGGI MANURUNG, dimana hal tersebut saksi ketahui adalah setiap kami melakukan peninjauan dan pengawasan di lapangan, kami selalu berkoordinasi dengan Sdr. JONGGI MANURUNG dan tidak pernah melihat Sdr. tersangka JAMALUDDIN TANJUNG dilapangan selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati yang memenangkan lelang dan yang menanda tangani kontrak.

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan administrasi atas pekerjaan Jalan Jend. Diponegoro tersebut sejak peninjauan lapangan / pengukuran awal dilapangan sampai dengan selesai pekerjaan adalah Sdr. ANDRY UTAMA NASUTION.

Bahwa saksi selaku PPK tidak mengetahui ada atau tidak ada surat perjanjian kedua belah pihak baik antara sdr. YUSRILSYAH dengan JONGGI MANURUNG maupun antara JAMALUDDIN TANJUNG dengan Sdr. JONGGI MANURUNG.

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota adalah Sdr. JAMALUDDIN TANJUNG sedangkan yang melaksanakan/mengurus adminitrasi termasuk termyn adalah Sdr. MARLINA LUMBANTOBING berserta anggotanya.

Bahwa yang membayarkan gaji/honor Direksi Teknis, Pengawas lapangan dan Pengelola administrasi adalah sebagian saksi sendiri dan sebagian Bendahara Pengeluaran.

Bahwa yang saksi berikan gaji/honor terhadap Direksi Teknis, Pengawas lapangan dan Pengelola administrasi ada dilakukan pemotongan sebesar 30 % dari jumlah yang seharusnya diterima sedangkan yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada anggotanya tidak dilakukan pemotongan.

*Halaman 172 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Bahwa saksi adanya pemotongan gaji/honor yang diterima oleh Direksi Teknis, Pengawas lapangan dan Pengelola administrasi ada dilakukan pemotongan sebesar 30% dari jumlah seharusnya yang diterima, saksi tidak tahu untuk apa peruntukannya dan pemtongan tersebut atas perintah Kadis PU Kota Sibolga (Ir. Marwan Pasaribu).

Bahwa benar sebelum pelaksanaan pelelangan saksi dihubungi oleh Ir. MARWAN PASARIBU menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton dan mengarahkan saksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :

1. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
2. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
3. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
4. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
5. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
6. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
7. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
8. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
9. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
10. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
11. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
12. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
13. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

36. Saksi : **Rahman Siregar, ST** menerangkan :

- Bahwa saksi Ketua POKJA (Kelompok Kerja) Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix

Halaman 173 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dimaksud.

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua POKJA adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 52/ULP/2015 tanggal Mei 2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 tentang Pembentukan TIM pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015.
- Bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggungjawab saya selaku Ketua Pokja adalah :
 1. Melakukan pelelangan barang dan jasa konstruksi;
 2. Melaporkan hasil proses pelelangan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan
- Bahwa Kronologisnya dapat saya jelaskan sebagai berikut :
 1. Melaksanakan rapat dengan anggota POKJA yang lain untuk membahas persiapan pelelangan.
 2. Menerima Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP untuk melakukan pelelangan.
 3. Menyusun jadwal proses pelelangan yang akan dilaksanakan.
 4. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa.
 5. Menscan dokumen yang disampaikan PPK melalui ULP (unit Layanan Pengadaan)_ untuk dilaksanakan.
 6. Mengumumkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam sistim aplikasi LPSE.
 7. Melaksanakan proses pengadaan selanjutnya sampai ke tahap penetapan pemenang.
 8. Mengambil keputusan menetapkan pemenang tender atas dasar kesepakatan dengan anggota POKJA keseluruhan dari hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan.
 9. Menyampaikan laporan hasil proses pengadaan kepada Kepala ULP sebagai atasan POKJA.
 10. Menetapkan pemenang tender pada sistim LPSE.
 11. Menyampaikan dokumen hasil pelelangan kepada Kepala ULP untuk diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Halaman 174 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa pagu anggaran peruntukan 13 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Sibolga bersumber **DAK APBN** dan **dimasukkan ke dalam APBD Kota Sibolga** masing-masing sebagai berikut:

1. Peningkatan jln Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Pagu :Rp.6.691.000.000. HPS Rp.6.690.643.000. Penawaran Rp.6.663.792.000.
2. Peningkatan jln R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Pagu :Rp.4.266.000.000. HPS Rp.4.690.643.000. Penawaran Rp.4.258.000.000.
3. Peningkatan jln Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu Rp.6.691.000.000. HPS Rp.6.690.617.000. Penawaran Rp.6.665.634.000.
4. Peningkatan jln Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu : Rp.9.139.000.000.. HPS Rp.9.138.655.000. Penawaran Rp.9.104.650.000.
5. Lanjutan Pembangunan jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan beton bertulang di kota Sibolga, Pagu :Rp.4.300.000.000. HPS Rp. 4.054.233.000. Penawaran Rp. 4.030.000.000.
6. Peningkatan jln Jend. Sudirman menjadi beton bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp. 7.098.448.000. HPS Rp.6.780.048.000. Penawaran Rp.6.760.000.000.
7. Peningkatan jln Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.6.210.000.000. HPS Rp.6.209.500.000. Penawaran Rp.6.203.557.000.
8. Peningkatan jln A. Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.4.757.000.000. HPS Rp.4.756.500.000. Penawaran Rp.4.737.487.000.
9. Peningkatan jln Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Sambas Pagu : Rp.4.473.900.000. HPS Rp.4.756.175.000. Penawaran Rp.4.733.900.000.
10. Peningkatan Jln Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu

Halaman 175 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Rp.5.239.000.000. HPS Rp.5.238.620.000. Penawaran
Rp.5.217.666.000.

11. Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan
K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan Pagu
Rp.750.000.000. HPS. Rp.665.095.000.- Penawaran
Rp.662.000.000.

12. Peningkatan Jalan Kol. H.EE.Sigalingging dengan aspal
Hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec.
Sibolga Selatan Pagu Rp.2.615.250.000. HPS. Rp.2.397.553.000.
Penawaran Rp.2.387.000.000.

13. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix
menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu
Rp.3.500.000.000. HPS Rp.3.299.957.000. Penawaran
Rp.3.285.000.469,95.

- Bahwa syarat-syarat kualifikasi yang harus dipatuhi/dilengkapi oleh
rekanan untuk dapat mengikuti pelelangan adalah :

1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni : SBU,IUJK, TDP, HO/Ijin Gangguan;
2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyapaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;

Halaman 176 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada lembar data pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.

Hal tersebut diatur pada Syarat-syarat dokumen pengadaan.

- Bahwa metode yang dilaksanakan dalam pengadaan pekerjaan 13 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
 - a. Metode pemilihan langsung dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-
 - b. Metode pelelangan umum besar anggaran lebih dari Rp. 5.000.000.000,-.

Bahwa yang melakukan evaluasi, verifikasi dan kualifikasi terhadap dokumen para peserta lelang adalah seluruh anggota POKJA, Sedangkan sistemnya adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi harga dilakukan dengan cara koreksi aritmatik sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 26. 1 .
 - b. Evaluasi administrasi dengan memakai system gugur sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 26. 4.
 - c. Evaluasi teknis dengan memakai system ambang batas terhadap unsure teknis yang dinilai pasal 26. 5.d.
 - d. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan apabila yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta, sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 27.1.
- Bahwa bentuk dan cara POKJA menentukan pemenang adalah dengan cara melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga oleh seluruh anggota pokja dan selanjutnya atas

Halaman 177 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



kesepakatan bersama tim pokja maka saya selaku ketua pokja untuk menetapkan pemenang lelang tersebut.-

- Bahwa Perusahaan diperbolehkan untuk mendapatkan Paket Pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket dengan ketentuan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 19 ayat. 1 huruf. (J) yang berbunyi : Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (SKP) sebagai berikut $SKP = KP - PKP = \text{Nilai kemampuan paket (KP) dengan ketentuan :}$

- a. Untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b. Untuk usaha non kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- Bahwa laporan yang saya buat adalah laporan proses hasil pelelangan setiap minggu dan bulannya dan dilaporkan kepada kepala ULP Kota Sibolga
- Bahwa benar sebelum pelaksanaan pelelangan Rahman Siregar dihubungi oleh Ir. MARWAN PASARIBU menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton dan mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :
 1. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
 2. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
 3. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 4. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
 5. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
 6. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).

Halaman 178 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



7. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
 8. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
 9. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 10. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
 11. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
 12. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
 13. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).
- Bahwa benar yang melakukan evaluasi terhadap ke-13 paket pekerjaan adalah semua anggota POKJA sedangkan saksi sendiri tidak ada melakukan evaluasi dan saksi mengambil alih semua hasil evaluasi yang dibuat oleh anggota POKJA sehingga atas hasil evaluasi tersebut saksi menetapkan calon pemenang lelang.
 - Bahwa saksi mengetahui dari 13 paket pekerjaan untuk dukungan peralatan berupa batching plant dari Perusahaan PT Barus Raya Putra Sejati milik Jamaluddin Tanjung dan PT Ulima milik Hobby S Sibagariang dan saksi tidak tahu berapa kapasitas kemampuan untuk memproduksi rigid beton untuk 13 paket pekerjaan peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kota Sibolga
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
37. Saksi : **Yusrilsyah**, menerangkan :
- Bahwa benar saksi sebagai pemilik perusahaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri
 - Bahwa benar PT swakarsa Tunggal Mandiri ditetapkan sebagai pemenang untuk Pekerjaan Peningkatan Jl Sudirman dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.760.000.000.-
 - Bahwa benar yang menyiapkan dokumen-dokumen lelang serta yang mengajukan penawaran adalah Sdr Edu Pasaribu yang merupakan staf saksi dan pada saat pembuktian kualifikasi saksi sendiri yang mengikutinya
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika PT Swakarsa Tunggal mandiri sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Peningkatan Jl Sudirman dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jl Sudirman dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen adalah Sdr Jonggi Manurung , pada awalnya PT SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI milik saya sendiri diminta oleh teman saya Mardi Gunawan untuk dipinjamkan kepada sdr. Jonggi M.Manurung untuk mengikuti pelelangan peningkatan jalan ini tanpa dibuatkan akta perubahan karena saya sudah percaya dengan teman saya tersebut dan setelah PT SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI memenangkan lelang untuk pekerjaan ini, segala sesuatunya mengenai pelaksanaan dilapangan dikerjakan oleh sdr. Jonggi M. Manurung, baik untuk administrasi, penagihan dan untuk berita acara lainnya.
- Bahwa Alm. Mardi Gunawan adalah teman dekat saya dan yang mengenalkan saya dengan H. Jonggi Manurung dimana H. Jonggi Manurung (081263311987, 0811732876) adalah yang melaksanakan pekerjaan Jl. Sudirman ini.
- Bahwa saya dengan H. Jonggi Manurung tidak ada hubungan sama sekali, yang pertama kali menelepon saya adalah sdr. Mardi Gunawan mengatakan bahwasanya perusahaan saya bisa dipinjamkan kepada H. Jonggi untuk pekerjaan rigid beton Jl. Sudirman dan pada saat itu saya mengiyakan kalau ada akta perubahan akan tetapi sdr. Mardi Gunawan menjaminin untuk tidak usah membuat akta perubahan karena H. Jonggi Manurung bisa bertanggung jawab tidak akan ada masalah di lapangan pada waktu pelaksanaan pekerjaan dilapangan sampai berakhir proyek.
- Bahwa setelah saya baca rekening koran no. 650.01.04.000116-0 Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga atas nama PT. Swakarsa Tunggal Mandiri/ Yusrilisyah dimana pada waktu itu ada staf Bank Sumut konfirmasi ke saya bahwa Sdr. H. Jonggi minta dibukakan satu rekening atas PT. Swakarsa Tunggal Mandiri guna untuk pencairan dana atas proyek peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada jl. Sudirman.
- Bahwa proses pembukaan rekening yang dilakukan Jonggi Manurung adalah Jonggi Manurung minta ijin sama saya melalui Mardi Gunawan untuk buka rekening guna proses tagihan-tagihan proyek peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada jl. Sudirman kemudian keesokan harinya pihak Bank Sumut konfirmasi via telepon kepada saya bahwasanya Jonggi Manurung minta dibukakan rekening atas nama PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, lalu beberapa hari kemudian pihak

Halaman 180 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank Sumut datang menemui saya untuk menandatangani berkas2 pembukaan rekening PT. Swakarsa Tunggal Mandiri

- Bahwa benar saya tidak mengetahui penggunaan dana tersebut karena rekening nomor 650.01.04.000116-0 Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sudah saya kuasakan kepada Jonggi Manurung.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

38. Saksi : **Batahansyah Sinaga**, menerangkan :

Bahwa saksi ada salah satunya mendapat pekerjaan pada 13 kontrak dimaksud yaitu Pembuatan Jl. Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan;

Bahwa nama Perusahaan saya dimaksud adalah CV. Pandan Indah , bergerak dibidang Konstruksi, berdiri sejak tahun 2011 dan dasar pendiriannya adalah Akte Notaris No. 26 tanggal 11 Februari 2011. Yang dibuat oleh Notaris Megawati Nasution, SH. SPN. Ber alamat di Jl. Sutomo Nomor : 11 A Sibolga, Telp/HP.No.(0631) 25071. Dan Akte Perubahan No. 29 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat oleh Akte Notaris Megawati Nasution, SH. SpN yang beralamat di Jl. Sutomo No. 11A Sibolga;

Bahwa modal awal dari saksi adalah sebesar Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus Empat puluh lima Juta Rupiah), kemudian ditambah modal lagi oleh Sdr. Berlin Simatupang yang beralamat di Jl. Sutomo No. 36, telp/Hp.Nomor : 081314200675 Sibolga sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh Lima Juta Rupiah) jadi semuanya Rp 400.000.000;

Bahwa saksi tidak ada hubungannya terhadap pekerjaan yang saksi laksanakan yakni Pembuatan Jalan masuk ke ASP dimaksud akan tetapi persahabatan dalam bidang pekerjaan pemborongan dalam hal ini setelah selesai pekerjaan akan saya kembalikan uang sdr. Berlin Simatupang sesuai dengan besar pinjaman;

Bahwa dalam pekerjaan ini ada jaminan Bank yaitu dari PT. Bank SUMUT cabang sibolga Nomor : 090/KC09-PN/SKDD/2015 tanggal 26 Mei 2015 Surat Keterangan Dukungan dana dengan memberikan dukungan dana sebesar Rp. 68.000.000,-;

Bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut. Pada awalnya saya melihat dari internet (SLPE) bahwa adanya pengumuman mengenai pelelangan paket pekerjaan yang dibuat oleh Dinas PU Bina Marga Kota Sibolga dari Anggaran APBD tahun 2015. Kemudian saya

*Halaman 181 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



memenuhi persyaratan sebagaimana yang ada di pengumuman tersebut. Maka setelah lengkap persyaratan saya mendaftarkannya melalui internet. Beberapa minggu kemudian saya melihat di Internet bahwa persyaratan saya telah terpenuhi dan dinyatakan dapat mengikuti pelelangan. Kemudian saya melengkapi berkas persyaratan pelelangan dimaksud dan berikut penawaran setelah dilakukan pelelangan ternyata saya mendapatkan satu paket pekerjaan yaitu paket Pembuatan Jl. Masuk ASP dari beton Bertulang di JL. KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan;
Bahwa yang melakukan up-load dan download adalah saya sendiri;
Bahwa Syarat-syarat yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut :

- a. Akte pendirian Perusahaan;
- b. Ijin usaha TDP, SITU, HO;
- c. Serivikat Badan Usaha.
- d. NPWP.
- e. Pengalaman Usaha.
- f. Rekening Bank;
- g. Surat Keterangan Ahli (Tenaga Teknik;

Bahwa yang menyusun penawaran lelang yang saksi ajukan adalah saudara Debora Dumasari Simanullang, Berlin Simatupang, Betty dan saksi sendiri;

Bahwa yang mengantarkan dokumen pembuktian persyaratan administrasi kwaitifikasi dimaksud ke POKJA Lelang adalah : Saksi dan Betty selaku staf pada CV. Pandan Indah;

Bahwa jumlah personil pada inti pada CV. Pandan Indah adalah :

1. Parlin Tampubolon , S1 sebagai Site Maneger;
2. Roy Menanti Silalahi, SMK, sebagai Site Engginer;
3. Sempurna Tarigan, D3. sebagai Tenaga Teknis;
4. Ardin Panggabean, sebagai Savety (K3).;
5. Evayanti Situmeang sebagai Keuangan;
6. Agustina Suriani, sebagai Administrasi.
7. Bahwa dari semua personil inti dimaksud yang saksi kenal kepada sdr. Sempurna Tarigan;

Bahwa seluruhnya personil inti dimaksud tidak bekerja di lapangan hal tersebut saksi lakukan dalam penawaran melampirkan data personil ini hanya untuk formalitas saja

*Halaman 182 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Bahwa seluruh alat-alat adalah saya sewa dengan Surat Dukungan
Yaitu dari :

1. PT. ANDRA Surat Dukungan Nomor : 05/PT. ANDRA/VIII/DTG/2015
tanggal 01 Agustus 2015.
2. PT. Barus Raya Putra Sejati Surat dukungan Nomor : 07/PT.BRPS.-
PT/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015, Berkedudukan di Jl
Peralihan No. 18 Kota Sibolga Alat-alat yang saya sewa adalah :
 - a. Concrete Pan Mixer (Beatching Plan 1 Unit;
 - b. Exapator. 1 Unit;
 - c. Dump Truk 1unit.
 - d. Truk Mixer;

Bahwa ketebalan beton semen (rigid beton) yang ditentukan dalam
kontrak adalah 30 Cm dan menurut kami sudah sesuai dengan yang
tertera pada bestek kontrak;

Bahwa nomor kontrak : 03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 01
Oktober 2015, judul kegiatan adalah : Pembuatan jalan masuk ke ASP
dari beton bertulang di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis,
Kecamatan Sibolga Selatan.

Waktu pelaksanaan 110 hari kalender dimulai tanggal 02 September
2015 dan harus selesai pada tanggal 19 Desember 2015.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan tepat waktu sebelum tanggal 19
Desember 2015;

Bahwa mekanisme pembuatan Semen Beton (Rigid Beton)
dilaksanakan adalah sebagai berikut : Setelah dilakukan
pengorekan/pembersihan jalan yang akan dikerjakan, maka dilakukan
penimbunan yang pertama dengan tanah setelah itu pengerasan
kemudian pemasangan base lalu dipasang cetakan semen dimana
sebelumnya telah dilakukan pemasangan besi dilapangan dan besi
tersebut telah dipotong sesuai dengan ukuran yang ditentukan pada
bestek. Setelah itu baru didatangkan semen beton (Rigid Beton) yang
telah diolah di Beatching Plan Parombunan dengan pengangkutan
Truk Mixer dan Truk mixer langsung menuangkan semen beton
tersebut ke dalam cetakan yang telah disiapkan dengan rangka besi
yang sudah sipasang. Kemudian dihampar dan diratakan pakai alat
perata.

*Halaman 183 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



Benar bahwa semen beton dimaksud adalah saksi beli dari PT. Barus Raya Putra Sejati dengan harga Rp. 1.475.000,- per kubik;

Bahwa pemasangan beton semen (Rigid Beton) adalah kira-kira 21 meter kubik perhari. Akan tetapi tidak dapat ditentukan sebanyak 21 meter kubik perhari karena factor cuaca yang sering turun hujan dan keterlambatan pendropan semen beton yang disuplay sebagai akibat kurangnya Beatching Plan;

Bahwa curing compound untuk pekerjaan ada saksi lakukan dengan cara karung goni disiram dengan air secara periodic yang diletakkan diatas beton cor. Hal ini dapat dibuktikan dengan foto visual yang kami buat. Dan curing compound yang ada dilapangan pada saat Tim BPK-RI datang memeriksa sudah tidak ada lagi telah hilang di ambil orang walaupun diganti berulang kali tetap saja hilang diambil orang;

Bahwa laporan sebagai kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilapangan ada saksi buat yaitu Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh Pengawas lapngan yaitu sdr. Sempurna Taringan ebagai Tenaga Teknik;

Bahwa mekanisme pembayaran adalah terdiri dari :Setelah teken kontrak kita diberikan uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 176.301.643,- tanggal 16 September 2015.Setelah pekerjaan selesai 95 % maka dibayar sebesar Rp.428.760.800,-.tanggal 17 Desember 2015, Dan siasanya 5 % lagi sebesar RP. 29.383.608,- dibayarkan tanggal 25 Mei 2016 yaitu setelah habis masa pemeliharaan. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer ke rekening perusahaan.yaitu Nomor Rek. 290.01.04.004191-0.PT. Bank SUMUT cabang Sibolga An. Batahansyah Sinaga;

Bahwa terhadap hasil temuan BPK-RI Pekerjaan beton semen sebesar Rp. 6.353.623,91 dimaksud telah saksi bayar sebahagian yaitu Rp. 5.000.000,-

- Adapun alas an saksi mengembalikan temuan dimaksud adalah karena adanya surat dari Dinas PU Kota Sibolga yang memerintahkan akan pengembalian kekurangan volume pekerjaan pembuatan jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa didengarkan pula keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Saksi **SYARFI HUTAURUK**, keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Periode pertama jabatan sebagai Walikota ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2010 melalui Keputusan Mendagri Nomor 131.12-333 Tahun 2010 dan periode kedua pada tanggal 9 Februari 2016 melalui Keputusan Mendagri Nomor 131.12-308 Tahun 2016.
- Bahwa saksi resmi dilantik jadi Walikota Sibolga Periode Pertama pertengahan bulan Agustus 2010 dan berakhir pertengahan Agustus 2015 dan Periode kedua saya dilantik 16 Februari 2016 sampai dengan Februari 2021.
- Bahwa adapun Tim Sukses saksi adalah dari hasil pertemuan rapat Pimpinan Partai-Partai pengusung yaitu: Partai Nasdem, PDI-P, Hanura, PAN, PKB, PBB, PKS, Gerindra dan Partai Golkar. Dari hasil keputusan rapat Partai-Partai pengusung maka ditetapkan saudara Hendra Saputra dari Partai Nasdem sebagai Ketua Tim Pemenang dan Imran Sabastian Simorangkir Wakil Ketua dari PDI-P, Karhan Tanjung dari PAN sebagai Sekretaris, Kamil Gulo sebagai Bendahara dari PPP dilengkapi dengan Dewan Pengarah terdiri dari Tokoh-Tokoh Pimpinan Partai Politik lainnya.
- Bahwa dalam Tim Pemenang yang disepakati Koalisi Partai-Partai pengusung, posisi Jamaluddin Tanjung tidak ada dalam Tim Pemenang hanya Ucok Cardon sebagai Tim Keamanan, mewakili Partai Gerindra untuk melakukan pengamanan dan kenyamanan pada setiap sosialisasi dan penggalangan massa.
- Bahwa adapun sumber dana untuk pembiayaan Pilkada 2015 bersumber dari saksi beserta keluarga serta dari Pasangan atau calon Wakil saksi beserta keluarganya.
- Bahwa Adapun Pembahasan dan Penetapan APBD sebatas pengetahuan saksi, semua SKPD menyampaikan rencana Program Kegiatan yang telah disusun di internal SKPD nya masing-masing dari hasil Musrenbang untuk disampaikan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kemudian TAPD menghimpun seluruh Program dan Kegiatan dari seluruh SKPD, kemudian TAPD bersama dengan SKPD terkait menyusun pagu anggaran berdasarkan skala Prioritas

Halaman 185 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dan kemampuan keuangan. Hasil Evaluasi Program Skala Prioritas dan kemampuan keuangan tersebut, TAPD menyampaikan Draft RAPBD kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada DPRD untuk dibahas. Kemudian DPRD membahas dimasing-masing Komisi dengan SKPD yang menjadi mitra kerja, hasil pembahasan komisi-komisi dengan mitra kerjanya disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD, kemudian Badan Anggaran DPRD mengundang TAPD guna membahas dan mensepakati RAPBD menjadi Peraturan Daerah tentang penetapan APBD. Kemudian seterusnya dijadwalkan Sidang Paripurna DPRD guna Penetapan APBD tahun anggaran berjalan. Setelah disahkan DPRD dalam Sidang Paripurna, APBD dikirimkan ke Gubernur Sumatera Utara untuk dilakukan Evaluasi dan Eksaminasi oleh Biro Keuangan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi, kemudian hasil Evaluasi dan Eksaminasi Pemerintah Provinsi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan perbaikan bersama dengan DPRD terhadap hasil evaluasi dan eksaminasi Pemerintah Provinsi tersebut. Setelah dilakukn perbaikan oleh DPRD dan TAPD, maka APBD resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tentang Pengesahan APBD tersebut ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang tembusannya disampaikan ke Gubernur Sumatera Utara di Medan, Menteri Dalam Negeri di Jakarta dan Menteri Keuangan R.I Jakarta.

- Bahwa Untuk Pengusulan DAK dilakukan dari hasil perencanaan masing-masing SKPD untuk dihimpun BAPPEDA Kabupaten/ Kota berdasarkan skala prioritas, kemudian BAPPEDA Kabupaten/ Kota meneruskan ke Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi untuk menjadi draft usulan dalam Musrenbang Provinsi, kemudian hasil Musrenbang Provinsi diteruskan oleh Gubernur kepada BAPPENAS, Menteri Keuangan dan DPR-RI serta ke Kementrian terkait. Kemudian BAPPENAS melakukan kompilasi terhadap seluruh usulan dari Kabupaten/ Kota dan Provinsi secara On line (e-Pleaning), kemudian berdasarkan usulan yang terinput (e-pleaning) BAPPENAS kemudian melakukan Musrenbang Nasional dengan mengundang seluruh Kementerian dan Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota se Indonesia yang dibuka oleh Presiden R.I. Berdasarkan hasil Musrenbang Nasional kemudian BAPPENAS bersama Menteri Keuangan

*Halaman 186 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



mengundang Kementerian teknis terkait dan SKPD-SKPD Pemerintah Daerah guna membahas prioritas program yang diusulkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan dan mengeluarkan Perpres tentang alokasi dana DAK ke daerah-daerah se Indonesia, dan selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menampung di RAPBD

- masing-masing daerah sebesar jumlah anggaran yang dialokasikan. Bahwa kegiatan dana DAK ini sifatnya telah diarahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Asistensi perbidang kegiatan. Artinya kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pusat tidak dapat diroboh oleh daerah baik jumlah dan bentuk Program, kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan tersangka Ivan Mirza yang mengalami, bahwa ianya memberikan uang kepada sdr. Ucok Cardon sebesar Rp. 844.000.000,- secara bertahap dimana penyerahan pertama sebesar Rp.300 Juta dan Penyerahan Kedua sebesar Rp.544 juta,- untuk kewajiban mengurus proyek Jalan Mesjid, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar soal itu.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan tersangka Gusmadi Simamora dan Tersangka Mahmuddin Waruwu yang mengalami, bahwa tersangka Mahmudin Waruwu telah menyerahkan uang sebesar Rp.500 juta dan tersangka Gusmadi Simamora sebesar Rp.350 juta kepada Ir. Marwan Pasaribu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga sebagai kewajiban, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar soal itu.
- Bahwa saksi kenal dengan Jonggi Manurung karena dia pernah menjadi Ketua KONI Kota Sibolga dan Ketua BKM Mesjid Budi Sehati Kota Sibolga. Namun seingat saya dia tidak ikut sebagai Tim Sukses pada Pilkada Tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari sdr. Fier Ferdinand Siregar.
- Bahwa saksi tidak memahami tentang masa manfaat jalan, karena masalah masa manfaat jalan adalah persoalan teknis dan yang memahami adalah Dinas Teknis yaitu Dinas PU.
- Bahwa saksi tidak memahami dan mengetahui tentang Kartu Inventaris Barang dan sisa manfaat jalan karena masalah masa

Halaman 187 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



manfaat jalan dan Kartu Inventaris Barang adalah persoalan teknis dan yang memahami adalah Dinas Teknis terkait.

- Bahwa saksi tidak mengerti karena mengenai penilaian sisa manfaat itu yang mengerti adalah Dinas Terkait (Dinas PU).

2. Saksi **DARWIN SITOMPUL**, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, tersangka IR. MARWAN PASARIBU, dan tersangka SAPARUDDIN NASUTION, ST serta tersangka RAHMAN SIREGAR, ST.
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) yang tertuang dalam DIPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015, baik sejak proses lelang / seleksi Penyedia barang /Jasa sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi berdasarkan keterangan tersangka RAHMAN SIREGAR, ST pada BAP hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa arahan dari Kadi PU bahwa paket untuk Jalan Gambolo adalah untuk Pak DARWIN SITOMPUL, menyatakan pendapatnya bahwa keterangan Sdr. RAHMAN SIREGAR tersebut tidak benar.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (*tiga*) orang ahli, yang telah disumpah/mengucapkan janji, untuk memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli : **Ir. Indra Jaya Pandia, MT**, memberikan pendapat :

- Bahwa benar ahli ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Dekan Nomor : 2108/UN.5.2.1.4/KPM/2017 tertanggal 12 Mei 2017.
- Bahwa benar Spesifikasi yang ada mengatur secara umum tentang :
 1. bahan yang digunakan berupa air , Semen , Pasir dan Kerikil.
 2. sifat campuran beton yang digunakan .
 3. Perawatan beton setelah campuran di cor.
 4. Pengendalian mutu.

Halaman 188 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



5. Kekuatan Minimum untuk campuran setelah berumur 28 hari dimana perkerasan beton semen disyaratkan FS 45 dengan metode pengujian SNI 03-4431-1997.

- Bahwa benar hasil yang ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak dengan alasan :

a. Didalam Kontrak disebutkan kekuatan lentur minimum untuk perkerasan beton semen adalah FS 45 untuk umur 28 hari , FS 45 ini setara dengan K-350 berdasarkan SNI akan tetapi berdasarkan pemakaian jumlah bahan dalam 1M kubik bahan perkerasan jalan Beton dipakai 410 Kg semen yang setara dengan K-300 berdasarkan SNI .

Adapun Tes Lentur dilakukan dengan pengujian yang berbentuk Balok Uji sedangkan yang dilakukan adalah pekerjaan jalan yang telah selesai sehingga kami mengadakan Tes Uji Kokoh Beton dengan metode kekuatan Inti beton atau Coredrill.

b. Berdasarkan Uji kekuatan Inti Beton hasil yang di dapat tidak mencapai K-300 dari 13 Kontrak tersebut .

c. Didalam Soft Drawing (Gambar Kerja) ditentukan perkerasan Jalan Beton dengan Tebal 30 CM sedangkan hasil yang di lapangan sebagian memenuhi dan sebagian lagi tidak memenuhi.

- Bahwa benar berdasarkan dokumen spesifikasi Umum 2010 yang dipergunakan dalam kontrak pada seksi 5.3. Perkerasan Beton Semen , angka 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran huruf b) Kekuatan Kurang disebutkan Jika Kuat Lentur dalam 28 hari untuk setiap lot kurang dari 90 % dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan maka Lot yang diwakili pengujian balok ini harus dibongkar dan diganti.

- Bahwa benar Seluruh Paket Pekerjaan sebanyak 13 (tiga belas) Pekerjaan Beton Semen / Rigid Beton sebagaimana Jawaban pada point 7 diatas tidak dapat diterima untuk dilakukan pembayaran oleh karena mutunya tidak ada yang mencapai 90 % dari yang disyaratkan dapat diterima sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen spesifikasi Umum 2010 yang

Halaman 189 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dipergunakan dalam kontrak pada seksi 5.3. Perkerasan Beton Semen , angka 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran huruf b) Kekuatan Kurang disebutkan Jika Kuat Lentur dalam 28 hari untuk setiap lot kurang dari 90 % dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan maka Lot yang diwakili pengujian balok ini harus dibongkar dan diganti

- Bahwa benar berdasarkan SNI pemakaian semen sebanyak 410 Kg/M2 setara dengan Beton K-300, pemakaian jalan beton dengan K-300 dengan tebal 30 cm dapat diperuntukkan untuk lalu lintas jalan dalam kota yang dilalui kendaraan kendaraan berat (truk dengan sumbu 2 As, 3 As bahkan sampai 5 As) .
- Bahwa benar Jalan tersebut Dapat dilewati akan tetapi sebagaimana yang ditentukan dalam Manual Desain Perkerasan Jalan yang dikeluarkan oleh PU Bina Marga Nomor : 02/m/Bm/2013 Bab II bahwa perkerasan jalan beton masa pelayanannya mencapai 40 tahun sehingga jika dilewati oleh kendaraan dengan sumbu 2 as, 3 as bahkan sampai 5 maka umur rencana tidak akan tercapai.
- Bahwa benar seluruh Pekerjaan Jalan Beton Semen / Rigid Beton (13 paket Pekerjaan) masih bermanfaat karena masih dapat dilewati kendaraan - kendaraan berat akan tetapi masa pelayanannya tidak mencapai 40 tahun.

2. Ahli : **Hilda Yanti, S.T, CFE**, memberikan pendapat :

- Bahwa benar dasar ahli melakukan penghitungan kerugian Negara berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B-9386/N.2/Fd.1/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan 13 Kontrak Peningkatan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran (TA) 2015.
- Bahwa jabatan ahli adalah Pemeriksa Muda. Tugas dan fungsi saya adalah melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, kualifikasi ahli adalah :

Halaman 190 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Certified Fraud Examiner* dari ACFE tahun 2017; dan
 - b. *Pendidikan* sebagai Auditor Ahli dari BPK dengan sertifikat tahun 2008
- Bahwa benar dasar penugasan ahli dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara ini adalah Surat Tugas Nomor 366/ST/IX-XXI/12/2017 tanggal 8 Desember 2017
 - Bahwa benar saya selaku auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan Penghitungan Kerugian Negara atas perkara tersebut.
 - Bahwa dasar ahli melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Surat Tugas Anggota BPK Nomor 89/ST/V/04/2017 tanggal 21 April 2017 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen (*Rigid* Beton) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Sibolga.
 - Bahwa benar prosedur penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terdapat dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan atas 13 Kontrak Peningkatan Jalan dari *Hotmix* Menjadi Perkerasan Beton Semen (*Rigid* Beton) Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah menghitung nilai kerugian berdasarkan kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak

Halaman 191 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Metode yang digunakan adalah menghitung nilai kerugian berdasarkan kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
3. Ahli : **DR. Ahmad Fery Tanjung, SH.MM.M.Kn**, memberikan pendapat :
- Bahwa benar bidang keahlian yang Ahli miliki adalah di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas sebagai AHLI LKPP yaitu berdasarkan surat tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor: 12636/D.4.3/11/2017, tanggal 28 November 2017, Tentang Penugasan Ahli.
 - Bahwa untuk Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 Berpedoman Kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Bahwa benar Berdasarkan Pasal 47, 48 dan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan metode pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan terhadap persyaratan dilakukan setelah pemasukan penawaran, dan sistem gugur satu file adalah membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap administrasi, teknis, harga dimana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugur dan satu File Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan secara bersamaan dalam file penawaran
- Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - c pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran

Halaman 192 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
d dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Sedangkan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

- Bahwa benar Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir). KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: $SKP = KP - P$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

- Bahwa benar Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya. Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada

Halaman 193 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



penerbit dokumen, apabila diperlukan dan yang melakukan klarifikasi sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya adalah orang secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak dan namanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.

- Bahwa benar bahwa pelelangan harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam dokumen pengadaan, memiliki peralatan dari surat dukungan harus dapat melampirkan bukti kepemilikan harus dilampirkan juga dan ULP melakukan verifikasi dan klafikasi sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
- Bahwa benar Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya pengalaman pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dan merupakan pekerjaan utama dan dibuktikan dengan kontrak
- Bahwa benar Pelelangan yang dilaksanakan telah gagal 2 kali selanjutnya dilakukan Penunjukan Langsung, maka hal tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi maka tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana.
- Bahwa benar dalam hal Pelelangan ulang gagal, maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisisensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
 - (1) hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
 - (2) menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
 - (3) tidak cukup waktu untuk melakukan proses Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang meringankan (A de Charge), telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Sudirman, SH.SE.MM**, menerangkan :

- Bahwa benar ahli menjelaskan standard pemeriksaan yang digunakan BPK sesuai peraturan Kepala BPK no.1 tahun 2007 yaitu SPKN (Standard pemeriksaan keuangan Negara)
- Bahwa benar ada standard pemeriksaan perhitungan yang belum dilaksanakan BPK yaitu masalah pelapor pertanggung jawaban dari yang diaudit
- Bahwa benar ahli pernah melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian negara dalam pekerjaan terhadap pekerjaan fisik dalam perkara lain
- Bahwa benar terkait pekerjaan rigid beton tahun 2015 , SPKN yang belum dilakukan BPK adalah SPKN angka 16 lampiran dari pejabat yang bertanggung jawab standard pelaporan hasil pemeriksaan adanya kelemahan pengendalian yaitu salah satu adalah meminta tanggapan dari auditi yang diperiksa hal ini yang belum dilakukan oleh BPK
- Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga maupun barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja
- Bahwa benar SP2d dikurangkan PPN dikurangi PPH baru dapat penerimaan bersih , dari penerima bersih dikurangi volume pekerjaan baru didapat selisihnya dikurangi spek baru didapat kerugian keuangan negara
- Bahwa benar pembayaran yang diterima bersih rekanan yaitu setelah dikurangi PPN dan PPH
- Bahwa benar pekerjaan Jl Patuan Anggi pembayaran termyn I 80% padahal dihitung BPK 100% , dapat ahli jelaskan bahwa pembayaran yang diterima rekanan hanya 82% sesuai laporan BPK dihitung harus dibayar 82%
- Bahwa benar ahli melakukan perhitungan kerugian negara tidak melakukan penelitian ke lapangan
- Bahwa benar dasar ahli menjadi ahli adalah hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK dan ahli pelajari laporannya dan terdapat kesalahan kesalahan perhitungan yang dilakukan BPK
- Bahwa benar ahli melakukan perhitungan kerugian negara untuk Jl Patuan Anggi , Pelataran Terminal , dan Jl Imam bonjol

Halaman 195 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pekerjaan Jl Patuan Anggi dihitung yaitu data dari hasil laporan BPK volumen kontrak dikurangi dari perhitungan fisik dari USU hal ini menurut Ahli salah dan yang benar dihitung dari volume yang dibayar oleh Pemko kepada rekanan
- Bahwa benar menurut ahli kerugian Jl patuan Anggi sebesar Rp.309.000.000 dan Jl Imam Bonjol sebesar Rp.36.000.000.-

Menimbang, bahwa didepan persidangan tanggal 9 Agustus 2018, terdakwa Jamaluddin Tanjung, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mendapat 3 paket pekerjaan dari 13 kontrak dimaksud yaitu :
 1. Peningkatan Jalan Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.
 2. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.
 3. Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota
- Bahwa benar nama Perusahaan dimaksud adalah PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI, bergerak dibidang Kontraktor, berdiri sejak tanggal 11 Desember 1998 jabatan saya selaku Direktur Perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan sebagai berikut :
- Pada awalnya saya membaca adanya di Koran New Tapanuli tentang diadakannya lelang pengadaan sarana elektrik (LPSE) sebanyak 13 paket pekerjaan yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga. Setelah itu saya bersama anggota /staf bernama Marlina Tobing langsung meng upload melalui komputer internet mengikuti pengumuman tersebut dengan mendaftarkan perusahaan kami yaitu dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pelelangan,dan yang saya menangkan adalah 3 paket pekerjaan tersebut diatas.
- Bahwa benar syarat-syarat yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut :
 - a. Akte pendirianPerusahaan;
 - b. Ijin usaha TDP, SITU, HO;
 - c. Serivikat Badan Usaha.
 - d. NPWP.
 - e. SUJK (Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi)

Halaman 196 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- f. Pengalaman Usaha. -
- Bahwa benar terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 1. Paket Peningkatan Jalan Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota HPS Rp.6.690.617.000. Penawaran Rp.6.665.634.000.
 2. Paket Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. HPS Rp. 9.138.655.000. Penawaran Rp. 9.104650.000.
 3. Paket Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota, HPS Rp. 6.209.500.000. Penawaran Rp. 6.203.557.000.
 - Bahwa benar hubungan terdakwa dengan MELDA SARTIKA PASARIBU dalam Perusahaan sebagai Pemegang saham dan hubungan keluarga adalah Istri saya.
Hubungan saksi dengan MELDA SARTIKA PASARIBU dalam perusahaan sebagai Pemegang saham, hubungan keluarga tidak ada. Hubungan saya dengan SITI ZUBAIDAH PASARIBU juga sebagai Pemegang saham dan beliau adalah ibu kandung saya.
Pekerjaan IRWANSYAH SIMANJUNTAK bekerja wiraswasta, MELDA SARTIKA PASARIBU bekerja sebagai PNS dahulu di Kelurahan Pancuran Gerobak, SITI ZUBAIDAH PASARIBU hanya sebagai pemegang saham dan tidak ada pekerjaan lain, AMIN SYAHRIL TANJUNG bekerja berwiraswasta
 - Bahwa benar yang pergi mengantarkan dokumen persyaratan Perusahaan adalah saya bersama MARLINA TOBING, yang saya perlihatkan antara lain adalah Surat Keterangan Ahli, KTP asli (JAMALUDDIN TANJUNG), Akte Pendirian Perusahaan Asli/Perubahan, dokumen tersebut kami perlihatkan kepada Ketua POKJA Sdr. RAHMAN SIREGAR, sedangkan untuk Izajah (STTB) tenaga personil inti hanya foto copynya sedangkan asli tidak diperlihatkan karena tidak diminta oleh POKJA.
 - Bahwa benar nama-nama personil inti dan 3 orang tenaga administrasi adalah 1. MARULAM SIMANGUNSONG, 2. FERNANDO DAMANIK, 3.KIANJU LUBIS, 4.HASRUL DENNY HASIBUAN. , 5.JOHANES MARE IVAN SIHOMBING, 6.LAMHOT MARTUA NAIBAHU, 7. MANGASA TUPAL NAULI LUMBAN TOBING , 8.RUSDI HADIANTO

Halaman 197 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



SITOMPUL, 9. EFRILLA HANDAYANI PASARIBU, 10. MALINA WIGUNA LUMBAN TOBING, 11. TAGOR PARLINDUNGAN, 12. MANIMBUL LUMBAN TOBING, 13. SUPARDY TANJUNG, 14. SURYA, 15. BILY ISWARA, 16. MARIA JELITA LUMBANTOBING.

Bahwa atas 16 orang yang tenaga inti yang terdaftar dalam perusahaan yang bekerja 1. HASRUL DENNY HASIBUAN, 2. EFRILLA HANDAYANI PASARIBU, 3. MALINA WIGUNA LUMBAN TOBING, 4. SURYA, 5. BILY ISWARA, yangkan yang lainnya tidak bekerja.

Dapat terdakwa jelaskan bahwa untuk tenaga teknik dibantu oleh SUYONO dan PAK TOBING.

- Bahwa benar untuk ke tiga paket Pekerjaan tersebut telah dibuat laporan harian, Mingguan dan bulanan yang dibuat dan ditandatangani tenaga teknik HASRUL DENNY HASIBUAN (foto copy terlampir)
- Bahwa benar diperlihatkan aslinya kepada POKJA berupa kwitansi pembelian alat-alat tersebut.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut telah selesai 100% akan tetapi pembayaran yang diberikan masih 85 % . Untuk Aspal Mixing Plant (AMP) dan peralatan lainnya terkait pengaspalan bukan milik saya, akan tetapi disewa dari PT. ANRA sedangkan peralatan Batching plat adalah milik saya sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu menahu dan tidak pernah mengerjakan Perjanjian Sub Kontrak iniantara Sdr. selaku Direktur PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI dengan ELMAWATY SITINJAK yang bertindak atas nama PT. MANEL STAR yang mana PT. MANEL STAR memperoleh pekerjaan dari Ir. WELY SIDABUTAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Pematang Siantar.
- Bahwa benar pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi perkerasan beton telah selesai 100% akan tetapi pembayaran yang dilakukan sebesar 85%.
- Bahwa benar Pembelian rigit beton adalah milik terdakwa sendiri berlokasi di Sibuluan Indah Kec. Pandan sedangkan pembelian pasir dan batu pecah dari PT. ANRA lokasi di Lopian Kec. Hutabalang.
- Bahwa benar atas ketiga paket yang dikerjakan oleh PT. Barus Raya Putra Sejati yaitu : 1. Untuk Peningkatan Jl. Imam Bonjol, 2. pekerjaan

Halaman 198 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Peningkatan Jalan Patuan .Anggi, 3. Pekerjaan Peningkatan Jl.Diponegoro ada dilakukan rekayasa lapangan dan ada addendum perubahan volume pekerjaan (CCO). dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai waktu dalam addendum, namun khusus Paket pekerjaan Jl. Patuan Anggi volume pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan Direksi Teknis hanya 85, 24 % sehingga termyn pembayaran hanya dibayarkan sebesar Rp.7.051.723.177.88. dan kekurangan pembayaran 100 % sudah saya ajukan ke Dinas PU Kota Sibolga, tetapi sampai sekarang belum dibayarkan (foto copy progres pekerjaan terlampir).

- Bahwa benar terhadap ke tiga paket pekerjaan tersebut ada 2 kali dilakukan pengujian pada awal pekerjaan dan akhir pekerjaan yaitu pada awal pekerjaan yang diuji adalah sampel pasir, air, semen, kerikil diuji di Dinas PU Medan, dan pada akhir pekerjaan yang diuji adalah rigid beton yang sudah terpasang dalam bentuk kubus dan silinder diuji di Politeknik USU Medan (foto copy hasil uji terlampir)
- Bahwa benar atas surat Penawaran yang diperlihatkan Jaksa penuntut umum kepada terdakwa memang benar penawaran yang terdakwa ajukan ke POKJA Jasa Kontruksi ULP Barang/Jasa Kota Sibolga TA 2015 dan terhadap tandatangan atas nama terdakwa bukan terdakwa yang menandatangani, tetapi yang menandatangani anggota terdakwa yang bernama Malina Wiguna Lumban Tobing dan tandatangan tersebut atas sepengetahuan terdakwa dan terhadap isi dari penawaran bukan terdakwa yang membuat yang membuat adalah Sdri Marlina Lumban Tobing.
- Bahwa benar atas surat perjanjian yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa memang benar tandatangan terdakwa dan terdakwa tandatangani dihadapan Sdr SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK dikantor Dinas PU Kota Sibolga.
- Bahwa benar dalam Penawaran untuk Pekerjaan Jl Patuan Anggi untuk alat ada sebagian milik terdakwa dan sebagian terdakwa sewa.
Peralatan Milik saya adalah :
 1. ASPHALT FINISHER (1 unit)
 2. COMPRESSOR 4000-6500 L/M (1 unit)
 3. CONCRETE MIXER 0.3-0.6M3 (1 unit)
 4. DUMP TRUCK 3,5 TON (3 unit)

Halaman 199 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



5. EXCAVATOR 80-140 HP(1 unit)
6. GENERATOR SET (1 unit)
7. VIBRATOR roller 5-8T (1 unit)
8. CONCRETE VIBRATOR (2 unit)
9. JACK HAMMER (1 unit)
10. TRUK MKIXER (AGITATOR) (3 unit)

Pada waktu pembuktian kualifikasi diperlihatkan STNK sedangkan yang lain kwitansi pembelian.

Peralatan yang disewa :

1. BULLDOZER 100-150 HP (1 unit)
2. DUMP TRUCK 10 TON (1 unit)
3. MOTOR GRADER > 100 HP (1 unit)
4. WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 (1 unit)
5. TANDEM ROLLER 6-8 T (1 unit)
6. TIRE ROLLER 8-10 T (1 unit)
7. WATER TANKER 3000-4500 L (1 unit)
8. ASPHALT DISTRIBUTOR (1 unit)
9. SLIP FORM PAVER (1 Unit)
10. CONCRETE PAN MIXER (1 unit)

- Bahwa benar terdakwa hanya memperlihatkan dokumen pendukung untuk peralatan dan personil inti berupa foto copi ijazah sedangkan untuk peralatan langsung difoto dilapangan dan yang menghadiri Sdr SAPARUDDIN NASUTION dan tidak dibuat Berita Acara.
- Bahwa benar terhadap pekerjaan Peningkatan Jl Patuan Anggi dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Kota Sibolga ada dilakukan addendum yaitu pada tanggal 4 Januari 2016 s/d 22 Pebruari 2016 sesuai dengan surat Nomor : 09.b/PPK-BM/DPUK/ADD/2016 yang ditandatangani oleh SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK bersama JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur Utama PT Barus Raya Putra Sejati dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kota Sibolga Ir MARWAN PASARIBU dan alasan dilakukan addendum selain karena cuaca dan perpanjangan waktu Sdr SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK mengatakan bahwa pekerjaan tersebut masih kurang volumenya maka dibuat addendum untuk pekerjaan ke Jl Tongkol, Jl Tenggara, Jl lumba-lumba sehingga saya

Halaman 200 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



selaku rekanan mengerjakan perkerasan di Jl Tongkol, Jl Tenggiri, Jl lumba-lumba.

- Bahwa benar pengujian Design Mix Formula dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan dilapangan yaitu dengan cara membawa contoh material berupa batu pecah 1 ½ inch 50 kg, batu pecah ¾ inch 50 kg, pasir 50 kg (berasal PT Anra Desa Lopian) sementara semen 50 kg dibeli di medan diserahkan ke Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pengujian setelah dilakukan pengujian hasilnya diserahkan kepada saya selaku rekanan PT Barus Raya Putra Sejati dan kesimpulannya yaitu "dari hasil pengujian laboratorium bahwa perkerasan beton semen dan beton fc 15 mpa memenuhi syarat dan dapat digunakan , atas surat dari Dinas Bina Marga Provinsi selanjutnya kami melakukan rekayasa lapangan dengan cara langsung kelapangan menentukan titik pekerjaan dimulai yang dihadiri oleh PPK, Dirtek, Pengawas lapangan, dari rekanan dihadiri tenaga teknik Sdr Suyono dan Pak Tobing sedangkan saya tidak ikut. Bahwa setelah dilakukan rekayasa lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan pada waktu penghamparan rigid beton diambil sampel untuk pengujian 28 hari diserahkan ke Politeknik Negeri Medan.
- Bahwa Pekerjaan untuk Jl Patuan Anggi telah selesai 100% akan tetapi terdakwa hanya menerima pembayaran sebesar 85% terdakwa selaku rekanan sudah menagih kekurangannya namun Sdr SAPARUDDIN NASUTION tidak mau melakukan pembayaran dengan alasan tidak berani mencairkan karena takut dengan BPK yang melakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut adalah :
 1. Permintaan Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.820.084.400 dari PT Barus Raya Putra Sejati sesuai surat Nomor : 37/PT.BRPS-PUM/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 kepada PPK Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga
SPM Nomor : 078/LS/2015 tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp.1.820.084.400 yang ditandatangani oleh Ir MARWAN PASARIBU selaku PA Dinas PU Kota Sibolga

Halaman 201 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 40345 tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp.1.604.983.517 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Indra S
2. Permintaan Pembayaran Termyn II 80% sebesar Rp.5.460.253.200 dari PT Barus Raya Putra Sejati sesuai surat Nomor : 41/PT.BRPS-tt/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 kepada PPK Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga
- SPM Nomor : 204/LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.5.460.253.200 yang ditandatangani oleh Ir MARWAN PASARIBU selaku PA Dinas PU Kota Sibolga
- SP2D Nomor : 41355 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.4.814.950.549 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Indra S
3. Permintaan Pembayaran Termyn II 5,24% sebesar Rp.476.862.113 dari PT Barus Raya Putra Sejati sesuai surat Nomor : 57/PT.BRPS/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada PPK Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga
- SPM Nomor : 191/LS/2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.476.862.113 yang ditandatangani oleh Ir MARWAN PASARIBU selaku PA Dinas PU Kota Sibolga
- SP2D Nomor : 41230 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.420.505.682 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Indra S
- Sehingga total pembayaran yang telah diterima oleh saya sebesar Rp. 6.840.439.748. sehingga terdapat pembayaran yang belum dibayarkan sekitar Rp.1.400.000.000.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembayaran atas kekurangan volume sesuai dengan bukti setor yaitu :
 - a. Bukti Setor kerekening Kas Umum daerah sebesar Rp.200.000.000 atas kekurangan volume pekerjaan dari hotmix menjadi perkerasan beton jalan patuan anggi Sibolga tanggal 10 Januari 2016
 - b. Bukti Setor kerekening Kas Umum daerah sebesar Rp.30.000.000 atas kekurangan volume pekerjaan denda keterlambatan pekerjaan jalan patuan anggi Sibolga tanggal 30 Nopember 2016.
 - Bahwa harga rigid beton terdakwa jual kepada Sdr Fier Ferdinan sebesar Rp.1.450.000/m³ dan spesifikasinya adalah semen 410 kg, kerikil 1.009 ton, pasir 680 Kg dan air 180-185 liter
 - Bahwa Sdr Ivan Mirza, Agus Simamora, Harisman Simatupang yang melaksanakan pekerjaan ini ada membeli rigid beton dari perusahaan

Halaman 202 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dengan harganya bervariasi yaitu Rp.1.375.000/m³, Rp.1.400.000/m³ dan spesifikasinya adalah semen 410 kg, kerikil 1.009 ton, pasir 680 Kg dan air 180-185 liter sedangkan Jonggi Manurung membeli rigid beton dari saya hanya sebagian sesuai dengan pesannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Ir. Marwan Pasaribu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821.2/11/2014, tanggal 10 Februari 2014. ;
- Bahwa Saparuddin Nasution, ST menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga.;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2014, Ir. Marwan Pasaribu bersama-sama dengan Saparuddin Nasution, ST selaku Kabid Bina Marga, Dasuki Siregar, ST selaku Kasi Pembangunan, Nur Priawan selaku Kasi Pengawasan dan Fitri Sidabalok selaku Kasi Program, melaksanakan pembahasan anggaran kegiatan Dinas PU Kota Sibolga di Kantor Dinas PU Kota Sibolga, didalam rapat Ir. Marwan Pasaribu mengusulkan peningkatan jalan dari aspal hotmix menjadi perkerasan beton (rigid beton) sebanyak 8 (delapan) kegiatan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dengan sumber dana dari APBN ditambah 3 (tiga) kegiatan sebesar Rp. dengan sumber dana dari APBD Kota Sibolga, dan pada saat rapat tersebut Saparuddin Nasution, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga menyampaikan agar pekerjaan Jalan K.H Ahmad Dahlan dilanjutkan Tahun 2015 melalui Dana BDB Bantuan Keuangan Propinsi dan Jalan Jenderal Sudirman melalui DAK Reguler, bahwa hasil rapat dibuat dan disusun usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PU Kota Sibolga. ;
- Bahwa dana DAK Reguler APBN Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 7.020.614.000,- (tujuh miliar dua puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) tidak ada dibuat usulan oleh karena dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat secara reguler yang jumlah dananya ditentukan Pemerintah Pusat dan penggunaannya diserahkan kepada Pemko Sibolga dan terhadap dana sebesar Rp. 7.020.614.000,- (tujuh miliar dua puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dipergunakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi beton bertulang. ;

Halaman 203 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Srasamaluddin, SE.MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Sibolga mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015, tanggal 31 Juli 2015, atas Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari aspal Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (rigid beton) sebesar Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian kegiatan :

1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp. 2.615.250.000.-
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-

Halaman 204 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-

- Bahwa Bustanul Arifin, ST diangkat sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 050/22/2015, tanggal 2 Februari 2015. ;
- Bahwa Ir. Marwan Pasatibu selaku Kepala Dinas PU Kota Sibolga memberikan rekomendasi kepada Bustanul Arifin, ST selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mengangkat dan menunjuk Rahman Siregar, ST, sebagai Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga atas rekomendasi tersebut Bustanul Arifin, ST selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) menerbitkan Surat Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 52/ULP/2015, tanggal 26 Mei 2015, tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Pembentukan Tim pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi dengan susunan sebagai berikut :
 1. Rahman Siregar, ST selaku Ketua Kelompok Kerja.
 2. Bahani Indah Hapsari, Amd selaku Anggota
 3. Ahmad Hidayat selaku Anggota
 4. M. Molkiana Sianturi, SE selaku Anggota
 5. Devi Yarisandi Harahap selaku Anggota
 6. Musdawaty Sitompul selaku Anggota
- Bahwa Ir. Marwan Pasaribu selaku Kepala Dinas PU Kota Sibolga menunjuk Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015. ;
- Bahwa Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015. ;

Halaman 205 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saparuddin Nasution, ST selaku PPK membuat dan menyusun Harga perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan survey harga kebeberapa took atau supplier bahan material di wilayah Sibolga, hasil survey dibuat nilai rata-rata atas bahan bahan material dan membuat perhitungan berdasarkan perkiraan dengan membandingkan atas biaya pekerjaan rigid beton Jalan K.H Ahmad Dahlan yang dikerjakan tahun 2014. ;
- Bahwa terdakwa Jamaluddin Tanjung selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 24 tanggal 11 Desember 2006, dan selaku Pemilik Baetching Plan berlokasi di Sibuluan Indah Keca. Pandan. ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang diadakannya lelang pengadaan sarana elektrik (LPSE) sebanyak 13 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dari Koran New Tapanuli, selanjutnya terdakwa bersama Staf Marlina Tobing mengup-load pendaftaran untuk ikut pelelangan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan panitia pelelangan. ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan rigid beton di Pematang Siantar, berdasarkan Perjanjian Sub Kontrak antara terdakwa selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dengan Elmawaty Sitinjak selaku Direktur PT. Manel Star dalam hal mana PT. Manel Star memperoleh pekerjaan dari Ir. Wesly Sidabutar selaku Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Pematang Siantar. ;
- Bahwa sebelum dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan peningkatan Jalan Patuan Anggi Kecamatan Sibolga Kota, Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati sebagai pelaksana pekerjaan peningkatan Jalan Patuan Anggi menjadi beton bertulang. ;
- Bahwa Rahman Siregar, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit layanan Pengadaan mengumumkan pendaftaran lelang dengan menggunakan metode pasca kualifikasi satu file sistem gugur dengan kontrak gabungan lumpsom dan harga satuan untuk Pekerjaan peningkatan Jalan Patuan Anggi Kecamatan Sibolga Kota, pada saat pendaftaran lelang ada 20 perusahaan yang mendaftar akan tetapi pada waktu pemasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yang mengup-load penawaran yaitu : PT. Swakarya Putra dan PT. Barus Raya Putra Sejati dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memilih PT. Barus Raya Putra Sejati memenuhi

Halaman 206 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan pelelangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 11.69/VII/POKJA Konstruksi/X/2015, tanggal 7 Oktober 2015, dan selanjutnya Rahman Siregar, ST menyampaikan usulan calon pemenang lelang kepada Saparuddin Nasution, ST selaku PPK, atas usulan calon pemenang lelang Saparuddin Nasution, ST selaku PPK menetapkan PT. Barus Raya Putra Sejati sebagai pemenang lelang dan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan kepada terdakwa. ;

- Bahwa terdakwa Jamaluddin Nasution selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dan Saparuddin Nasution, ST selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015, tanggal 16 Oktober 2015, untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen di Kecamatan Sibolga Kota, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan miliar seratus juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. ;
- Bahwa terdakwa Jamaluddin Tanjung yang melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari aspal hotmix menjadi perkerasan beton bertulang dengan volume ketebalan semen beton yang ditentukan dalam surat perjanjian/kontrak adalah sebesar 30 cm dan dengan spesifikasi untuk setiap 1 (satu) meter kubik memerlukan semen sebanyak 410 kg, pasir sebanyak 0,6237 m3, agregat kasar sebanyak 0,7885 m3, baja tulangan polos sebanyak 16.4599 Kg, join saelent sebanyak 0,99Kg, cat anti karat 0,0200Kg, expansion cap sebanyak 0,1700 m2, polythene 125 mikron sebanyak 0,4375 Kg, couring compound sebanyak 0,8700 liter, multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 lembar, kayu acuan sebanyak 0,0960 m3, paku sebanyak 1,0240 Kg dan additive sebanyak 0,9139 liter, dan spesifikasi pekerjaan struktur beton semen harus dilakukan pengujian pada umur 28 hari dengan ukuran benda uji berbentuk balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat minimum kuat lentur sebesar FS 45. ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengorekan jalan yang akan dikerjakan lalu dilakukan penimbunan dan pengerasan dengan pemasangan base dan cetakan semen dengan membuat pemasangan besi dilapangan yang telah dipotong sesuai dengan ukuran dalam bestek setelah siap semen beton diangkut dengan truck mixer milik terdakwa kelokasi dan dituang kedalam cetakan yang telah disiapkan kemudian dihampar dan diratakan dengan alat perata, bahwa

Halaman 207 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan semen beton tidak dapat ditentukan 21 meter kubik per hari karena factor cuaca yang sering turun hujan, selanjutnya terdakwa membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dan terdakwa mengajukan permohonan pembayaran uang muka 30%, termin I 95% dan termin II 5%, kepada Saparuddin Nasution, ST, selaku PPK, dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, atas pengajuan tersebut Saparuddin Nasution, ST selaku PPK menyetujui untuk dilakukan pembayaran dengan menandatangani SPP-LS. ;

- Bahwa terdakwa Jamaluddin Tanjung menerima pembayaran atas pekerjaan peningkatan Jalan Patuan Anggi yang ditransfer kerekening PT. Barus Raya Putra Sejati Nomor : 650.01040001520 pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga sebesar Rp. 7.757.199.713,- (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) berdasarkan :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 40545, tanggal 27 Oktober 2015, sebesar Rp. 1.820.084.400,-
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 41230, tanggal 30 Desember 2015, sebesar Rp. 476.862.113,-
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 41355, tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp. 5.460.253.200,-
- Bahwa Ir. Indra Jaya Pandia, MT, ahli fisik bangunan dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas pekerjaan peningkatan Jalan Patuan Anggi dari aspal hotmix menjadi perkerasan beton semen dan hasil pemeriksaan fisik ditemukan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi. ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan 13 kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015, yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor : 43 / LHP / XXI / 12 / 2017, tanggal 04 Desember 2017, untuk pekerjaan peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.757.465.275.04,-

Halaman 208 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



(satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah empat sen), dengan rincian : volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 1.379.810.785.54,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh empat sen) dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp. 377.654.489.50,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum. ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan diformulasikan secara Subsidiaritas yang mana Terdakwa sesungguhnya hanya didakwa melakukan satu perbuatan tindak pidana, maka pertama-pertama Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika terbukti maka dakwaan subsidiar, dakwaan lebih subsidiar dan dakwaan lebih lebih subsidiar tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidiar yang akan dipertimbangkan. ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan primair, terdakwa diancam melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, antara lain berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut. :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian orang sebagai pelaku tindak pidana, tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja sebagai pendukung hak dan

Halaman 209 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan dan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa unsur pertama "Setiap Orang", dimaksudkan subyek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan didalam Pasal angka 1 dan angka 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 'setiap orang' diartikan orang perseorangan atau termasuk korporasi, dan korporasi dimaksudkan adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dalam perkara ini telah diajukan seorang laki laki, bernama JAMALUDDIN TANJUNG, untuk itu apakah Terdakwa bernama JAMALUDDIN TANJUNG tersebut yang dimaksudkan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, tentang hal itu, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan identitas yang sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka tidak diragukan dan diyakini pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa, dan selama proses persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, dimana Terdakwa mampu dengan baik mengikuti seluruh tahapan persidangan, sejak dari awal pemeriksaan sampai pemeriksaan selesai dan Terdakwa mampu dengan baik, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta mengetahui dan menyadari mengapa diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, untuk itu apa yang dikehendaki unsur ini dengan uraian yang diberikan di atas telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perbuatan melawan hukum yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana didalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan menganalisis fakta hukum yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu pekerjaan peningkatan Jalan Imam Bonjol dari aspal Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015. ;

Menimbang, bahwa "*melawan hukum*" berasal dari bahasa Belanda *Wederrechtelijkheid*, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, selain itu *melawan hukum* mengandung arti padanan tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve*

Halaman 210 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

recht van een ander) dan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*), dengan demikian dapat dinyatakan bahwa melawan hukum sebagai tanpa kewenangan dan tanpa hak. ;

Menimbang, bahwa terdakwa Jamaluddin Tanjung, yang dihadapkan didepan persidangan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi atas pekerjaan peningkatan Jalan Imam bonjol dari aspal Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota pada Dinas PU Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015, adalah dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 24 tanggal 11 Desember 2006, dan selaku Pemilik Baetching Plan, secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas diberikan tanggungjawab dan kewenangan : menetapkan dan merumuskan strategi bisnis perusahaan, merencanakan serta mengembangkan sumber pendapatan perusahaan, mewakili perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan, dan untuk membuktikan apakah terdakwa Jamaluddin Tanjung, telah melakukan perbuatan melawan hukum didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati atas kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari aspal hotmix menjadi perkerasan semen beton, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa dan membuktikannya dengan melakukan kajian yuridis normatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan. ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 22 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merumuskan kontrak adalah : perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola, ketentuan Pasal 86 ayat (5) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merumuskan : Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum : bahwa terdakwa mengetahui tentang diadakannya lelang pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari aspal hotmix menjadi perkerasan semen beton di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dari Koran New Tapanuli, selanjutnya terdakwa bersama Staf

Halaman 211 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina Tobing mengup-load pendaftaran untuk ikut pelelangan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan panitia pelelangan, selanjutnya terdakwa melengkapi persyaratan dan mendaftar perusahaan terdakwa melalui LPSE setelah dinyatakan lengkap terdakwa membuat dokumen penawaran dan terdakwa yang mengantarkan dokumen pembuktian kualifikasi ke Pokja. ;

Bahwa Rahman Siregar, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit layanan Pengadaan mengumumkan pendaftaran lelang dengan menggunakan metode pasca kualifikasi satu file sistem gugur dengan kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan untuk Pekerjaan peningkatan Jalan Imam Bonjol, pada saat pendaftaran lelang ada 20 perusahaan yang mendaftar akan tetapi pada waktu pemasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yang mengup-load penawaran yaitu : PT. Swakarya Putra dan PT. Barus Raya Putra Sejati dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memilih PT. Barus Raya Putra Sejati memenuhi persyaratan pelelangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 11.69/VII/POKJA Konstruksi/X/2015, tanggal 7 Oktober 2015, bahwa Rahman Siregar, ST menyampaikan usulan calon pemenang lelang kepada Saparuddin Nasution, ST selaku PPK, atas usulan calon pemenang lelang Saparuddin Nasution, ST selaku PPK menetapkan PT. Barus Raya Putra Sejati sebagai pemenang lelang dan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa Jamaluddin Nasution selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dan Saparuddin Nasution, ST selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015, tanggal 16 Oktober 2015, untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen di Kecamatan Sibolga Kota, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan miliar seratus juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan ditetapkannya PT. Barus raya PutraSejati selaku pemenang lelang atas pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari aspal Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen di Kecamatan Sibolga Kota, terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Barus raya Putra Sejati menandatangani surat perjanjian/kontrak oleh karenanya secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (5) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 212 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah terdakwa Batahansyah Sinaga diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan didalam surat perjanjian/kontrak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan primair yaitu unsur melawan hukum tidak terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya didalam Pasal 2 ayat (1) tidak dipertimbangkan lagi, untuk itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusannya sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

*Halaman 213 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



5. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut melakukan tindak pidana.

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim didalam dakwaan primair, terdakwa Jamaluddin Tanjung, membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dakwaan primair mengenai unsur setiap orang dan menyatakan unsur setiap orang didalam dakwaan subsidair telah terpenuhi. ;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa kata “*dengan tujuan*” dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak* atau *maksud*, sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain (*bijkomend oogmerk*) adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, halaman 38). ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *tujuan* “ adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan / korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987). ;

Menimbang, bahwa sesuai praktek Pengadilan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi* “ adalah manakala perbuatan yang dilakukan sipelaku secara pasti dan jelas pelaku atau orang lain atau korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda secara tidak sah. ;

Halaman 214 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa Jamaluddin Tanjung selaku Direktur PT. Barus raya Putra Sejati, didalam menjalankan tugas dan kewenangannya atas pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari aspal hotmix menjadi perkerasan semen beton pada Dinas PU Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015, telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh keuntungan berupa uang atau harta benda secara tidak sah. ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui tentang diadakannya lelang pengadaan sarana elektrik (LPSE) sebanyak 13 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dari Koran New Tapanuli, selanjutnya terdakwa bersama Staf Marlina Tobing mengup-load pendaftaran untuk ikut pelelangan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan panitia pelelangan dengan melampirkan Perjanjian Sub Kontrak antara terdakwa selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dengan Elmawaty Sitinjak selaku Direktur PT. Manel Star dalam hal mana PT. Manel Star memperoleh pekerjaan dari Ir. Wesly Sidabutar selaku Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Pematang Siantar, padahal faktanya terdakwa Jamaluddin Tanjung tidak pernah melaksanakan pekerjaan rigid beton di Pematang Siantar. ;

Menimbang, bahwa pada saat pendaftaran lelang pekerjaan peningkatan Jalan Imam Bonjol ada 20 perusahaan yang mendaftar akan tetapi pada waktu pemasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yang mengup-load penawaran yaitu : PT. Swakarya Putra dan PT. Barus Raya Putra Sejati, bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memilih PT. Barus Raya Putra Sejati memenuhi persyaratan pelelangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 11.69/VII/POKJA Konstruksi/X/2015, tanggal 7 Oktober 2015, bahwa Rahman Siregar, ST menyampaikan usulan calon pemenang lelang kepada Saparuddin Nasution, ST selaku PPK, atas usulan calon pemenang lelang Saparuddin Nasution, ST selaku PPK menetapkan PT. Barus Raya Putra Sejati sebagai pemenang lelang dan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa Jamaluddin Nasution selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dan Saparuddin Nasution, ST selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015, tanggal 16 Oktober 2015, untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen di Kecamatan Sibolga Kota, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan miliar seratus juta empat ratus

Halaman 215 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. ;

Menimbang, bahwa terdakwa Jamaluddin Tanjung melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Imam Bonjol Sibolga dari aspal hotmix menjadi perkerasan beton bertulang dengan volume ketebalan semen beton yang ditentukan dalam surat perjanjian/kontrak adalah sebesar 30 cm dengan spesifikasi untuk setiap 1 (satu) meter kubik memerlukan semen sebanyak 410 kg, pasir sebanyak 0,6237 m³, agregat kasar sebanyak 0,7885 m³, baja tulangan polos sebanyak 16.4599 Kg, join saelent sebanyak 0,99Kg, cat anti karat 0,0200Kg, expansion cap sebanyak 0,1700 m², polythene 125 mikron sebanyak 0,4375 Kg, couring coumpound sebanyak 0,8700 liter, multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 lembar, kayu acuan sebanyak 0,0960 m³, paku sebanyak 1,0240 Kg dan additive sebanyak 0,9139 liter, dan spesifikasi pekerjaan struktur beton semen harus dilakukan pengujian pada umur 28 hari dengan ukuran benda uji berbentuk balok ukuran 500x150x150 mm, sehingga memenuhi syarat minimum kuat lentur sebesar FS 45, dalam hal terdakwa melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dengan melakukan pengorekan jalan yang akan dikerjakan lalu dilakukan penimbunan dan pengerasan dengan pemasangan base dan cetakan semen dengan membuat pemasangan besi dilapangan yang telah dipotong sesuai dengan ukuran dalam bestek setelah siap, semen beton yang telah diolah di Beatching Plan Parombunan dari PT. Barus Raya Putra Sejati milik Jamaluddin Tanjung, diangkut dengan truck mixer kelokasi dan dituang kedalam cetakan yang telah disiapkan kemudian dihampar dan diratakan dengan alat perata, bahwa pemasangan semen beton tidak dapat ditentukan 21 meter kubik per hari karena factor cuaca yang sering turun hujan, selanjutnya terdakwa membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat pengawas lapangan dan terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan tersebut, atas pengajuan permintaan pembayaran terdakwa Jamaluddin Tanjung menerima pembayaran atas pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga yang yang ditransfer kerekening PT. Barus Raya Putra Sejati Nomor : 650.01040001520 pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga sebesar Rp. 7.757.199.713,- (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) berdasarkan :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 40545, tanggal 27 Oktober 2015, sebesar Rp. 1.820.084.400,-

Halaman 216 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 41230, tanggal 30 Desember 2015, sebesar Rp. 476.862.113,-
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 41355, tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp. 5.460.253.200,-

Menimbang, bahwa Ir. Indra Jaya Pandia, MT, ahli fisik bangunan dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara memberikan pendapat pada pokoknya : bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari aspal hotmix menjadi perkerasan beton semen dan hasil pemeriksaan fisik ditemukan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan 13 kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015, yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor : 43 / LHP / XXI / 12 / 2017, tanggal 04 Desember 2017, untuk pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen ditemukan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 1.379.810.785.54,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh empat sen) dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp. 377.654.489.50,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua : dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa Jamaluddin Tanjung dalam perkara Aquo telah terpenuhi. ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum

*Halaman 217 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain. Adapun “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan. Sedangkan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa rumusan HR tanggal 14 Januari 1949, dikaitkan dengan pengertian penyalahgunaan wewenang menurut Jean Rivero dan Waline diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum akan tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dibuktikan dan atau harus terbukti dari rangkaian perbuatan terdakwa yang tidak melakukan atau mengusahakan mekanisme koordinasi kerja yang tidak dipadu dengan baik, sehingga perbuatan materil terdakwa secara yuridis bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian padahal terdakwa memiliki kewenangan untuk itu, serta terlebih dahulu dibuktikan unsur pokok dalam hukum pidana, apakah terdakwa memiliki sengaja untuk melakukan perbuatan, apakah terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang akan tetapi tetap dilakukan terdakwa. ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan memiliki kaitan yang sangat erat dengan unsure menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana adalah merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan yang diinginkan sipelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, oleh karenanya apakah terdakwa selaku Direktur PT. Barus Raya PutraSejati, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya atas pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari aspal hotmix menjadi semen beton pada Dinas PU Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melakukan kajian normatif dan kajian yuridis atas fakta-fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan. ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi, dengan mempertimbangkan seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah juga merupakan perbuatan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam hal mana terdakwa melakukan perbuatannya telah mengetahui secara sadar dan insyaf akan tetapi terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih sebahagian pertimbangan didalam pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dijadikan juga sebagai dasar pertimbangan didalam pertimbangan unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. ;

Menimbang, bahwa terdakwa Jamaluddin Tanjung selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati didalam melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Imam Bonjol Sibolga dari aspal hotmix menjadi perkerasan beton tidak memperkerjakan tenaga personil inti, terdakwa hanya memperkerjakan Kepala Tukang yang tidak memiliki keahlian dalam mengerjakan rigid beton, mengakibatkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan surat perjanjian / kontrak yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak, padahal faktanya terdakwa juga selaku pemilik baetching plan yang seharusnya tidak boleh terjadi adanya kekurangan volume akan tetapi terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “ menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan “. ;

Ad. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Halaman 219 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula, dan didalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa kata “dapat” sebelumfrasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 32). ;

Menimbang, bahwa dana yang dipergunakan untuk pekerjaan peningkatan Jalan Imam Bonjol Sibolga dari aspal hotmix menjadi perkerasan semen beton Kecamatan Sibolga Kota pada Dinas PU Kota Sibolga adalah dana yang bersumber dari APBN / DAK Khusus Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2012, oleh karenanya dana tersebut merupakan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun surat tuntutan nya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan

Halaman 220 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp.404.729.318.,23,- (empat ratus empat juta tujuh ratus sembilang puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma dua puluh tiga sen), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan 13 kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015, yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor : 43 / LHP / XXI / 12 / 2017, tanggal 04 Desember 2017, untuk pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen. ;

Menimbang, bahwa perbuatan merugikan keuangan negara dipandang sebagai perbuatan pidana, pada prinsipnya yang menjadi tolok ukur adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya akibat materil yaitu terjadinya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti yang dapat dihitung dengan uang dan didalam menentukan besaran kerugian keuangan negara tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat satu transaksi akan tetapi haruslah dilakukan dengan memperhatikan seluruh transaksi dengan memperhatikan data dan dokumen yang dijadikan dasar perhitungan keuangan negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Jamaluddin Tanjung, selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, didalam melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari aspal hotmix menjadi perkerasan semen beton, secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan keuangan negara, dengan menerapkan hukum pada suatu peristiwa konkrit secara normatif yuridis, filosofis dan sosiologis. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum : bahwa terdakwa Jamaluddin Nasution selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dan Saparuddin Nasution, ST selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015, tanggal 16 Oktober 2015, untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen di Kecamatan Sibolga Kota, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan miliar seratus juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, terdakwa melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dengan melakukan pengorekan jalan yang akan dikerjakan lalu dilakukan penimbunan dan pengerasan dengan pemasangan base dan cetakan semen dengan membuat pemasangan besi dilapangan yang telah dipotong sesuai dengan ukuran dalam bestek setelah siap semen beton diangkut dengan truck mixer milik terdakwa kelokasi dan dituang kedalam cetakan yang telah disiapkan kemudian dihampar dan diratakan dengan alat perata, bahwa pemasangan semen

Halaman 221 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton tidak dapat ditentukan 21 meter kubik per hari karena factor cuaca yang sering turun hujan, selanjutnya terdakwa membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dan terdakwa mengajukan permohonan pembayaran uang muka 30%, termin I 95% dan termin II 5%, kepada Saparuddin Nasution, ST, selaku PPK, dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, atas pengajuan tersebut Saparuddin Nasution, ST selaku PPK menyetujui untuk dilakukan pembayaran dengan menandatangani SPP-LS, bahwa terdakwa Jamaluddin Tanjung menerima pembayaran atas pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga yang ditransfer kerekening Nomor : 650.01040001520 pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga sebesar Rp. 7.757.199.713,- (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) berdasarkan :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 40545, tanggal 27 Oktober 2015, sebesar Rp. 1.820.084.400,-
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 41230, tanggal 30 Desember 2015, sebesar Rp. 476.862.113,-
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 41355, tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp. 5.460.253.200,-

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mendengar pendapat ahli serta mencermati laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor : 43 / LHP / XXI / 12 / 2017, tanggal 04 Desember 2017, menerangkan adanya Kerugian Keuangan Negara untuk pekerjaan peningkatan Jalan Imam Bonjol Sibolga dari aspal Hotmix menjadi perkerasan beton semen ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.404.729.318,23,- (empat ratus empat juta tujuh ratus sembilah puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma dua puluh tiga sen) rincian : volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp.404.729.318,23,- (empat ratus empat juta tujuh ratus sembilah puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma dua puluh tiga sen) dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp. Rp.404.729.318,23,- (empat ratus empat juta tujuh ratus sembilah puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma dua puluh tiga sen) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa Jamaluddin Tanjung, tidak ada mengajukan data dokumen atau bukti lainnya untuk membantah ataupun sebagai pembanding atas jumlah kerugian keuangan Negara sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu setelah membaca dan menelaah bukti Laporan Hasil Audit dan mendengarkan keterangan ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan 13 kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015, untuk pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari aspal Hotmix menjadi perkerasan beton semen, yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor : 43 / LHP / XXI / 12 / 2017, tanggal 04 Desember 2017 . ;

Halaman 222 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, secara jelas dan nyata perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang telah direncanakan dan adanya niat dari diri terdakwa, terdakwa mengetahui dan seharusnya mengetahui bahwa yang terdakwa lakukan adalah tidak pantas dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi. ;

Ad. 5. Unsur yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, selain menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dipertimbangkan pula unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa pengertian *“orang yang melakukan”* adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan *“orang yang menyuruh melakukan”* adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada *“orang yang turut serta melakukan”* adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula *“bersama-sama melakukan”* ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tindak pidana ;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat yang

Halaman 223 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum : bahwa terdakwa mengetahui tentang diadakannya lelang pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari aspal hotmix menjadi perkerasan semen beton dari Koran New Tapanuli, selanjutnya terdakwa bersama Staf Marlina Tobing mengup-load pendaftaran untuk ikut pelelangan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan panitia pelelangan dan sebelum dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga Kecamatan Sibolga Kota, Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati sebagai pelaksana pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga menjadi beton bertulang, pada saat pendaftaran lelang ada 20 perusahaan yang mendaftar akan tetapi pada waktu pemasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yang mengup-load penawaran yaitu : PT. Swakarya Putra dan PT. Barus Raya Putra Sejati dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memilih PT. Barus Raya Putra Sejati memenuhi persyaratan pelelangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 11.69/VII/POKJA Konstruksi/X/2015, tanggal 7 Oktober 2015, bahwa Rahman Siregar, ST menyampaikan usulan calon pemenang lelang kepada Saparuddin Nasution, ST selaku PPK, atas usulan calon pemenang lelang Saparuddin Nasution, ST selaku PPK menetapkan PT. Barus Raya Putra Sejati sebagai pemenang lelang dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan kepada terdakwa, bahwa terdakwa Jamaluddin Nasution selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati dan Saparuddin Nasution, ST selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015, tanggal 16 Oktober 2015, untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen di Kecamatan Sibolga Kota, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.100.422.000,- (sembilan miliar seratus juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), bahwa terdakwa Jamaluddin Tanjung mengajukan permintaan pembayaran kepada Saparuddin Nasution selaku PPK dan atas adanya permintaan pembayaran tersebut Saparuddin Nasution menyetujui dengan menandatangani SPP-LS. ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara terdakwa dengan Ir. Marwan Pasaribu selaku Kepala Dinas PU Kota Sibolga, Rahman Siregar, ST selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dan Saparuddin Nasution selaku PPK, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut. ;

Halaman 224 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Dakwaan Subsidair, maka Dakwaan Lebih Subsidair dan Dakwaan Lebih Lebih Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi. ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda. ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sifat Penghukuman secara *"double track system"*, terhadap Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motivatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna ketika kembali berbaur ke masyarakat serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan keadaan-keadaan Terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan

Halaman 225 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, apakah telah sesuai dengan perbuatannya dan apakah memenuhi rasa keadilan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan, sedangkan mengenai besarnya pidana denda dan subsidair yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besarnya pidana dan subsidair kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat tuntutannya tertanggal 21 Agustus 2018, menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.404.729.318.,23,- (empat ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma dua puluh tiga sen), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana maksud dari surat tuntutan Penuntut Umum. ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, secara tegas menyebutkan : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan jika dicermati dan ditelaah ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, maka terhadap diri terdakwa dapat dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti berdasarkan fakta bahwa benar terdakwa telah menerima sejumlah uang atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan ahli yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum : bahwa terdakwa Jamaluddin Tanjung selaku Direktur PT. Barus Raya PutraSejati menerima pembayaran atas pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari Dinas PU Kota Sibolga yang ditampung direkening PT. Barus Raya Putra Sejati Nomor : 650.01040001520 pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga sebesar Rp. 7.757.199.713,- (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan mencermati laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor : 43 / LHP / XXI / 12 / 2017, tanggal 04 Desember 2017, menerangkan adanya Kerugian Keuangan Negara untuk pekerjaan peningkatan Jalan Pelataran Terminal Sibolga dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.404.729.318.,23,- (empat ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma dua puluh tiga sen) ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Jamaluddin Tanjung, telah menunjukkan niat dan itikad baiknya dengan mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.404.729.318.,23,- (empat ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma dua puluh tiga sen) yang disetorkan ke rekening Kejaksaan Negeri Sibolga RPL 106 Nomor : 0085-01-001260-30-2, pada Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Kwitansi Setoran tertanggal 31 Juli 2018, Kwitansi Setoran tertanggal 01 Agustus 2018, Kwitansi Setoran tertanggal 02 Agustus 2018, Kwitansi Setoran tertanggal 20 Agustus 2018 dan telah pula dibuat Berita Acara Penitipan Uang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, oleh karenanya

Halaman 226 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa Jamaluddin Tanjung dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara. ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, merumuskan pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. ;

Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanya ketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam suratuntutannya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.404.729.318.,23,- (empat ratus empat juta tujuh ratus sembilah puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma dua puluh tiga sen);

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang - Undang nomor : 20 Tahun 2001 dan pasal - pasal dalam Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan. ;

MENGADILI :

Halaman 227 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair";
4. Menjatuhkan pidana kepada JAMALUDDIN TANJUNG tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
6. Menghukum Terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.404.729.318.,23,- (empat ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma dua puluh tiga sen) paling lama dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama enam bulan. Dan terhadap uang telah disetorkan terdakwa pada Rekening Kejaksaan Negeri Sibolga sebesar : Rp.404.729.318.,23,- (empat ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma dua puluh tiga sen) dirampas untuk Negara untuk disetorkan pada Kas Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari terdakwa;.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. ASLI 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 52 / ULP / 2015 tanggal Mei 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28 / ULP / 2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015.
Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
 2. Asli (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 september 2015.
 3. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 september 2015.
 4. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
 5. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 september 2015.

Halaman 228 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 september 2015.
7. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ANDIKAMPUTRA PERDANA tertanggal 29 september 2015
8. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
9. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 29 september 2015.
10. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 september 2015.
11. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 september 2015.
12. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
13. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, CV. ROGANDA tertanggal 6 Agustus 2015.
14. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, CV. PANDAN INDAH tertanggal 5 Agustus 2015.
15. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
16. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 29 September 2015.
17. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 September 2015.
18. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
19. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ARSIVA tertanggal 29 September 2015.

Halaman 229 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. PAGAR JAYA ABADI tertanggal 29 September 2015.
21. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. INTI PERSADARAYA LESTARI tertanggal 29 September 2015.
22. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
23. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA tertanggal 29 September 2015.
24. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 September 2015
25. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 September 2015
26. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
27. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. CENDANA INDAH KARYA tertanggal 6 Agustus 2015.
28. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 6 Agustus 2015
29. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 6 Agustus 2015.
30. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
31. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas , PT. GAMONZ MULTI GENERAL tertanggal 19 November 2015
32. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas, PT. GAMONZ MULTI GENERAL tertanggal 23 November 2015
33. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan

Halaman 230 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.

34. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. BUKIT ZAITUN tertanggal 6 Agustus 2015
35. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. GANDA RIMA SARI tertanggal 6 Agustus 2015
36. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, CV. DMANIX MULTI KARYA tertanggal 6 Agustus 2015
37. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
38. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 September 2015.
39. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 September 2015
40. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. ANDIKA PUTRA PERDANA tertanggal 29 September 2015
41. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
42. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., CV. MARTABE tertanggal 27 Agustus 2015.
43. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., CV. GADING MARPOYAN tertanggal 27 Agustus 2015
44. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 6 Agustus 2015.
45. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.
46. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan

Halaman 231 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan,
CV. NUR INDAH tertanggal 6 Agustus 2015.

47. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, CV. PANDAN INDAH tertanggal 5 Agustus 2015.
48. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Dokumentasi Kelompok Kerja Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015.
49. Asli 1 (satu) buah Flash Dish Merk Sandis yang berisi tentang Dokumen Pengadaan , Dokumen Penawaran dan Dokumentasi Kelompok Kerja Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 atas Pekerjaan 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan
50. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat perjanjian Kontrak No.22.d/LL/PPK-BM/BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
51. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
52. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota .
53. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
54. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Permohonan Rekayasa Lapangan dan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
55. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota
56. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
57. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota .
58. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
59. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
60. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
61. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
62. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

Halaman 232 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
64. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
65. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
66. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
67. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
68. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
69. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
70. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
71. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
72. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
73. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
74. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
75. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.23.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
76. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
77. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
78. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. ARSIVA .

Halaman 233 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



79. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
80. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
81. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
82. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Rekayasa Lapangan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
83. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.18.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
84. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.01.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
85. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
86. Asli 1 (satu) lembar Pengujian Kokoh Tekan Beton PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI .
87. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
88. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.023.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
89. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
90. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
91. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
92. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BUKIT ZAITUN .
93. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
94. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan

Halaman 234 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.

95. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.19d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
96. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
97. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
98. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.09/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
99. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
100. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
101. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
102. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.08/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
103. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
104. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
105. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada CV. PANDAN INDAH .
106. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
107. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
108. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 600/434-DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 tanggal 31 Maret 2015 .

Halaman 235 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006.A-DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 tanggal 05 Januari 2015 .
110. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Sibolga Tentang Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II.b Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Kota Sibolga tertanggal 10 Pebruari 2014 atas nama Ir. MARWAN PASARIBU.
111. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Usulan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) TA. 2015 .
112. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 .
113. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 .
114. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi dalam Kegiatan dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga .
115. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi dalam Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga
116. Asli1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama MAHMUDDIN WARUWU, DirekturPT. ANDHIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
117. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (Kedua) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
118. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Retensi 5 % atas nama BATAHANSYAH SINAGA , CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis
119. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
120. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (Kedua) 5,24% nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
121. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama PIER FERDINAN SIREGAR , PT. ARSIVA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

Halaman 236 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



122. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (kedua) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
123. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama YUSRILSYAH , PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
124. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , PT. GAMONZ MULTI GENERAL Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
125. 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Retensi 5 % atas nama HOBBY S. SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN Untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
126. 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama IVAN MIRZA, SE, PT. ENIM RASCO HUTAMA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
127. 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Retensi 5 % atas nama Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, PT. SWAKARYA PUTRA Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
128. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin Uang Muka 20 % atas nama MAHMUDDIN WARUWU, Direktur PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
129. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin Uang Muka 20 % dan Termin I (Pertama) 80% atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
130. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 30% dan Termin I (Pertama) 95% atas nama BATAHANSYAH SINAGA , CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis .
131. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
132. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% dan Termin I (Pertama) 80% nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
133. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama PIER FERDINAN SIREGAR , PT. ARSIVA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
134. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 40 % atas nama GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

Halaman 237 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama YUSRILSYAH , PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
136. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20 % atas nama ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , PT. GAMONZ MULTI GENERAL Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
137. Asli 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Uang Muka 20% dan termin I (pertama) 55% dan Termin II (Kedua) 95% atas nama HOBBY S. SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN Untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
138. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama IVAN MIRZA, SE, PT. ENIM RASCO HUTAMA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
139. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% dan Termin I (sebesar) 95% atas nama Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, PT. SWAKARYA PUTRA Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
140. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 30% , Termin I (sebesar) 70%, termin II (Kedua) 95% dan Retensi 5% atas nama HARISMAN SIMATUPANG , CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.
141. Asli 1 (satu) buah bundel Survei Kinerja Lalu Lintas (Tingkat Pelayanan) Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga.
142. Asli 1 (satu) buah bundel Survei Kinerja Lalu Lintas (Tingkat Pelayanan) Tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
143. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Siboga Kota TA. 2015;
144. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Siboga Kota TA. 2015;
145. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
146. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Siboga Kota TA. 2015;
147. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan. Jend. Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parambunan Kec. Sibolga Selatan;
148. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s.d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga;
149. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan KOL. H.E.E SIGALINGGING dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parambunan Kec. Sibolga Selatan;

Halaman 238 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



150. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
151. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
152. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH.Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Kota;
153. Asli 1 (satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
154. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Humbas;
155. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
156. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.23.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
157. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Proyek Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota PT. Andhika Putra Pratama ;
158. Asli 1 (satu) bundel Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 08.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peninkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
159. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Peninkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
160. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.05.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 11 September 2015 Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan ;
161. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota .
162. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.21.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
163. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi yang dilegalisir Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota ;
164. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Laporan dan Kemajuan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota
165. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Saparuddin Nasution, berupa AS Built Drawing Peningkatan Jl. Jend Sudirman dari Hotmix menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Saparuddin Nasution Contract Changes Order (CCO), Back Up Data Volume dan Laporan Fisik Pekerjaanm Peningkatan Jl. Jend Sudirman dari Hotmix menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan;
167. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Setoran/ Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai dengan Ketentuan pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga TA. 2015 sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) tanggal 30 Nopember 2016;
168. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga sejumlah Rp.99.372.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2015;
169. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Setoran Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Nopember 2016;
170. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi dilegalisir Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak (Addendum Waktu) Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas No.125/PT.GMG /XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
171. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas .
172. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Rencana Pemutusan Kontrak Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas Nomor : 19/PPK-BM/DPUK/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016;
173. Asli 1 (satu) bundel Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dinas PU Kota Sibolga Tahun 2015;
174. Asli 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga Nomor : 020/1589/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015;
175. Asli 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga Nomor : 050/1588/2014 tentang Prioritas dan Plapon Anggaran TA. 2015.
176. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung tentang Akte Perubahan Pengurus Perseroan PT. SWAKARYA PUTRA No.369 tanggal 29 Agustus 2014;
177. Asli 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Pandan kepada PT. Swakarya Putra Nomor Rekening 291 01.04.000676-9;
178. Asli 1 (satu) Bundel Permohonan Pembukan Peking An. Jamaluddin Tanjung Bank Sumut Cabang Pembantu Pandan 04 September 2014;
179. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung Tanda Penerimaan Setoran Uang pada Bank Sumut sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Kekurangan Volume Pekerjaan denda keterlambatan Pekerjaan dan Jaminan Pelaksanaan Kemahalan Harga Pasir dan semen tanggal 24 Nopember 2016;

Halaman 240 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga An. PT. Barus Raya Putra Sejati No. Reg. 650 01.04 000 152-0 periode 1 Januari 2015 s/d 06 Juni 2017;
181. Asli 1 (satu) Set Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung tentang Laporan pengujian Kuat lentur dan laporan pengujian Kuat Tekan Beton PT. Barus Raya Putra sejati Proyek Rigid Sibolga Job Order Nomor : 186/LB/JO/2016 tanggal 27 Juni 2016;
182. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan P. Anggi Sibolga pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2016;
183. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan P. Anggi Sibolga pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2016;
184. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Patuan Anggi Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
185. Asli 2 (dua) lembar Progres Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tertanggal 21 Desember 2015;
186. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Imam Bonjol Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
187. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Imam Bonjol Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
188. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Sibolga An. PT. Barus Raya Putra Sejati No. Reg. 290-01.04.003728-0 periode 1 Januari 2015 s/d 05 Juni 2017;
189. Asli 1 (satu) lembar Foto copi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan , Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan Diponegoro pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 89.331.220,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) tertanggal 13 Juni 2016;
190. Asli 1 (satu) lembar Foto copi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk setoran/pengembalian pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi pekerjaan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai ketentuan pada jalan Diponegoro Sibolga Kota Kec. Sibolga Kota TA. 2015 tanggal 22 Nopember 2016 pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
191. Asli 1 (satu) lembar Fotocopi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk setoran/pengembalian pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi pekerjaan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai ketentuan pada jalan Diponegoro Sibolga Kota Kec. Sibolga Kota TA. 2015 tanggal 30 Nopember 2016 pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
192. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak (addendum Waktu) Pekerjaan Peningkatan

Halaman 241 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota Nomor : 15/PT.ARSIVA/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015;

193. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga PT. Arsiva 290 01.04.004222-8;
194. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Tanda Penerimaan Setoran/Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Pekerjaan Beton Semen / Rigid Beton / tidak sesuai Ketentuan pada Jalan Kom Yos Sudarso TA. 2015 sebesar Rp.10.000.000,- pada Bank Sumut Cabang Sibolga;
195. Asli 1 (satu) Bundel Faktur Pembelian Rigid Beton dari PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Jalan Yos Sudarso
196. Asli 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2014 s.d 13 Juni 2017 dari Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga kepada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri An. Yusriisyah Nomor : 65001.04.000.116-0.
197. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga CV. Pandan Indah 290 01.04.004192-3;
198. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang ditandatangani Harisman Simatupang Tanda Penerimaan An. Rekening Kas Umum Daerah Bank Sumut tanggal 25 Nov 2016.
199. Asli 1 (satu) set Fotocopy Permohonan perpanjangan waktu kontrak (Addendum Waktu) PT. Enim Rasco Utama Nomor : 18/ERU/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015;
200. Asli 1 (satu) set Rekening Koran Lama Giro Periode 29/01/2015 s.d 29/05/2017 Bank Aceh Syariah kepada PT. Enim Rasco Utama.
201. Asli 1 (satu) Set Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Pandan PT. Gamonz Multi General 291 01.04.000746-4.
202. Asli 1 (dua) lebar foto copi Leges Slip Setoran tertanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
203. Asli 1 (dua) lebar foto copi Leges Slip Setoran tertanggal 05 Pebruari 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
204. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016 Bank Sumut Caang Sibolga 290 01.04.003318-0 PT. ANDIKA PUTRA PERDANA JL. PADANG SIDEMPUAN NO. 36 SARUDIK.
205. Asli 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004191-0 CV. Pandan Indah Jl. Sutomo No.36 Kel. Kota Baringin;
206. Asli 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004191-0 CV. Pandan Indah Jl. Sutomo No.36 Kel. Kota Baringin.
207. Asli 1 (satu) set foto copy yang ditandatangani oleh Gusmadi Simamora, perihal : Permohonan Perpanjang Waktu Kotrak (Adendum Waktu), Nomor : 54/PT.APP/TTG/XII/2015 taggal 28 Desember 2015;
208. Asli 1 (satu) bundel foto copy yang ditandatangani oleh Gusmadi Simamora, Akta : Perseroan terbatas PT. Andika Putra Perdana tanggal 16 Oktober 2006;
209. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;

Halaman 242 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;
211. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2017 s/d 02 Juni 2017 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;
212. Asli 1 (satu) set Kajian Pekerjaan Peningkatan Jl. R.Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 22 Juni 2017.
213. Asli 1 (satu) Bundel Permintaan Pembayaran Termin I 80% Nomor 36/PT.BRPS-PUM/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 untuk Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota;
214. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanggal 9 /06/2016 Nomor SPM 36/LS/2016;
215. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanggal 28 /11/2016 Nomor SPM 129/LS/2016;
216. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec, Sibolga Selatan tanggal 29 / 11/2016 Nomor SPM 134/LS/2016;
217. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec, Sibolga Selatan tanggal 18 / 05/2016 Nomor SPM 21/LS/2016;
218. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 27 /05/2016 Nomor SPM 32/LS/2016;
219. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 28 /06/2016 Nomor SPM 58/LS/2016;
220. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 17/05/2016 Nomor SPM 17/LS/2016;
221. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 9/12/2016 Nomor SPM 148/LS/2016;
222. Asli 1 (satu) Bundel Permintaan Uang Muka atas Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 47/PT.APP/PUM/X/2015;
223. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tanggal 27/05/2016 Nomor SPM 31/LS/2016;
224. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tanggal 04/08/2016 Nomor SPM 71/LS-BBJ/2016;

Halaman 243 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 26/05/2016 Nomor SPM 29/LS/2016;

226. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 09/06/2016 Nomor SPM 38/LS/2016.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An.Jamaluddin Tanjung dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari KAMIS, tanggal 30 Agustus 2018, oleh SARYANA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH.MH.dan Hakim Ad Hoc Tipikor DENNY ISKANDAR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD.YUSUF, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JANVERSON SINAGA, SH.MH.

SARYANA, SH. MH.

DENNY ISKANDAR, SH.MH.

Panitera Pengganti

MHD. YUSUF, SH.

Halaman 244 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 245 dari 241 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 245